



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

LAPORAN AKHIR

PENGAWASAN PEMILU 2019

LAPORAN AKHIR DIVISI PENGAWASAN DALAM RANGKA PEMILU
TAHUN 2019 DI KABUPATEN JEMBRANA

Jalan Merak, Komplek Civic Center Kabupaten Jemberana
Tlp : - , E-Mail : panwasjembrana@gmail.com



Bawaslu Jemberana



[bawaslu_jemberana](https://www.instagram.com/bawaslu_jemberana)



panwasjembrana@gmail.co

KATA PENGANTAR

Mengawali sambutan ini marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur ke hadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga Laporan Kinerja Pengawasan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Jembrana ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Pengawasan Pemilu merupakan kehendak yang didasari perhatian luhur demi Pemilu berkualitas. Kontribusi utama pengawasan Pemilu, selain untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang penting bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia. Pengawasan Pemilu merupakan proses sadar, sengaja, dan terencana untuk mewujudkan proses demokratisasi yang hakiki. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri, mengakibatkan penyelenggaraan pemilu rentan kecurangan. Hal itu membuat Pemilu kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitas. Berangkat dari pemahaman inilah, pengawasan merupakan kebutuhan dasar Pemilu dan Pilkada. Pengawasan Pemilu merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada tiap penyelenggaraan Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas. Bawaslu melakukan inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bawaslu terus meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang luber, jurdil dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik. Tantangan pelaksanaan Pemilu serentak 2019 semakin membutuhkan perencanaan pengawasan dan pengawasan yang kekinian.

Fenomena pengawasan yang dilakukan tetap melakukan strategi **Pencegahan** tanpa mengabaikan aspek **penindakan** terhadap pelanggaran

yang terjadi. Metode pendekatan dengan menggunakan kearifan lokal ternyata cukup ampuh dalam melakukan pencegahan pelanggaran. Pola komunikasi dan koordinasi yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan fungsi pengawasan yang dilakukan.

Laporan ini memuat kinerja Bawaslu Kabupaten Jembrana, mulai dari Pendahuluan yang memuat Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang, Rekrutmen Anggota dan Sekretariat, Peningkatan Kapasitas, Koordinasi dan Kerjasama Sosialisasi Pengawasan Pemilu, fasilitas pendanaan dan selanjutnya tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum yang memuat Pengaturan Pemilihan Umum Tahun 2019, Program, Tahapan dan Jadwal, serta Pelaksanaan Pemilihan Umum, pengertian Pengawasan Pemilihan Umum, yang memuat juga tentang Pelanggaran Pemilihan Umum dan Penanganannya yang memuat pengertian Pelanggaran, Pelanggaran Administrasi dan Penanganannya, Pelanggaran Pidana dan Penanganannya, serta Penutup yang memuat Kesimpulan dan Rekomendasi Umum serta Rekomendasi Per Tahapan.

Mengingat fungsi pengawasan dalam rangka menunjang kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Umum demikian penting maka kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana harus juga maksimal. Kerjasama dan dukungan berbagai pihak/stake holder yang terlibat sangat dibutuhkan. Walaupun telah dilakukan secara maksimal namun kami rasa masih ada hal yang perlu mendapatkan saran, masukan juga kritik yang bersifat membangun sehingga Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 ini dapat disajikan dengan baik dan memenuhi harapan semua pihak

Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan informasi tentang kinerja Bawaslu Kabupaten Jembrana dalam Pemilu serentak Tahun 2019, buku laporan akhir pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 ini juga merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban publik Bawaslu Kabupaten Jembrana dengan menampilkan rekaman lengkap atas proses demokrasi dalam bidang pengawasan di Kabupaten Jembrana. Rekaman ini dapat diberlakukan sebagai cermin bagi keseluruhan proses berdemokrasi dan pembelajaran politik serta penyelenggaraan rangkaian Pemilihan Umum Tahun 2019.

Sebagai sebuah karya tulis yang tidak sempurna, tentu semua masukan kritik dan saran sangat diperlukan dari semua pihak demi kesempurnaannya , akhirnya semoga buku ini dapat bermanfaat dan berguna demi tegaknya demokrasi Indonesia pada umumnya dan Demokrasi di Kabupaten Jemberana pada khususnya.

Ketua,



(Pande Made Ady Muliawan)

BAB II**PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU****Pengawasan dan Pencegahan Dugaan Pelanggaran Pemilu****a. Koordinasi Antar Lembaga**

Bawaslu sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu /pemilukada tidaklah mampu mengawasi pelaksanaan pemilu hanya dengan mengandalkan keanggotaan bawaslu dari tingkat pusat (RI), Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, sampai dengan pengawas di TPS. Dengan jumlah anggota pengawas yang tidak sebanding dengan luasnya lingkup pengawasan yang harus diawasi adalah suatu keharusan bawaslu untuk mengadakan kerjasama dengan Lembaga lain serta masyarakat luas untuk bersama-sama ikut melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu dari awal tahapan sampai akhir tahapan pemilu. Bawaslu Jembrana untuk meningkatkan pengawasan Pilkada Jembrana Tahun 2020 telah melakukan kerjasama pengawasan dengan Lembaga-Lembaga terkait antara lain ;

- Dinas Kesbangpol
- Dinas Dukcapil
- Kepolisian Jembrana
- Kejaksaan Negeri Jembrana
- Dandim Jembrana
- Tokoh Masyarakat

Dengan kerjasama tersebut diharapkan dapat saling memberikan informasi terkait dugaan pelanggaran yang terjadi, kritik /saran perbaikan bagi bawaslu untuk meningkatkan kinerja, serta partisipasi masyarakat luas untuk ikut mengawasi pelaksanaan pemilu agar terlaksana pemilu yang jujur, bersih, tertib, dan berintegritas. Secara konstitusi /ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017 Bawaslu Jembrana telah melakukan kerjasama dengan Lembaga terkait yaitu Kejaksaan Negeri Jembrana dan Kepolisian Resort Jembrana dalam suatu bentuk yaitu yang disebut dengan SENTRAGAKUMDU /Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang terdiri dari 2 orang pegawai kejaksaan (Kasipidum), 3 orang anggota kepolisian (Reskrim), dan 3 orang anggota Bawaslu. Kerjasama tiga lembaga ini adalah untuk membahas apabila dalam proses pelaksanaan pemilu terdapat dugaan

pelanggaran baik berupa laporan oleh peserta pemilu atau masyarakat umum atau temuan dari Bawaslu yang terindikasi pelanggaran pidana pemilu. Pada Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Tahun 2019, Bawaslu Jembrana tidak menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran yang terindikasi dugaan pelanggaran pidana.

b. Pusat Pengawasan Partisipasi Masyarakat

Untuk mendorong/ meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu Bawaslu Jembrana dan Panwascam seluruh kecamatan melakukan sosialisasi-sosialisasi peraturan perundang-undangan pemilu melalui kegiatan-kegiatan yang ada di Banjar (RW), kelompok-kelompok pengajian, serta arisan ibu-ibu tempek. Dengan mengadakan sosialisasi-sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat dapat mengetahui peraturan perundang-undangan terkait pemilu yang sedang berlangsung khususnya peraturan perundang-undangan tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan /dilarang dalam pelaksanaan pemilu. Disamping itu Bawaslu mengharapkan juga agar masyarakat setelah mengetahui peraturan perundang-undangan pemilu dapat mengetok tularkan secara luas kepada masyarakat lainnya dan dengan telah memahami peraturan perundang-undangan pemilu diharapkan ikut serta mengawasi pelaksanaan pemilu yang sedang berlangsung dan jangan ragu-ragu menyampaikan /melaporkan kepada Bawaslu di semua tingkatan apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilu.

c. Sosialisasi Produk Hukum

Dalam pelaksanaan Pilkada Jembrana Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Jembrana melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait produk hukum Bawaslu kepada pihak Stakeholder dan Pemilih pemula sebagai tanggung jawab bersama dalam rangka pengawasan bersama masyarakat sekaligus langkah pencegahan terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tabel Rekap Sosialisasi Bersama Stakeholder

No	Nama Kegiatan	Waktu Dan Pelaksanaan	Kelompok/ Sasaran	Target Pelaksanaan
1	Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019	Rabu s.d Kamis, 27 s.d 28 Februari 2019 di Ruang Rapat Hotel Jimbarwana, Jl. Udayana No. 2, Negara, Baler Bale Agung, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali	1. Kapolres Jembrana 2. Dandim 1617 Jembrana 3. Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana 4. Komandan Yonif Mekanis Garuda Nusantara 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jembrana 7. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Jembrana 8. Kepala Satuan POL PP Kabupaten Jembrana 9. Ketua KPU	Peserta mampu memahami aturan-aturan maupun regulasi terkait Pilkada Jembrana Tahun 2020 sehingga meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran akibat ketidak tahuan peraturan. Dan kelompok masyarakat ikut mengawasi jalannya Pilkada Jembrana Tahun 2020 sehingga berjalan sesuai dengan asas pemilu.

				Kabupaten	
				Jembrana	
			10. Ketua KNPI	Kabupaten	
				Jembrana	
			11. Ketua FKUB	Kabupaten	
				Jembrana	
			12. Ketua Forum	Kota	
				Kabupaten	
				Jembrana	
			13. Majelis Madya	Desa	
				Pekraman	
				Kabupaten	
				Jembrana	
			14. Ketua Forum	Prebekel	
				Kabupaten	
				Jembrana	
			15. Ketua Forum	BPD	
				Kabupaten	
				Jembrana	
			16. Awak Media		
2	Fasilitasi Dan Koordinasi Dengan Mitra Kerja Dalam Rangka Memasuki Masa Tenang PILKADA JEMBRANA TAHUN 2020	Jumat, 12 April 2019 di Hotel Jimbarwana, Jl. Udayana No. 2, Negara, Baler Bale Agung, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali.	1. KAPOLRES JEMBRANA 2. DANDIM 1617 JEMBRANA 3. Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana	Peserta mampu memahami aturan-aturan maupun regulasi terkait Pilkada Jembrana Tahun 2020 sehingga meminimalisir potensi	

4. Komandan Yonif Mekanis GN Jembrana terjadinya pelanggaran dan seluruh pihak khususnya Partai
5. Kepala Kantor KESBANGPOL Kab. Jembrana Politik Peserta Pemilu juga ikut mengawasi dan menjaga ketertiban
6. Kepala Dinas Dukcapil Kab. Jembrana pemilu agar berjalan lancar dan tidak terjadi pelanggaran.
7. Kepala Satuan POL PP Kab. Jembrana
8. BIN Wilayah Kab. Jembrana
9. Kepala Kantor BPBD Kab. Jembrana
10. Ketua MMDP Kab. Jembrana
11. Ketua KPU Kab. Jembrana
12. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Jembrana

13. Pimpinan

Partai Politik

Peserta

Pilkada

Jembrana

Tahun 2020

Se-

Kabupaten

Jembrana

14. Awak

Media

3	Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilu Bersama Pemilih Pemula Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.	Sabtu, 13 April 2019 di Hall Lt.2 Hotel Jimbarwana, Jl. Udayana No. 2, Negara, Baler Bale Agung, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali.	Perwakilan Siswa yang berusia minimal 17 sebanyak 30 orang dari Masing-masing sekolah se- Kabupaten Jembrana	Seluruh peserta sosialisasi (pemilih pemula) mampu memahami dasar-dasar pemilu khususnya aturan yang berlaku terkait Pemilu 2019 sehingga diharapkan pada pemilih pemula bisa ikut berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu dan berperan aktif dalam menjaga keamanan Pilkada Jembrana Tahun 2020
---	---	--	--	--

Dengan terlaksanakannya sosialisasi produk hukum yang sudah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Jembrana kepada pihak-pihak yang ikut terlibat pada Pilkada Jembrana Tahun 2020 diharapkan seluruh peserta sosialisasi dalam menghadapi Pilkada Jembrana Tahun 2020 mampu mengikuti prosedur atau aturan-aturan pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku, selain itu dalam sosialisasi ini juga merupakan upaya Bawaslu Kabupaten Jembrana dalam melakukan pencegahan potensi pelanggaran yang berpotensi terjadi saat pemilu dengan sinergisitas antar lembaga dan stakeholder serta pemilih pemula dalam menjalankan perannya masing-masing didalam pesta demokrasi ini. Dengan mengajak semua pihak melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung tugas Bawaslu Kabupten Jembrana setidaknya menjadi ringan dengan informasi dan penyampaian prosedur aturan / produk hukum kepada pihak masyarakat akan meminimalisir potensi pelanggaran yang terjadi. Dalam pelaksanaan sosialisasi produk hukum Bawaslu dinilai sukses dalam penyampaian kepada peserta terlihat dari antusias peserta dalam setiap pemaparan yang dibawakan oleh narasumber saat menjelaskan suatu bahasan. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan peserta kepada narasumber yang sangat berbobot dan sangat realistis dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut menarik untuk diikuti.

A. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Sebagaimana pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang lalu, tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pilkada Jembrana Tahun 2020 ini menjadi salah satu tahapan yang mendapat perhatian besar dari Bawaslu Kabupaten Jembrana, hal ini mengingat masalah daftar pemilih adalah masalah laten yang selalu muncul pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu Kabupaten Jembrana menyakini bahwa pada Pemilu serentak kali ini, tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih ini meskipun isunya kalah ramai dibanding isu pencalonan dan kampanye, tetap memiliki potensi kerawanan yang masih sangat tinggi.

Daftar pemilih yang digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 ini bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 yang lalu. Sehingga dengan demikian masalah-masalah yang muncul terkait daftar pemilih yang belum selesai dapat dipastikan akan muncul lagi pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 ini, bahkan bisa jadi permasalahannya akan lebih kompleks dan pelik mengingat regulasi yang mengaturnya memiliki perbedaan.

Disamping masalah-masalah daftar pemilih seperti pemilih ganda, pemilih fiktif, pemilih pindahan, pemilih dengan data NIK invalid, dan pemilih-pemilih yang telah meninggal dunia masih terdaftar sebagai pemilih serta persoalan pemilih yang belum terdaftar karena kerentanan yang dimilikinya menghiasi persoalan daftar pemilih serta permasalahan tentang Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki KTP Elektronik yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Serentak Tahun 2019 ini.

b. Perencanaan Pengawasan

Sedangkan sebagai upaya untuk memaksimalkan pengawasan pada tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih ini, Bawaslu menerapkan strategi berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan/atau memetakan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi pada proses pemuktahiran daftar pemilih
- 2) Menentukan fokus pengawasan pada potensi pelanggaran
- 3) Berkoordinasi dengan jajaran pengawas tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan serta dengan masyarakat Desa/Kelurahan setempat untuk mengetahui pelanggaran yang mungkin terjadi pada tahap pemuktahiran data pemilih
- 4) Melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran yang lebih serius dengan mengajukan koreksi daftar pemilih yang diumumkan, dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan terhadap daftar pemilih yang diumumkan oleh jajaran KPU Kabupaten Jembrana
- 5) Menindaklanjuti setiap temuan/laporan pelanggaran Pemilu yang terjadi pada saat tahapan pemuktahiran data pemilih

2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pematkhiran data pemilih dan daftar pemilih

a. Pencegahan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana telah melakukan kegiatan pencegahan berupa;

- 1) Bawaslu Kabupaten Jembrana mengirimkan surat cegah dini kepada KPU Kabupaten jembrana sebagai upaya pencegahan terhadap Potensi Pelanggaran Kegiatan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pilkada Jembrana Tahun 2020 dengan nomor surat cegah dini 001/BAWASLU-PROV.BA-05/PM.00.02/10/2017, dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jembrana.
- 2) Bawaslu Kabupaten Jembrana telah mengirimkan surat cegah dini kepada KPU Kabupaten jembrana sebagai upaya pencegahan terhadap potensi penumpukan berkas penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan partai politik peserta Pilkada Jembrana Tahun 2020 dengan nomor surat cegah dini 003 /BAWASLU-PROV.BA-05./PM.00.02/10/2017, dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jembrana.
- 3) Bawaslu Kabupaten Jembrana telah mengirimkan surat cegah dini kepada Seluruh Partai Politik Peserta Pilkada Jembrana Tahun 2020 di Kabupaten Jembrana sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran sebelum masa kampanye Pilkada Jembrana Tahun 2020 dengan nomor surat cegah dini 001/K.BAWASLU-PROV.BA-05/PM.01.02/VIII/2018.
- 4) Bawaslu Kabupaten Jembrana telah mengirimkan surat cegah dini kepada KPU Kabupaten jembrana serta partai politik peserta Pilkada Jembrana Tahun 2020 sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten jembrana serta partai politik peserta Pilkada Jembrana Tahun 2020 terkait tentang pendaftaran tim kampanye/pelaksana kampanye, laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dengan nomor surat cegah dini 057/K.BAWASLU-PROV.BA-05/PM.01.02/IX/2018.

- 5) Bawaslu Kabupaten Jembrana telah mengirimkan surat cegah dini kepada Seluruh Partai Politik Peserta Pilkada Jembrana Tahun 2020 di Kabupaten Jembrana sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada masa kampanye Pilkada Jembrana Tahun 2020 dengan nomor surat cegah dini 001/K.BAWASLU-PROV.BA-05/PM.01.02/VIII/2018.
- 6) Bawaslu Kabupaten Jembrana telah mengirimkan surat cegah dini kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Peserta Pilkada Jembrana Tahun 2020 di Kabupaten Jembrana sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada acara HUT ke 46 PDI Perjuangan dengan nomor surat cegah dini 001/K.BAWASLU-PROV.BA.17.05/PM.00.04/I/2019.
- 7) Bawaslu Kabupaten Jembrana telah mengirimkan surat cegah dini kepada Seluruh Partai Politik Peserta Pilkada Jembrana Tahun 2020 di Kabupaten Jembrana sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada masa kampanye Pilkada Jembrana Tahun 2020 dengan nomor surat cegah dini 002/K.BAWASLU-PROV.BA-05/PM.00.04/I/2019.
- 8) Bawaslu Kabupaten Jembrana mengirimkan surat cegah dini kepada KPU Kabupaten jembrana sebagai upaya pencegahan terhadap Potensi Pelanggaran Kegiatan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pilkada Jembrana Tahun 2020 dengan nomor surat cegah dini 004/K.BAWASLU-PROV.BA-05/HM.02.00/II/2019.
- 9) Bawaslu Kabupaten Jembrana mengirimkan surat cegah dini kepada KPU Kabupaten jembrana sebagai upaya pencegahan terhadap Potensi Pelanggaran Kegiatan Tahapan Pendistribusian Logistik Pilkada Jembrana Tahun 2020 dengan nomor surat cegah dini 016/K.BAWASLU-PROV.BA.17.05/PM.00.04/III/2019.

b. Aktivitas Pengawasan

1) Pengawasan DPS Pilkada Jembrana Tahun 2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana melaksanakan pengawasan terhadap penetapan daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada Jembrana Tahun 2020 tingkat kabupaten/kota yang

dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2018, bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana tidak menerima *hardcopy* maupun *softcopy*, sehingga dalam pengawasan ini Bawaslu Kabupaten Jembrana menggunakan data DPT Pilkada Tahun 2018. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan pencermatan dan analisis terhadap data *Softcopy* Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Jembrana Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Jembrana menemukan sejumlah 29 nama pemilih yang teridentifikasi ganda/ tercatat lebih dari satu kali. Terhadap hasil temuan ini Bawaslu Kabupaten Jembrana kemudian menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Jembrana sebagai tindak lanjut hasil pencermatan dan analisis terhadap DPS Pilkada Jembrana Tahun 2020 dengan surat bernomor : 055/K.BAWASLU-BA-05/PM.02/VII/2018 perihal hasil pencermatan serta analisis DPS untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jembrana.

Tabel 2.2 tabel Rekap DPS Pemilu 2019 Kabupaten Jembrana

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA							
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019							
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA							
PROVINSI BALI							
KABUPATEN JEMBRANA							
NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	NEGARA	12	240	32186	32236	64422	
2	MENDOYO	11	209	25698	26324	52022	
3	PEKUTATAN	8	86	11480	11627	23107	
4	MELAYA	10	156	22403	22575	44978	
5	JEMBRANA	10	172	22217	23036	45253	
TOTAL		51	863	113984	115798	229782	

2) Pengawasan DPSHP dan Penetapan DPT Pilkada Jembrana Tahun 2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana melaksanakan pengawasan terhadap penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dan penetapan DPT Pilkada Jembrana Tahun 2020 tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2018, Bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan pencermatan dan analisis terhadap data *Softcopy* Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Jembrana Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Jembrana menemukan sejumlah 153 nama pemilih yang teridentifikasi ganda/ tercatat lebih

dari satu kali. Terhadap hasil temuan ini Bawaslu Kabupaten Jembrana kemudian menyampaikan/mengkomunikasikan kepada KPU Kabupaten Jembrana sebagai tindak lanjut hasil pencermatan dan analisis terhadap DPT Pilkada Jembrana Tahun 2020, KPU Kabupaten Jembrana melakukan verifikasi faktual terhadap nama pemilih yang teridentifikasi ganda sebagai tindak lanjut dari temuan Bawaslu Kabupaten Jembrana.

Tabel 2.3 tabel Rekap DPT Pemilu 2019 Kabupaten Jembrana

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP							
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019							
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA							
PROVINSI BALI							
KABUPATEN JEMBRANA							
NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	NEGARA	12	242	32103	31992	64095	
2	MENDOYO	11	209	25605	26211	51816	
3	PEKUTATAN	8	89	11428	11582	23010	
4	MELAYA	10	156	22268	22345	44613	
5	JEMBRANA	10	175	22181	22992	45173	
TOTAL		51	871	113585	115122	228707	

3) Pengawasan Penetapan DPTHP

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana melaksanakan pengawasan terhadap penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) Pilkada Jembrana Tahun 2020 tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2018, Bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan pencermatan dan analisis terhadap data *Softcopy* Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pilkada Jembrana Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Jembrana menemukan sejumlah 10 nama pemilih yang invalid dan 11 nama pemilih yang memenuhi syarat (MS) namun belum terdaftar di dalam DPTHP Pilkada Jembrana Tahun 2020. Terhadap hasil temuan ini Bawaslu Kabupaten Jembrana kemudian bersurat kepada KPU Kabupaten Jembrana sebagai tindak lanjut hasil pencermatan dan analisis terhadap DPTHP Pilkada Jembrana Tahun 2020 dengan nomor surat : 064/K.BAWASLU.BA-05/PM.00.02/X/2018 perihal data pemilih yang invalid dan data pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar di dalam DPTHP Pilkada Jembrana Tahun 2020 untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jembrana.

4) Pengawasan Penetapan DPTHP 1 ke DPTHP 2 Pilkada Jembrana Tahun 2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana melaksanakan pengawasan terhadap penetapan DPTHP 1 ke DPTHP 2 Pemilu 2019 di Tingkat Kabupaten Jembrana yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2018, Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan pencermatan serta analisis data dan menemukan Pemilih yang memenuhi syarat (MS) yang diduga memenuhi syarat (TMS) dengan rincian telah meninggal sejumlah 15 nama pemilih, pemilih yang pindah domisili sejumlah 33 nama pemilih, pemilih yang berstatus TNI/POLRI sejumlah 2 nama pemilih, tidak dikenal sejumlah 1 nama pemilih dan menemukan Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang diduga memenuhi syarat (MS) dengan rincian pindah domisili sejumlah 5 nama pemilih, pemilih yang berada di rumah tahanan (Rutan) sejumlah 2 nama pemilih, pemilih yang berada di luar daerah yang berstatus masih penduduk setempat berjumlah 6 nama pemilih, pemilih data invalid (salah NIK) sejumlah 3 nama pemilih, bahwa terkait temuan tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Jembrana telah mengirimkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Jembrana dengan nomor 086/K.BAWASLU.BA-05/PM.00.02/XI/2018 dan telah ditindak lanjuti.

5) Pengawasan Penetapan Penyempurnaan DPTHP 2

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana telah melaksanakan pengawasan terhadap penetapan penyempurnaan DPTHP 2 (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan) 2 Pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2018, Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan pencermatan dan penyisiran data pemilih DPTHP 2 pemilu 2019 serta menemukan sejumlah data pemilih yang masih di bawah umur yang masuk dalam DPTHP 2 sebanyak 5 orang pemilih, pemilih yang berusia di atas 100 tahun sebanyak 41 orang pemilih, invalid tanggal lahir sebanyak 1 orang pemilih, dan pemilih yang tercatat lebih dari satu kali sebanyak 3 orang pemilih, terkait dengan temuan tersebut di atas Bawaslu kabupaten Jembrana telah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Jembrana dan telah ditindaklanjuti.

Tabel 2.4 tabel Rekap DPTHP-2 Pemilu 2019 Kabupaten Jembrana

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)							
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019							
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA							
PROVINSI BALI							
KABUPATEN JEMBRANA							
NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	NEGARA	12	242	33317	33759	67076	
2	MENDOYO	11	209	25808	26650	52458	
3	PEKUTATAN	8	89	11518	11783	23301	
4	MELAYA	10	156	22844	23231	46075	
5	JEMBRANA	10	175	22722	23652	46374	
TOTAL		51	871	116209	119075	235284	

6) Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Khusus Tahap 1 (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pilkada Jembrana Tahun 2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana telah melaksanakan pengawasan terhadap penetapan DPK Tahap 1 (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut;

- Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap satu (DPK-1) pemilihan umum tahun 2019 sejumlah 0 (nol).
- Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk Pemilihan Umum tahun 2019 yang keluar sejumlah 62 (enam puluh dua) pemilih dan jumlah DPTb yang masuk sejumlah 82 (delapan puluh dua) pemilih.

7) Pengawasan Penetapan DPTb Tahap Kedua Pilkada Jembrana Tahun 2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana telah melaksanakan pengawasan terhadap penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb 2) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2019, dengan rincian sebagai berikut;

- a) Rekapitulasi dan penetapan DPTb yang masuk dalam Pilkada Jembrana Tahun 2020 adalah;
 - Pemilih **Masuk** yang mengurus di daerah asal sebanyak **79** (*tujuh puluh sembilan*) pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **49** (*empat puluh sembilan*) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **30** (*tiga puluh*) pemilih,

tersebar di **58** (*lima puluh delapan*) TPS, **25** (*dua puluh lima*) Desa/Kelurahan dan 5 (*lima*) Kecamatan.

- Pemilih **Masuk** yang mengurus di daerah tujuan sebanyak **309** (*tiga ratus sembilan*) pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **186** (*seratus delapan puluh enam*) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **123** (*seratus dua puluh tiga*) pemilih, tersebar di **55** (*lima puluh lima*) TPS, **28** (*dua puluh delapan*) Desa/Kelurahan dan 5 (*lima*) Kecamatan.

b) Rekapitulasi dan penetapan DPTb yang keluar dalam Pilkada Jembrana Tahun 2020 adalah;

- Pemilih **keluar** yang mengurus di daerah asal sebanyak **93** (*sembilan puluh tiga*) pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **54** (*lima puluh empat*) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **39** (*tiga puluh sembilan*) pemilih, tersebar di **53** (*lima puluh tiga*) TPS, **27** (*dua puluh tujuh*) Desa/Kelurahan dan 5 (*lima*) Kecamatan.
- Pemilih **keluar** yang mengurus di daerah tujuan sebanyak **464** (*empat ratus enam puluh empat*) pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **240** (*dua ratus empat puluh*) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **224** (*dua ratus dua puluh empat*) pemilih, tersebar di **299** (*dua ratus sembilan puluh sembilan*) TPS, **49** (*empat puluh sembilan*) Desa/Kelurahan dan 5 (*lima*) Kecamatan.

8) Pengawasan Penetapan DPTb Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana telah melakukan pengawasan terhadap penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pilkada Jembrana Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2019, dengan rincian sebagai berikut;

a) Rekapitulasi DPTb yang masuk dalam Pilkada Jembrana Tahun 2020 adalah sebagai berikut;

- Pemilih **Masuk** yang mengurus di daerah asal sebanyak **0** (*nul*) pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **0** (*nul*) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **0** (*nul*)

pemilih, tersebar di **0 (nol)** TPS, **0 (nol)** Desa/Kelurahan dan **0 (nol)** Kecamatan.

- Pemilih Masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 125 (Seratus Empat Puluh Lima) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 128 (Seratus Dua Puluh Delapan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 17 (Tujuh Belas) pemilih, tersebar di 21 (Dua Puluh Satu) TPS, 12 (Dua Belas) Desa/Kelurahan dan 4 (Empat) Kecamatan.

b) Rekapitulasi DPTb yang keluar pada Pilkada Jembrana Tahun 2020 adalah sebagai berikut;

- Pemilih **Keluar** yang mengurus di daerah asal sebanyak **4 (Empat)** pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **1 (Satu)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **3 (Tiga)** pemilih, tersebar di **4 (Empat)** TPS, **3 (Tiga)** Desa/Kelurahan dan **2 (Dua)** Kecamatan.
- Pemilih Keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 30 (Tiga Puluh) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1 (Satu) pemilih, tersebar di 24 (Dua Puluh Empat) TPS, 17 (Tujuh Belas) Desa/Kelurahan dan 5 (Lima) Kecamatan.

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

a. Temuan

1) Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Jembrana Tahun 2020

Berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Jembrana bahwa di dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jembrana masih terdapat permasalahan daftar pemilih untuk pemilihan umum tahun 2019 yang tercatat lebih dari satu kali (ganda) terdapat sejumlah 29 (dua puluh sembilan) nama pemilih yang tercatat lebih dari satu kali (ganda).

2) Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Jembrana Tahun 2020

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana terhadap Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu 2019 di Tingkat Kabupaten Jembrana, Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan

pencermatan dan penyisiran data DPT pemilu 2019 dan menemukan sejumlah 153 nama pemilih yang teridentifikasi ganda (tercatat lebih dari satu kali).

3) Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pilkada Jembrana Tahun 2020

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana terhadap penetapan DPTHP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan) Pemilu 2019 di Tingkat Kabupaten Jembrana, Bawaslu Kabupaten Jembrana menemukan data pemilih yang invalid sebanyak 10 (sepuluh) data pemilih dan sebanyak 11 (sebelas) data pemilih yang memenuhi syarat (MS) namun belum terdaftar di dalam DPTHP yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jembrana.

4) Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap II (DPTHP 2) Pilkada Jembrana Tahun 2020

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana terhadap penetapan DPTHP 2 Pemilu 2019 di Tingkat Kabupaten Jembrana, Bawaslu Kabupaten Jembrana menemukan Pemilih yang memenuhi syarat (MS) yang diduga memenuhi syarat (TMS) dengan rincian telah meninggal sejumlah 15 nama pemilih, pemilih yang pindah domisili sejumlah 33 nama pemilih, pemilih yang berstatus TNI/POLRI sejumlah 2 nama pemilih, tidak dikenal sejumlah 1 nama pemilih dan menemukan Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang diduga memenuhi syarat (MS) dengan rincian pindah domisili sejumlah 5 nama pemilih, pemilih yang berada di rumah tahanan (Rutan) sejumlah 2 nama pemilih, pemilih yang berada di luar daerah yang berstatus masih penduduk setempat berjumlah 6 nama pemilih, pemilih data invalid (salah NIK) sejumlah 3 nama pemilih.

5) Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap II (DPTHP 2) Pilkada Jembrana Tahun 2020

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana terhadap penetapan penyempurnaan DPTHP 2 (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan) 2 Pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana, Bawaslu Kabupaten melakukan pencermatan dan penyisiran data pemilih DPTHP 2 pemilu 2019 serta menemukan sejumlah data pemilih yang masih di bawah umur yang masuk dalam DPTHP 2 sebanyak 5 orang pemilih,

pemilih yang berusia di atas 100 tahun sebanyak 41 orang pemilih, invalid tanggal lahir sebanyak 1 orang pemilih, dan pemilih yang tercatat lebih dari satu kali sebanyak 3 orang pemilih.

6) Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap II (DPTHP 2) Pilkada Jembrana Tahun 2020

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki KTP elektronik di Kabupaten Jembrana yang terdaftar di dalam Penyempurnaan DPTHP 2 (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan) 2, Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan pencermatan serta penyisiran data, bahwa hasil dari pencermatan & penyisiran data DPTHP 2 oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana terdapat 2 orang Warga Negara Asing (WNA) yang teridentifikasi terdaftar didalam DPTHP 2 yaitu Beat Thomas Buehler berkewarganegaraan Swiss dan Michael Williamson berkewarganegaraan Australia.

b. Rekomendasi

1) Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Jembrana Tahun 2020

Bahwa terkait dengan pencermatan dan penyisiran data DPS pemilu 2019 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana menemukan sejumlah 29 nama pemilih yang teridentifikasi ganda/ tercatat lebih dari satu kali, terkait dengan temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Jembrana telah mengirimkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Jembrana dengan nomor 055/K.BAWASLU-BA-05/PM.02/VII/2018.

2) Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pilkada Jembrana Tahun 2020

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana terhadap penetapan DPTHP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan) Pemilu 2019 di Tingkat Kabupaten Jembrana, Bawaslu Kabupaten Jembrana telah bersurat kepada KPU Kabupaten Jembrana dengan nomor surat 064/K.BAWASLU.BA-05/PM.00.02/X/2018 terkait dengan temuan data pemilih yang invalid sebanyak 10 (sepuluh) data pemilih dan sebanyak 11 (sebelas) data pemilih yang memenuhi syarat (MS) namun belum terdaftar di dalam DPTHP yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jembrana.

3) Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap II (DPTHP II) Pilkada Jembrana Tahun 2020

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana terhadap penetapan DPTHP 1 ke DPTHP 2 Pemilu 2019 di Tingkat Kabupaten Jembrana, Bawaslu Kabupaten Jembrana menemukan Pemilih yang memenuhi syarat (MS) yang diduga memenuhi syarat (TMS) dengan rincian telah meninggal sejumlah 15 nama pemilih, pemilih yang pindah domisili sejumlah 33 nama pemilih, pemilih yang berstatus TNI/POLRI sejumlah 2 nama pemilih, tidak dikenal sejumlah 1 nama pemilih dan menemukan Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang diduga memenuhi syarat (MS) dengan rincian pindah domisili sejumlah 5 nama pemilih, pemilih yang berada di rumah tahanan (Rutan) sejumlah 2 nama pemilih, pemilih yang berada di luar daerah yang berstatus masih penduduk setempat berjumlah 6 nama pemilih, pemilih data invalid (salah NIK) sejumlah 3 nama pemilih, bahwa terkait temuan tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Jembrana telah melayangkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Jembrana dengan nomor 086/K.BAWASLU.BA-05/PM.00.02/XI/2018.

4) Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap II (DPTHP II) Pilkada Jembrana Tahun 2020

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki KTP elektronik di Kabupaten Jembrana yang terdaftar di dalam DPTHP 2 (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan) 2, Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan pencermatan serta penyisiran data, bahwa hasil dari pencermatan & penyisiran data DPTHP 2 oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana terdapat 2 orang Warga Negara Asing (WNA) yang teridentifikasi terdaftar didalam DPTHP 2 yaitu Beat Thomas Buehler berkewarganegaraan Swiss dan Michael Williamson berkewarganegaraan Australia, bahwa terkait dengan temuan Warga Negara Asing (WNA) yang terdaftar di dalam DPTHP 2 Bawaslu Kabupaten Jembrana telah melayangkan surat rekomendasi dengan nomor 001/K/PL-PP.BAWASLI-BA-05/PM.02/III/2019.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Selanjutnya sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang ada maka KPU Kabupaten Jembrana telah melakukan langkah-langkah administratif sebagai tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jembrana sebanyak 5 (lima) buah rekomendasi dengan melakukan perbaikan terhadap Data Pemilih yang terindikasi bermasalah sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jembrana dengan melibatkan seluruh jajaran.

4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih

Perlu dipahami bahwa pelanggaran pemilu nyaris terjadi dari hulu hingga hilir. Karena itu, pengawasan pada setiap tahapan pemilihan sudah menjadi sebuah kemestian. Salah satunya adalah pengawasan terhadap tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemilihan umum karena daftar pemilih adalah komponen penting pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Terciptanya daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir adalah harapan seluruh rakyat tanpa kecuali untuk memastikan hak memilih konsitusional warga terpenuhi. Namun apa mau dikata, persoalan daftar pemilih ini selalu terjadi dari pemilu ke pemilu. Mestinya, persoalan yang terjadi di pemilu yang lalu dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pada pemilu selanjutnya. Akan tetapi, berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, masih terdapat banyak pemilih yang bermasalah. Semua menyadari bahwa daftar pemilih ini bersifat dinamis karena penduduk jumlahnya bisa bertambah dan berkurang setiap hari. Dinamisasi itu tentunya juga harus diukur secara rasional. Apakah benar orang yang sudah meninggal atau pindah pada tahun 2014 masih terdaftar pada saat penetapan daftar pemilih tetap (DPT) di Pemilu 2019. Pemilih potensial yang seharusnya tercatat di daftar pemilih nyatanya tidak terdaftar. Sebaliknya, pemilih yang tidak memenuhi syarat dan seharusnya terhapus dari daftar pemilih justru masih terdata.

Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana selama berjalanya tahapan pemutakhiran data dan data pemilih pada Pilkada Jembrana Tahun 2020, bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana memetakan dinamika serta permasalahan yang terjadi di wilayah kerja Bawaslu

Kabupaten Jembrana selama tahapan pemutakhiran data dan data pemilih diantaranya;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan data pemilih Pilkada Jembrana Tahun 2020 masih terdapat nama pemilih yang tercatat lebih dari satu kali (Ganda) di dalam daftar pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jembrana
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan data pemilih Pilkada Jembrana Tahun 2020 masih terdapat nama pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) terdaftar di dalam daftar pemilih dan daftar pemilih yang memenuhi syarat (MS) tidak terdaftar di dalam data pemilih Pilkada Jembrana Tahun 2020 .
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan data peilih Pilkada Jembrana Tahun 2020 masih terdapat data pemilih yang invalid yang terdaftar didalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jembrana Tahun 2020 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jembrana.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan data pemilih Pilkada Jembrana Tahun 2020 masih terdapat Warga Negara Asing (WNA) yang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jembrana Tahun 2020 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jembrana.
- Regulasi yang kerap berubah pada setiap gelaran Pemilihan Umum sehingga sulit untuk mengatasi banyaknya kendala yang ditemui di lapangan yang tidak diatur dalam regulasi.
- Data Pemilih yang disediakan oleh Pemerintah yang akan digunakan sebagai basis Data Pemilih masih menyisakan masalah yang dapat mempengaruhi kualitas Data Pemilih Pilkada Jembrana Tahun 2020 .
- Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih pada setiap tingkatan yang tidak bekerja dengan maksimal bahkan tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang ada.
- Perbedaan penafsiran Petugas Pemutakhiran yang mengakibatkan adanya Pemilih yang sudah berusia 17 Tahun pada tanggal 17 April 2019 tidak masuk dalam Daftar Pemilih.
- Keterbatasan personil Pengawas Pemilu yang melakukan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilu dimana hanya ada 1 (satu) orang Panwaslu

Desa/Kelurahan di setiap Desa/Kelurahan yang meliputi jumlah TPS berkisar 4 sampai dengan 33 TPS.

- Sulitnya Petugas Pemutakhiran melakukan tugasnya dikarenakan Pemilih yang akan dicoklit susah ditemui karena rutinitas ekonomi dan kesibukan lainnya.
- Penggunaan Sidalih yang masih bermasalah yang mengakibatkan pergeseran data yang sudah diplenokan di tingkat kecamatan harus menyesuaikan dengan data sidalih.
- Kurangnya kesadaran masyarakat pemilih untuk mengecek dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 dan,
- Mutasi penduduk yang sangat dinamis.

Dari permasalahan pemutakhiran data dan data pemilih diatas kedepanya diharapkan penyelenggara pemilu melakukan upaya-upaya untuk membenahi daftar pemilih dalam rangka menjaga hak pilih warga negara Indonesia dalam setiap gelaran pemilihan umum yang sudah menjadi tugas dan kewajiban bersama karena kita semua adalah kunci dari data pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir.

5.Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih.

Agar permasalahan data dan daftar pemilih tidak kembali terulang seperti halnya pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya, setidaknya perlu dilaksanakan langkah langkah yang tepat untuk mengantisipasi. Adapun beberapa hal yang harus dilakukan evaluasi pada tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih ini adalah sebagai berikut :

- Alat kerja Pengawasan yang sekiranya perlu disempurnakan dan ringkas (disederhanakan) sehingga efektif dalam rangka melakukan Pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.
- Mengingat luas cakupan wilayah Pengawasan dan mengingat keterbatasan jumlah personil Pengawas dalam Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilu maka perlunya penambahan jumlah personil Pengawas untuk melakukan pengawasan dengan metode pengawasan melekat.

- Pentingnya peningkatan kapasitas Pengawas Pemilu terutama di Tingkat Panwaslu Desa/Kelurahan dalam bentuk pelatihan dan Bimbingan Teknis sehingga dapat melakukan pengawasan dengan maksimal.
- Akses bagi Pengawas Pemilu yang lebih luas dalam melakukan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.
- KPU bersama Kementrian dalam negeri harus meningkatkan akurasi proses sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan data pemilih tetap pemilu terakhir untuk menentukan jumlah pemilih tetap, jumlah TPS dan jumlah surat suara.
- Meningkatkan koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, serta media massa untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mendaftarkan diri dan melaporkan jika terjadi kesalahan pendataan pemilih.

B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten

Tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten merupakan salah satu titik rawan dalam proses pelaksanaan pemilu. Hal demikian dikarenakan proses pencalonan sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu (UU No.7 Thn.2017) . Terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon-calon anggota DPRD baik formal maupun material. Adapun kerawanan-kerawanan dalam proses pencalonan secara umum sebagai berikut ;

- Keabsahan ijazah calon
- Keterwakilan perempuan
- Status sosial calon
- Pekerjaan calon
- Kesehatan calon

b. Perencanaan dan Pengawasan

Bawaslu Jembrana melakukan pengawasan terhadap proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten dengan berkoordinasi kepada KPUD Jembrana serta pengawasan langsung pada saat pengajuan calon oleh masing-masing partai politik. Pengawasan dilakukan adalah untuk memastikan bahwa semua persyaratan calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi oleh partai politik peserta pemilu dan KPUD Jembrana dalam memberikan pelayanan serta menerima berkas persyaratan calon dari semua partai politik telah bersikap /berlaku netral /objektif.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Jembrana melalui koordinasi-koordinasi dengan KPUD Jembrana serta himbauan-himbau kepada perwakilan (L.O) telah mengingatkan terkait persyaratan calon yang harus dipenuhi oleh partai politik serta batas waktu akhir penyampaian berkas persyaratan calon kepada KPUD Jembrana.

b. Aktivitas Pengawasan

Pada proses pencalonan Bawaslu Jembrana dibantu dengan staf bawaslu melakukan pengawasan langsung ke Sekretariat KPUD Jembrana pada saat penyerahan berkas-berkas calon oleh partai politik peserta pemilu kepada KPUD Jembrana. Pengawasan dilakukan dengan ikut mendampingi anggota /staf KPUD Jembrana meneliti berkas-berkas persyaratan calon yang dibawa oleh perwakilan (L.O) partai politik peserta pemilu. Dari 16 partai politik peserta pemilu secara nasional di Kabupaten Jembrana hanya 13 partai politik yang mengikuti kontestasi perebutan kursi DPRD Kabupaten Jembrana. Partai politik beserta calon-calon anggota DPRD Jembrana masing-masing partai politik adalah sebagai berikut;.....

Tabel 2.5 DCT Dapil Negara

DAPII NEGARA

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN JEMBRANA 1 (KECAMATAN NEGARA)	
	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
	1	HASBIL MA'ANI

	2	SAJIDIN
	3	FADIAWATI
	4	H.NASRUN, S.Sos.,M.H
	5	SIHABUDIN
	6	HEPIANA HERAWATI
	7	
	8	
	9	
	10	
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	
	1	I MD. PT YUDHA BASKARA
	2	I PUTU DHARMA YUDA SANJAYA, SE
	3	UMI KHALISHAH, S.Kep
	4	ABDUL HARRIS
	5	NGA. DEWI KURNIATI, S.Pd
	6	PARHAN
	7	MOHAMAD ILIYAS
	8	I KOMANG ARTA BAWA
	9	NI LUH SRI WIDAYANTI
	10	I GEDE SUITRA
3	PDI-PERJUANGAN	
	1	I KETUT SUDIASA, SE
	2	ADIRIMIN
	3	GUSTI AYU KADE ERNIADI
	4	Ir. I KETUT BAMEIYASA
	5	I KETUT WIJAYA
	6	NI KOMANG SRI KENDEL
	7	I DEWA PUTU MERTA YASA
	8	I KETUT SUASANA, S.H
	9	I GUSTI AYU KADE SURYANTINI, S.Pd
	10	I KOMANG SUKAWINASA, S.E
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	
	1	KETUT BETAWI ADNYA SUCITA
	2	I GUSTI PUTU NGURAH RADEN

	3	WIJI ASTUTI
	4	I KOMANG DEKRITASA
	5	DEWA KETUT BUDI ADNYANA, S.E
	6	LUH SUMA ARTINI
	7	I PUTU GEDE PANDE INDRAJAYA, M.M
	8	I NYOMAN WESEN
	9	DEWA AYU KETUT SARNIATI
	10	WELY VERLY WINDARTO
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	
	1	NI PUTU DIAN ISWARI
	2	I KETUT NITIASA
	3	FERDINAND JOHAN
	4	PUTU DESSY LEONITHA
	5	PUTU GEDE EKA SASTHUJANA, S.T
	6	I GEDE RIO MAHARDITA
	7	I GUSTI PUTU ADI PUTRA
	8	NI PUTU EKA WAHYUNDARI
	9	I KOMANG YASTIKA
	10	I PUTU BUDI ARDANA
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	
	1	I MADE WIRATMAJA
	2	NYOMAN SUANTARA
	3	TRISNAWATI
	4	I GUSTI NYOMAN WIYASTAMA
	5	NI KADEK MARTHA CADRA DEWI
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
7	PARTAI BERKARYA	
	1	I PUTU SURIASTA

	2	AMAT NASRUL
	3	NI MADE YUNI ARYANI
	4	I NENGAH DWI ANTARA
	5	GST. AYU MADE DEVI OKTAVIANI
	6	NI PUTU ASTITIASIH
	7	
	8	
	9	
	10	
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	
	1	H. MAHMUDI
	2	H. ABDUL KHALIQ, S.Ag
	3	MUTIATUN
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	
	1	YUSI ALI AKBAR
	2	ROBERTUS BASIRUN
	3	I GUSTI AYU KETUT SANTI OKTARIYANI
	4	KETUT ARTANA
	5	NI KADEK SURYANINGSIH
	6	MADE BUDI DARMA
	7	SITI YULIS KHOMSIATI
	8	NI KOMANG SUJENI
	9	NYOMAN ARYA MERTA
	10	NI KOMANG TRIANA
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
	1	HALID
	2	SUGENG PRASISWAO, S.P

	3	ZAMHARIROH
	4	SAIFULLAH
	5	GILANG BELLA SAPUTRA, S.H.
	6	ARLIYANAH, S.Pd
	7	R. NUR HADI
	8	NINING AWALIAH, S.Ag.
	9	MUJAHIDIN
	10	MOH. HALIL
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	
	1	FIRLINAND TAUFIEQ
	2	NI KOMANG RIRIN ANGRIP TARUM
	3	DONATUS OPENG

	4	HARIRIES EDHY KOESTIYAN
	5	SRI INDAYANI
	6	NI KETUT PARWATI
	7	I WAYAN BUDIARTAMA
	8	NI PUTU ARDANI
	9	
	10	
14	PARTAI DEMOKRAT	
	1	I KETUT CATUR, S.E
	2	I NENGAH AGUS PRANACITA
	3	AMINAH
	4	SAMSUL ARIF
	5	I GDE SUARNA ADI
	6	NI KETUT INANIK
	7	I NENGAH BUDIANA
	8	HERRY HIDAYAT
	9	LILIS SETIAWATI
	10	I GEDE SUARDANA
19	PARTAI BULAN BINTANG	
	1	DRS. MOH. FAUZI
	2	SUFianto
	3	IRTAHINAH
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	
	1	
	2	
	3	

	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	

Tabel 2.6 DCT Dapil Melaya

DAPIL MELAYA

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN JEMBRANA 2 (KECAMATAN MELAYA)	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
	1	HAIRUL ADIB
	2	SUKIRMAN
	3	SITI AMINAH
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	
	1	PUTU BUDHI WIHANTARA, S.Hut
	2	I PUTU AGUS AMBARA NATA KUSUMA, S.Ag
	3	ERNA MUSTIKA WATY
	4	KARIMAH
	5	I MADE SUPARTIKA
	6	MADE SUKERENI
	7	I KETUT ASTAWA PUTRA
	8	
	9	

	10	
3	PDI-PERJUANGAN	
	1	I KETUT SUASTIKA, S.Sos., M.H
	2	NI PUTU LILYANA, S.E
	3	I GEDE RIAWA
	4	NYOMAN RENTEB, S.Pd
	5	NURAINI
	6	I WAYAN SUPARTA
	7	NI PUTU BUDI EKARINI
	8	
	9	
	10	
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	
	1	I MADE SABDA
	2	I WAYAN GATRA
	3	NI NENGAH ARNYANI
	4	SONIA REGGIE RYSNATHA
	5	Drs. I MADE MEDER
	6	I KETUT WISNU WARDANA
	7	NI KETUT LASTRI ASTUTI
	8	
	9	
	10	
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	
	1	I NENGAH BUDIARSANA, SH
	2	I KETUT MARTHADI
	3	NI MADE ERPIA ORDANI ASTUTI, M.Pd
	4	NI PUTU RIA PUSPITA, S.P
	5	I GEDE PUTU WARGANEGARA WIRAWAN
	6	NI KOMANG SRI HARTATI RAHAYU NINGSIH
	7	KETUT AGUS KAWIASTU ARYANA
	8	
	9	
	10	

6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
7	PARTAI BERKARYA	
	1	I NYOMAN KARTIKA
	2	I KETUT RIY RUMASTA
	3	NI KETUT ISA MEDIANA
	4	I KOMANG SUTARJANA
	5	NI MADE RETNO SULISTIANINGRUM
	6	ENI PURWANI
	7	NASEHAT
	8	
	9	
	10	
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	
	1	NIA ISNAYAH
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	

9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	
	1	I WAYAN SUDARMA YASA
	2	NI KETUT SUDIASIH
	3	NI MADE YULLIAWATI
	4	I KOMANG WIADA ARTA
	5	SRI JAYANTHI
	6	NI MADE WENTEN
	7	I GEDE TUNTUN ARIASA
	8	
	9	
	10	
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
	1	SUBHAN HADY
	2	MOH BISRI MUSTOFA, S.Pd.I
	3	DZAIQOTUNNI'MAH, S.Pd.I
	4	SUYONO ADI
	5	ZIKRI SANI
	6	MASYANI, S.Pd
	7	YUNI RIZKIANA
	8	
	9	
	10	
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	

	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	
	1	I KETUT SUARTA
	2	DEVI WINDIAWATI
	3	SEPTI HAERUNNISA
	4	I PUTU NGURAH SUKADANA
	5	SYECH UMAR HAMDAN
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
14	PARTAI DEMOKRAT	
	1	Drs. I WAYAN WARDANA
	2	Drs. I GUSTI MADE TIRTAYASA
	3	MADE JENI PUSPITA SARI, A.Md.Kep
	4	DIDIK AWAL YULIANTO
	5	I KETUT SUDARSANA
	6	SITI KHATIMAH
	7	ARIKA SEPTIANA PERMATA SARI
	8	
	9	
	10	
19	PARTAI BULAN BINTANG	
	1	

	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	

Tabel 2.7 DCT Dapil Pekutatan

DAPIK PEKUTATAN

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN JEMBRANA 3 (KECAMATAN PEKUTATAN	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	

	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	
	1	I KETUT SADWI DARMAWAN, S.E
	2	MASLIA AHMAD
	3	I MADE BAMBANG PRADNYANA
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
3	PDI-PERJUANGAN	
	1	I NYOMAN SUDIASA, S.H
	2	I GEDE ADY WIRAWAN
	3	FINDAYANTI
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	
	1	NI WAYAN WIRTI
	2	I NYOMAN BUDIANA
	3	RUSTRIMAWAN

	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	
	1	I KETUT SUARDIKA, S.E
	2	NI WAYAN SERIANI
	3	ANAK AGUNG GDE BAGUS WIRAKUSUMA
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
7	PARTAI BERKARYA	

	1	Drs. I KETUT ASTIKA
	2	NI GUSTI AYU PUTU SUARNITI
	3	NI KADE AYU PUSPA SUKRENI
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	
	1	HARYONO
	2	AHMAD MANSYUR
	3	NUR FITRIYANI
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	
	1	I NENGAH SUTARJANA
	2	LUH AYU WAHYUNI
	3	NINA SRIHAYATI
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	

10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
	1	SINARTI, A.Md.
	2	DIAN RIZKI FAUZI, S.Pd
	3	SUNARIYAH
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

	9	
	10	
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	
	1	NI LUH SUASTINI
	2	I MADE SETIAWAN
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
14	PARTAI DEMOKRAT	
	1	AYU HADI ULANSARI, S.H.
	2	I WAYAN SANA
	3	I KETUT PURWA, S.Pd.
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
19	PARTAI BULAN BINTANG	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	

	7	
	8	
	9	
	10	
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	

Tabel 2.8 DCT Dapil Mendoyo

DAPIL MENDOYO

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN JEMBRANA 4 (KECAMATAN MENDOYO)	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
	1	HERWANTO
	2	DEVI ARIES TIA APSARI
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	

	1	Ir. I DEWA GDE DHARMIKA WIBHAWA
	2	I GUSTI AGUNG KOMANG SUDIANTHA
	3	I GUSTI AYU PUTU ADE NOVIA DEWI
	4	Drs. I KETUT SUTIONG, M.Si
	5	NI PUTU IKA ASRI APRILIA
	6	HEDI KURNIAWAN
	7	KADEK AMBARA PARTHA PRAYOGA
	8	I GUSTI AYU KOMANG TRI ERNAWATI, A.Md. Keb
	9	
	10	
3	PDI-PERJUANGAN	
	1	NI MADE SRI SUTHARMI
	2	I GEDE PUTU SUEGARDANA CITA, S.E
	3	I DEWA GEDE ADI PUTRA, S.H
	4	NI KETUT MULIASIH, S.H
	5	IDA BAGUS SUDIANA
	6	NI MADE MITA ANGGRAEYANI, S.Pd
	7	NI MADE ARTINI
	8	I GEDE MULYADI
	9	
	10	
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	
	1	I WAYAN SUARDIKA, S.P.,M.Si
	2	I NYOMAN GEDE AGUS ANTARA, S.E
	3	NI MADE BUDIARTINI
	4	I GEDE WIRAJANA
	5	DARMAWI, S.Pd.I
	6	NI MADE KESUMA YANTI, S.Kom.
	7	I GUSTI AYU PUTU PARWATI
	8	I KETUT GAMA
	9	
	10	
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	

	1	I KOMANG SUSILAYANA
	2	I KOMANG EKAYASA
	3	ANGELAORA FERLIA JOHAN
	4	I KETUT SUPARNATA
	5	SUKRONHIDAYATULLOH
	6	NI GUSTI AYU ARSUNIARTI
	7	I GUSTI AYU KETUT ERNAWATI
	8	I PUTU AGUS SUSILA MAHARDIKA
	9	
	10	
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
7	PARTAI BERKARYA	
	1	I NYOMAN YUDI WARTONO
	2	I GUSTI AGUNG PUTU SUDIASTHAWA PUTRA
	3	NI NYOMAN SARIANI
	4	I KETUT SUABA
	5	GUSTI AYU PUTU TUTI WITARINI
	6	IDA BAGUS KADE SUMANTRI
	7	GST.AGUNG AYU PUTU SRI SUPARSINI
	8	I KETUT BERATA KUSUMA
	9	
	10	
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	

	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	
	1	I MADE MERTA DWI PUTRA
	2	NI KETUT WIDYA UTAMI
	3	NI KOMANG YUNI ENDRA SARI
	4	I KETUT ASTINA
	5	I DEWA PUTU SANDIA
	6	DEWA AYU MAS DAMAYANTI
	7	NI KADEK KARTINI
	8	I MADE RIANA
	9	
	10	
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
	1	SYAIHUL HADI
	2	SUNARIAH, S.Ag
	3	DENI ANTONI, S.Kom
	4	TITI HIKMAWATI, S.Pd
	5	HENDRIYADI
	6	MAYA WAHYUNI, S.Pd
	7	ASRUL SANI
	8	RAHMAWATI UTARI
	9	
	10	
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	
	1	

	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	
	1	I MADE ADI ARNITA
	2	IDA BAGUS PUTU PANCA SIDARTA
	3	NI MADE SERI SUCI
	4	I GUSTI KETUT SUWANTARA
	5	I GEDE SUDIANTARA
	6	NI MADE SUKARMI
	7	DEWA AYU MADE INDAH ADI ANDRIANI
	8	NI LUH PUTU SUPARWATI
	9	
	10	
14	PARTAI DEMOKRAT	
	1	I KOMANG GEDE LEON SATRIANA WIJAYA
	2	I KADEK SADNYANA

	3	IDA AYU KADE SINTYA DEWI
	4	AGUS RANDI PRASETYA
	5	I WAYAN BUDIARTA
	6	NI PUTU SUWELI
	7	NI LUH ARDIANI
	8	NI KETUT ALIT LASMINI EKA PUTRA
	9	
	10	
19	PARTAI BULAN BINTANG	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	

Tabel 2.9 DCT Dapil Jembrana

DAPIL JEMBRANA

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN JEMBRANA 5 (KECAMATAN JEMBRANA)	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
	1	H. MUHAMAD YUNUS
	2	LUTFIN NUR ANIA
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	
	1	I GUSTI PUTU SUDIASA, S.H
	2	DEWA PUTU SAPUTRA, S.E
	3	NI KETUT PUSPAYANI
	4	NUR HASANNAH
	5	SITI HOLISAH
	6	I GUSTI PUTU WIRADI
	7	
	8	
	9	

	10	
3	PDI-PERJUANGAN	
	1	I WAYAN RAYUN, S.AG, M.M
	2	Drs.IDA BAGUS SUSRAMA
	3	IDA AYU PUTU MONA WINDAYANTI
	4	I DEWA KOMANG WIRATNADI, S.T
	5	M. ANDERI LESTER, S.E
	6	Ir. I KETUT SUASTIKA YASA
	7	NI PUTU INTAN OCTAVIA
	8	
	9	
10		
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	
	1	I GEDE SUABA
	2	I KETUT ANGPRIKAWA, S.E
	3	ANAK AGUNG MADE SUMESTRI, S.H
	4	Drs. I KETUT SUPARSA
	5	IDA BAGUS KOMANG MUDIASTIKA
	6	DEWA AYU PUTU SUKRENI
	7	SRI SUTARNI
	8	
	9	
10		
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	

	1	I GEDE YUDIARSA
	2	I MADE PUTRA YASA, S.E
	3	AYU PUTU ANDRIYANI ASTUTI
	4	I KETUT NAYUN, S.E
	5	SANG AYU PUTU EKA YANI
	6	NI PUTU SUSI LESTARIANI
	7	I MADE ADI UTAWA
	8	
	9	
	10	
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
7	PARTAI BERKARYA	
	1	I WAYAN UTAMA

	2	I NYOMAN WIDARMA
	3	NI KETUT DARMIASIH
	4	I MADE DHANA, A.MA.
	5	NI KOMANG SUMBERINI
	6	NI MADE YUSI YOANA PUTRI
	7	
	8	
	9	
	10	
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	
	1	IDA WAHYUNI
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	
	1	I KETUT WITRA
	2	I GUSTI MADE SUDIARTA
	3	NI LUH GEDE RESI ARINI

	4	KETUT AGUNG MAHADI PUTRA
	5	MADE DWI PATMAWATI
	6	TIURMA MARSAULINA BR SITORUS
	7	NI KOMANG ANIK PUSPAWATI
	8	
	9	
	10	
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
	1	ARIFURRAHMAN
	2	AHMAD HARIYADI, S.Pd
	3	NUR FADULAH, S.Sos.I
	4	AHMAD TAUFIQURRAHMAN, Amd.Kom
	5	NAFID KARTONO
	6	HUSNAH
	7	I GUSTI MERY SHAFITRI
	8	
	9	
	10	
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	

	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	
	1	I GEDE AGUS SANJAYA, S.E.,M.M
	2	I KETUT PASEK YUDIANTARA
	3	NI KADEK YOGI LISTIADNYANI
	4	NI MADE SUTARIASIH
	5	I KADEK PEBBY MAHARDIKA
	6	I NYOMAN WARDANA
	7	NI LUH ARIANTI

	8	
	9	
	10	
14	PARTAI DEMOKRAT	
	1	I KETUT PANCA BAYU, S.A.P
	2	I KETUT SUMARATAMA, S.E.,M.M
	3	NI LUH SUARTINI
	4	IDA BAGUS MANTRA
	5	NI KOMANG ARMI PARSINI
	6	MIFTAHUN NI'MAH
	7	I PUTU DWITA, S.Pt
	8	
	9	
	10	
19	PARTAI BULAN BINTANG	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	

	10	
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Bawaslu Jembrana dalam proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Jembrana mendapat temuan bahwa 3 partai politik tidak menyampaikan /mengajukan calon-calon anggota DPRD Jembrana karena dari sejak penyampaian LADK, LPSDK, LPPDK, yang wajib disampaikan / dilaporkan oleh partai politik peserta pemilu, ke tiga partai tersebut tidak menyampaikan laporan kepada KPUD Jembrana sehingga sebagai konsekuensinya ke tiga partai tersebut tidak diikuti sertakan dalam kontestasi perebutan kursi DPRD Jembrana. Ke tiga partai tersebut adalah ;

- Partai Amanat Nasional (PAN)
- Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)
- Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Atas konsekuensi tersebut ke tiga partai itu telah menerima dan telah dituangkan dalam surat pernyataan bermeterai enam ribu rupiah.

Dari salah satu

Senin, 24 September 2018 dari Media Cetak Nusa Bali ditemukan salah satu dari daftar calon anggota tetap DPRD Kabupaten atas nama I Gusti Ayu Ketut Ernawati dapil Mendoyo yang diduga berstatus sebagai pegawai kontrak Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana. Atas dasar tersebut Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan panggilan data dan informasi ke KPU dan Dinas KOPERINDAG, Pihak Partai Nasdem.

b. Rekomendasi

Rekomendasi secara formil tidak dikeluarkan namun menyampaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Jembrana untuk memastikan bahwa calon tersebut atas nama I Gusti Ayu Ketut Ernawati status kepegawaiannya.

c. Tinjakanjutan Rekomendasi

Telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jembrana dengan melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana. Yang bersangkutan menyatakan bahwa tidak mengetahui kalau pegawai kontrak juga harus mengundurkan diri sebagai calon DPRD Kabupaten Jembrana dari Partai Nasdem. Dari instansi yang bersangkutan oleh Kepala Dinas dikeluarkan surat pemberhentian sebagai pegawai kontrak.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota

Selama pengawasan proses tahapan pencalonan, di Kantor KPU Jembrana, dimana tempat tersebut dijadikan tempat pendaftaran serta verifikasi berkas yang dilakukan oleh tim verifikator KPU Jembrana tersebut, Tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Jembrana sedikit mendapat kendala dalam hal memastikan keabsahan dokumen/kurangnya dokumen dari Partai Politik yang melakukan Pengajuan Bakal Calon. Walaupun hasil verifikasi pada akhirnya akan disampaikan secara terbuka.

Hanya saja, Bawaslu yang pada setiap tahapan proses memiliki alat kerja dan deadline waktu pelaporan yang harus disampaikan pada hari itu juga, melalui e-mail ke Bawaslu Provinsi maupun melalui situs/link ke Bawaslu RI. Hal ini juga, bisa memperlambat pelaporan berdasarkan permintaan data dari tingkat di atasnya.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota

Bawaslu Kabupaten Jembrana, secara kelembagaan juga akan tetap membangun sinergitas dengan KPU Halmahera Selatan. Hal ini, agar mempermudah Bawaslu Kabupaten Jembrana dalam mengakses dan mengupdate informasi di semua tahapan sesuai dengan regulasi yang ada. Selain itu, Bawaslu juga memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengawasan melekat terhadap apa yang dilakukan oleh KPU.

C. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENETAPAN KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

1. Persiapan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk oleh kesatuan wilayah /daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan Alokasi Kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan Alokasi Kursi adalah penentuan jumlah kursi pada suatu pemilihan.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Dalam pengawasan tahapan penetapan daerah pemilihan (Dapil) dan kursi pada Pemilihan Umum tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Jembrana mengidentifikasi potensi-potensi kerawanan yaitu KPU dalam menetapkan daerah pemilihan (Dapil) dan kursi tidak memperhatikan prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional,

proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam satu wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan.

b. Perencanaan Pengawasan

Untuk mendapatkan hasil pengawasan yang lebih maksimal dalam pengawasan tahapan penetapan daerah pemilihan (Dapil) dan kursi pada Pemilihan Umum tahun 2019, maka diperlukan suatu strategi dalam melakukan pengawasan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana dalam rangka mengoptimalkan pengawasan tahapan penetapan daerah pemilihan (Dapil) dan kursi adalah sebagai berikut:

1. Memetakan potensi pelanggaran dalam penetapan daerah pemilihan (Dapil) dan kursi;
2. Melakukan cegah dini sebelum dimulainya tahapan penetapan daerah pemilihan (Dapil) dan kursi.

Dasar Hukum Pelaksanaan Tahapan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 :

1. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;*
2. *PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;*
3. *PKPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum*
4. *Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;*
5. *Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum*

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

a. Pencegahan

Pencegahan merupakan langkah awal yang dilakukan pada setiap tahapan Pemilihan Umum, sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan adanya potensi pelanggaran yang dapat terjadi. Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan upaya pencegahan dalam tahapan dan subtahapan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Kursi dengan tujuan untuk mengantisipasi potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilu maupun Penyelenggara Pemilu. Upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Jembrana dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Jembrana sebagai penyelenggara teknis dengan mengingatkan KPU Kabupaten Jembrana agar melakukan penetapan daerah pemilihan (Dapil) dan kursi sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum

b. Aktivitas Pengawasan

Berdasarkan penghitungan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yaitu;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 192 yaitu sebagai berikut:
 - a. Ayat (1) : bahwa daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan;
 - b. Ayat (2) : bahwa jumlah kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum

pasal 12 ayat (4) dilakukan dengan cara membagi jumlah penduduk per Kecamatan dengan BPPd.

Pada hari rabu 9 mei 2018 pukul 09.00 s.d 11.00 WITA Panwaslu Kabupaten Jembrana melakukan pengawasan langsung terhadap Sosialisasi Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bali Dalam Pilkada Jembrana Tahun 2020 , sesuai surat undangan KPU Kabupaten Jembrana Nomor : 254/PL.01.3-UND/51010/KPU-Kab/V/2018, acara tersebut dihadiri oleh:

- Perwakilan Kantor Kesbangpol Kabupaten Jembrana
- Ketua & Anggota Panwaslu Kabupaten Jembrana
- Sekretaris Camat Mendoyo
- Camat Pekutatan
- Perwakilan Partai Politik Peserta Pilkada Jembrana Tahun 2020 di Kabupaten Jembrana

Hasil pengawasan kami bahwa KPU Kabupaten jembrana berdasarkan keputusan KPU Nomor 280/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bali Dalam Pilkada Jembrana Tahun 2020 melaksanakan sosialisasi Sosialisasi Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bali Dalam Pilkada Jembrana Tahun 2020 untuk daerah pemilihan Kabupaten jembrana, dengan pemetaan sebagai berikut;

PEMILU 2019

- 1. Dapil Jembrana 1 Kecamatan Negara dengan jumlah penduduk 95.018 dan jumlah kursi sebanyak 10**
- 2. Dapil Jembrana 2 Kecamatan Melaya dengan jumlah penduduk 63.320 dan jumlah kursi sebanyak 7**
- 3. Dapil Jembrana 3 Kecamatan Pekutatan dengan jumlah penduduk 31.340 jumlah kursi sebanyak 3**

4. **Dapil Jembrana 4 Kecamatan Mendoyo dengan jumlah penduduk 70.447 jumlah kursi sebanyak 8**

5. **Dapil Jembrana 5 Kecamatan Jembrana dengan jumlah penduduk 63.086 jumlah kursi sebanyak 7**

Sehingga Total Jumlah penduduk Kabupaten Jembrana **sebanyak 323.211 jiwa** dengan jumlah total kursi **sebanyak 35 kursi**.

3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

a. Temuan

Dalam rangka pengawasan penetapan daerah pemilihan (Dapil) dan kursi pada Pemilihan Umum tahun 2019, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana tidak ditemukan adanya suatu pelanggaran, hal ini disebabkan karena Bawaslu Kabupaten Jembrana lebih mengutamakan upaya pencegahan baik secara lisan maupun tertulis, tanpa mengabaikan penindakan.

b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Jembrana tidak memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Jembrana maupun Peserta Pemilu karena dalam melakukan pengawasan tahapan penetapan daerah pemilihan (Dapil) dan kursi pada Pemilihan Umum tahun 2019 tidak ditemukan adanya suatu pelanggaran.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Tidak ada tindaklanjut rekomendasi karena tidak ada rekomendasi yang disampaikan, baik kepada Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Jembrana.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Adapun yang menjadi dinamika dalam pengawasan tahapan penetapan daerah pemilihan (Dapil) dan kursi pada Pemilihan Umum tahun 2019 yaitu pada penentuan Daerah Pemilihan (Dapil), pada setiap Pemilu jumlah penduduk di Kabupaten Jembrana berubah-ubah dimana jumlah penduduk digunakan sebagai acuan dalam penetapan daerah pemilihan (Dapil) dan kursi sehingga memiliki pengaruh yang sangat signifikan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Dalam pengawasan tahapan penetapan daerah pemilihan (Dapil) dan kursi pada Pemilihan Umum tahun 2019, adapun yang menjadi evaluasi Bawaslu Kabupaten Jembrana yaitu dalam melakukan pengawasan hendaknya mengingatkan KPU Kabupaten Jembrana agar melakukan penetapan daerah pemilihan (Dapil) dan kursi berpedoman pada prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam satu wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.

D. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye

1. Persiapan Pengawasan

Bahwa dalam rangka pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum (DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019), maka Bawaslu Kabupaten Jembrana, melakukan beberapa langkah persiapan pengawasan kampanye untuk meminimalisir pelanggaran–pelanggaran yang akan terjadi.

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Kampanye

- ✓ Bahwa dalam rangka pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum (DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019) di wilayah Kabupaten Jembrana, ada berbagai potensi kerawanan pelanggaran yang akan dilakukan oleh Pelaksana Kampanye dan Peserta Pemilu dalam melakukan kampanye baik pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka serta penyebaran bahan kampanye dan pelaksanaan rapat Umum.

- ✓ Bahwa pada pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, berpotensi terjadi kerawanan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), keterlibatan Aparatur Desa/kelurahan dalam kampanye, pelaksanaan kampanye diluar jadwal, pemasangan Alat Peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan, pejabat Negara mengikuti kampanye tanpa surat cuti, penggunaan fasilitas nagara serta kepala Daerah (Bupati) melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN).

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Jembrana, dalam menghadapi Tahapan Kampanye telah melakukan berbagai perencanaan secara kelembagaan sampai pada penyelenggara tingkat dengan langkah-langkah yang strategis, selama tahapan berlangsung sejak tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019.

- ✓ Memastikan Peserta pemilu perlu meningkatkan prinsip kampanye dengan mengedepankan prinsip kejujuran, keterbukaan dan dialog sebagai perwujudan pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab untuk meningkatkan partisipasi dalam Pemilu.
- ✓ Memastikan Peserta Pemilu memperbanyak materi kampanye sesuai dengan ketentuan perundangundangan yaitu meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar dan menghormati perbedaan SARA dalam masyarakat.
- ✓ Memastikan Peserta Pemilu meningkatkan penyampaian kampanye dengan cara yang sopan, tertib, mendidik dan tidak bersifat provokatif.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Langkah Pencegahan yang ditempuh oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana, dalam pengawasan tahapan kampanye yaitu dengan membangun sinergisitas dengan Kepolisian, Kejaksaan, Stakeholder, Pemerintah Desa serta Masyarakat (Mahasiswa dan pelajar-Pemilih Pemula). pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jembrana serta Partai Politik peserta Pilkada Jembrana Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Se - Kabupaten Jembrana ,

Bahwa Pengawasan tahapan kampanye pada Pemilu 2019 antara lain adalah memastikan terpenuhinya unsur keadilan bagi seluruh Peserta Pemilu, oleh sebab itu, tugas Bawaslu memastikan tidak terdapat pihak-pihak yang dilarang dalam tim/petugas Kampanye dan sebagai upaya pencegahan terjadinya hal-hal yang akan menimbulkan potensi pelanggaran pada saat pelaksanaan Kampanye dengan melakukan upaya-upaya pencegahan. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk NKRI;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kabupaten Jembrana berdasarkan tugas, kewenangan serta kewajiban melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jembrana serta Partai Politik peserta Pilkada Jembrana Tahun

2020 Tingkat Kabupaten Se - Kabupaten Jembrana dengan mengirimkan surat cegah dini.

JUMLAH CEGAH DINI DI MASA KAMPANYE

Tabel 2.10 Tabel Rekap Cegah Dini Masa Kampanye

No	No Surat	Alamat Tujuan	Tanggal	Perihal
1	001/K.BAWASLU-PROV.BA-05/PM.01.02/VIII/2018	Ketua DPC Partai Peserta Pilkada Jembrana Tahun 2020 Se – Kabupaten Jembrana	23 Agustus 2018	Cegah Dini Sebelum Masa Kampanye
2	057/K.BAWASLU-PROV.BA-05/PM.01.02/IX/2018	-Ketua KPU Kabupaten Jembrana, -Pimpinan Partai Politik Peserta Pilkada Jembrana Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Se - Kabupaten Jembrana	18 September 2018	Cegah Dini Pelanggaran
3	001/K.BAWASLU-	Ketua	16 Januari	Cegah Dini

	PROV.BA.17.05/PM.00.04/I/2019	Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Jembrana	2019	Tahapan Kampanye
4	002/K.BAWASLU-PROV.BA- 05/PM.00.04/I/2019	Peserta Pilkada Jembrana Tahun 2020	28 Januari 2019	Cegah Dini Tahapan Kampanye

b. Aktivitas Pengawasan

Dalam Tahapan Pelaksanaan Kampanye Bawaslu Kabupaten Jembrana dan jajaran tingkat bawah (Panwascam, PPL) se-Kabupaten Jembrana melakukan pengawasan secara langsung di wilayah kerja masing-masing. Bawaslu Kab. Jembrana juga sudah melakukan kesiapan dan penguatan ke jajaran tingkat bawah dengan melakukan Rapat Koordinasi, Rapat Kerja Teknis hingga Bimbingan Teknis secara benjenjang dalam menghadapi tahapan-tahapan krusial pada Pilkada Jembrana Tahun 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dan jajaran tingkat bawah (Panwascam, dan PPL) melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan kampanye peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau menyampaikan citra diri peserta pemilu, Selama tahapan kampanye, Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak tahapan kampanye berlangsung, Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga dan iklan kampanye di media cetak dan elektronik. Metode kampanye yang paling banyak dilakukan peserta pemilu adalah pertemuan tatap muka dengan menggelar kampanye di luar ruangan yang lokasinya lebih memudahkan untuk berkampanye yaitu dengan mengunjungi pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga dan sejenisnya, Kampanye dalam bentuk lain sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dipilih oleh peserta pemilu dalam bentuk kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga dan kegiatan sosial. Kegiatan kampanye dalam bentuk lain yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk semakin menarik perhatian pemilih.

- ✓ Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye, Bawaslu Jembrana dan Panwaslu kecamatan masih menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang secara kasat mata dengan sengaja dilakukan seperti : Pemasangan APK tidak pada tempatnya (tempat yang dilarang), Konten/ Materi APK tidak sesuai, Ukuran serta jarak pemasangan APK juga masih menjadi sumber masalah yang tidak bisa dielakan oleh penyelenggara pengawas pemilu;
- ✓ Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana dengan jajaran tingkat dibawahnya sudah beberapa kali melakukan Rapat Koordinasi dengan Pemerinta Daerah setempat guna Pembersihan APK yang dianggap melanggar serta mengeluarkan surat rekomendasi ke Partai Politik yang bersangkutan;
- ✓ Bahwa Sejak tahapan kampanye berlangsung, Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga dan iklan kampanye di media cetak dan elektronik. Metode kampanye yang paling banyak dilakukan peserta pemilu adalah pertemuan tatap muka dengan menggelar kampanye di luar ruangan yang lokasinya lebih memudahkan untuk berkampanye yaitu dengan mengunjungi pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga dan sejenisnya, Kampanye dalam bentuk lain sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dipilih oleh peserta pemilu dalam bentuk kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga dan kegiatan

sosial. Kegiatan kampanye dalam bentuk lain yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk semakin menarik perhatian pemilih.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana terhadap pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu 2019, didapatkan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Pemasangan APK oleh peserta pemilu yang tidak sesuai regulasi;
- ✓ Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana dan jajaran di bawahnya, ditemukan pelanggaran Kode Etik dan Netralitas ASN serta Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Kampanye Pilkada Jembrana Tahun 2020

JUMLAH APK YANG DI TERTIBKAN DI MASA KAMAPNYE

Tabel 2.11 Jumlah Rekap APK Yang ditertibkan pada masa kampanye

No	Kecamatan	Jenis APK	Jumlah	Jumlah Total
1	Pekutatan	Baliho	29	160
		Poster	11	
		Spanduk	59	
		Bendera	61	
2	Mendoyo	Baliho	58	155
		Poster	24	
		Spanduk	35	
		Bendera	38	
3	Jembrana	Baliho	26	85
		Poster	2	
		Spanduk	57	
		Bendera	0	
4	Negara	Baliho	46	101
		Poster	2	
		Spanduk	53	
		Bendera	0	
5	Melaya	Baliho	72	124

	Poster	5	
	Spanduk	44	
	Bendera	3	
TOTAL	Baliho	231	625
	Poster	44	
	Spanduk	248	
	Bendera	102	

REKAP PENERTIBAN APK DI MASA TENANG

Tabel 2.12 Jumlah Rekap APK Yang ditertibkan pada masa tenang

No	Kecamatan	APK/APS					Jumlah
		Bendera	Baliho	Spanduk	Umbul- Umbul	Billboard	
1	Negara	0	65	37	0	2	104
2	Melaya	11	26	5	0	0	42
3	Mendoyo	32	26	11	0	0	69
4	Pekutatan	42	14	6	0	0	62
5	Jembrana	1	19	4	0	0	24
			TOTAL				301

b. Rekomendasi

- ✓ Bahwa pada hari Jumat, tertanggal 21 Desember 2018 dan dicatat dalam penerimaan berkas temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang telah diregistrasi dengan Nomor 001/ADM/BWSL/17.05/PEMILU/ XII /2018, Bawaslu Kabupaten Jembrana telah melakukan langkah-langkah: Telah membaca Laporan Pelapor; Mendengar Keterangan Pelapor; Mendengar Jawaban Terlapor; Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala buktibukti yang diajukan Pelapor.

Terkait dengan kasus/dugaan pelanggaran kampanye di tempat ibadah yang di lakukan oleh salah satu calon anggota DPD RI atas nama Ni Made Suastini telah melakukan kegiatan kampanye yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye 14 pemilu sebagaimana terungkap sehingga telah melanggar tata cara dan prosedur kampanye pemilu.

- ✓ Berdasarkan pengawasan yang di lakukan oleh PPKD Desa Perancak memastikan kebenaran informasi yang di sampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana melalui Panwaslu Kecamatan Jembrana terkait adanya informasi unsur ASN yang hadir pada acara pertemuan Pasemetonan Arya Tangkas Kori Agung yang berlokasi di Lesehan Ujung Perancak di Desa Perancak Kecamatan Jembrana yang dilakukan oleh Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar I Wayan Gredeg, SH.M.Ap pada hari Sabtu, 12 Januari 2019, pukul 10.00 s/d 13.30 wita, Bahwa Atas Temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada Bupati Jembrana untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan nonmor nomor 003/TM/Kec.Jbr/17.05.03/I/2019.
- ✓ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 98 / HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Jembrana, Menujuk Surat KPU Kabupaten Jembrana Nomer 738/PL.01.5-SD/5101/KPU-Kab/X/2018, Pertanggal 29 Oktober 2018, Prihal Tindak Lanjut Penerusan Hasil Pengawasan,

- ✓ Bawaslu Kabupaten Jembrana Telah Melakukan / Melengkapi Hasil Pengawasan Berkaitan Dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilu di Seluruh Wilayah Kabupaten Jembrana di Temukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilu yang di Duga Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum (Pasal 34, Peraturan K
- ✓ omisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018), Maka Atas Temuan Tersebut di Mohonkan Kepada KPU Kabupaten Jembrana Untuk Menindak Lanjuti Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

c. *Tindaklanjut*

- ✓ Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan yang di lakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan PPKD Berkaitan Dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilu di Seluruh Wilayah Kabupaten Jembrana, di Temukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilu yang di Duga Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum (Pasal 34, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018), Maka Atas Temuan Tersebut Bawaslu Kabupaten Jembrana telah melakukan penertiban APK yang diduga telah melanggar zonasi pemasangan APK tersebut.
- ✓ Berdasarkan temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang telah diregistrasi dengan Nomor 001/ADM/BWSL/17.05/PEMILU/ XII /2018, Bawaslu Kabupaten Jembrana telah melakukan langkah-langkah: Telah membaca Laporan Pelapor; Mendengar Keterangan Pelapor; Mendengar Jawaban Terlapor; Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala buktibukti yang diajukan Pelapor. Maka Bawaslu Kabupaten jembrana Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye; Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor; Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut

4. Dinamika dan Permasalahan

Dinamika dan permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana selama proses tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah keterlibatan ASN dan Kepala Desa serta perangkatnya menjadi salah permasalahan yang sulit diidentifikasi, apabila masyarakat juga tidak memiliki andil dalam proses pengawasan kampanye. Selain itu, minimnya budaya literat dikalangan ASN juga turut menyeret nama mereka dalam setiap momentum pesta demokrasi.

Pengawasan tahapan kampanye secara garis besar bertujuan untuk memastikan terselenggaranya kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara aman, tertib, damai, berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab, adanya perlakuan yang sama oleh penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan pihak terkait lainnya terhadap masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan aktivitas kampanye, terselenggaranya pendidikan politik secara baik lewat penyampaian visi, misi, dan program dari masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan menjamin terselenggaranya kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

- ✓ Bahwa pada tahapan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jembrana, telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan mengoptimalkan pengawasan baik tingkat kabupaten sampai pada jajaran pengawas tingkat kecamatan dan Desa diwilayah Jembrana, sehingga keberhasilan yang didapat menciptakan kondisi kampanye yang aman dan damai, serta Bawaslu dapat merekomendasikan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Calon Anggota DPRD dan kepala Desa yang terlibat dalam kampanye.
- ✓ Salah satu obyek pengawasan tahapan kampanye adalah pelaksana, peserta dan petugas kampanye. Pengawas Pemilu memastikan bahwa orang-orang yang terlibat sebagai pelaksana dan tim kampanye

bukanlah orang-orang yang masuk dalam pihak-pihak yang dilarang. Oleh karena itu salinan daftar pelaksana dan tim kampanye menjadi penting, dengan pemasangan dugaan iklan kampanye di luar jadwal yang ditentukan, maka pada tahapan kampanye Pemilu ini ramai dengan penggunaan media sosial, Selain itu hal lain yang menonjol pada Pemilu kali ini antara lain tren pelanggaran hal-hal yang menjadi larangan dalam kampanye, Mulai dari orang-orang atau pihak yang dilarang menjadi pelaksana dan tim kampanye, materi kampanye yang provokatif, kampanye di tempat-tempat yang dilarang seperti lembaga pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, Pengawas Pemilu kemudian melakukan focus untuk melakukan identifikasi tren pelanggaran yang muncul.

- ✓ Bawaslu perlu mengontrol semua kekuatan politik non-demokratis, karena selain merupakan ancaman yang tak terelakkan bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat terutama pemilu, juga akan menjadi agen kunci atau proponent utama yang bergandengan tangan dari demokrasi prosedural. Selain itu, efek dari kekuatan-kekuatan politik non-demokratis terhadap demokrasi (kedaulatan rakyat) adalah tidak pasti, sehingga Bawaslu perlu mengawasinya dengan penuh kewaspadaan. Bawaslu harus menjamin pelaksanaan pemilu yang adil dan kompetitif dengan cara menutup semua akses potensial bagi kekuatan-kekuatan politik non-demokratis pada semua tahapan pemilu

E. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bahwa pada tahapan pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 , Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Jembrana melakukan pengawasan langsung terhadap kedatangan perlengkapan pemilu yang tiba di Kabupaten Jembrana. Untuk memastikan pengadaan surat suara dan dokumen lainnya sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan serta memastikan pendistribusian perlengkapan pemilihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dengan demikian pengawasan yang dilakukan untuk memastikan jumlah logistik yang diterima harus tepat guna, tepat jenis serta sesuai dengan kebutuhan.

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dalam tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Bahwa ada beberapa potensi kerawanan yang terdapat dalam tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang mungkin dapat terjadi dipetakan sebagai berikut berdasarkan kondisi lapangan dan pengalaman pada tahapan pemilu ditahun-tahun sebelumnya :

- Banyak logistik pemilu yang tidak tepat prosedur, tidak tepat jumlah, tidak tepat jenis dan tidak tepat waktu. Kondisi diatas sangat mungkin terjadi dan bisa berakibat terganggunya tahapan pemilu secara umum apabila dalam tahapan logistik terjadi adanya dugaan pelanggaran.
- Adanya logistik yang tidak tepat sasaran pada saat pendistribusian, baik dari percetakan ke Gudang maupun dari KPU Kab/Kota ke Kecamatan maupun ke TPS dan Adanya surat suara yang tertukar, antar dapil, antar TPS dan antar desa/kelurahan. Kondisi ini, sangat mungkin bisa terjadinya apabila terjadi pelanggaran dalam proses distribusi logistik. Misalkan ada salah distribusi pada satu desa atau TPS, tentu ini akan berakibat pada desa atau TPS lain yang mengakibatkan efek berantai yang mengganggu proses tahapan pemilu secara umum.
- Jumlah surat suara dan sertifikat berita acara pada saat pencetakan harus sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan.
- Proses pensortiran dan pelipatan surat suara, surat suara sudah tercoblos. Kondisi ini dapat dicegah dengan pengawasan ketat pada saat proses tersebut.
- Aspek keamanan dalam proses pencetakan, pendistribusian dan penyimpanan digudang. Untuk aspek ini telah dibantu oleh pihak kepolisian Resor Jembrana.

b. Perencanaan dan Pengawasan

Dalam hal perencanaan dan pengawasan logistik Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan beberapa langkah dan strategi sebagai berikut untuk menjamin keamanan dan lancarnya proses tahapan logistik Pemilu 2019 :

- Kordinasi dengan KPU sesuai dengan tingkatan, terkait standar tata pelaksanaan Tahapan Logistik sehingga tidak terjadi beda pendapat dan

kesalahan komunikasi dengan pihak terkait dan potensi pelanggaran dapat dihilangkan.

- Membuat pemetaan potensi kerawanan atas hasil rapat koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana. Adapun potensi kerawanan sudah dipetakan seperti pada poin 1-a diatas.
- Memastikan fungsi pengawasan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bawaslu dan petunjuk teknis yang mengikutinya.
- Pengawas Pemilu wajib membuat laporan pengawasan berdasarkan hasil pengamatan pada Tahapan Logistik sesuai dengan kejadian yang sebenarnya disetiap kegiatan pengawasan.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

- Bawaslu Kabupaten Jembrana, dalam hal pencegahan atau cegah dini berkordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana untuk melaksanakan “Sosialisasi dan kordinasi hasil pemetaan potensi kerawanan, bentuk pelanggaran dan bentuk pengawasan yang akan dilaksanakan pada Tahapan Logistik”. Sehingga segala bentuk dugaan pelanggaran, dapat dicegah sedini mungkin dalam proses tahapan logistik pemilu 2019.
- Menginstruksikan kepada jajaran pengawas tingkat Kecamatan dan Desa serta pengawas TPS di wilayah Kabupaten Jembrana untuk melakukan pengawasan yang optimal serta melaporkan setiap temuan dan laporan secara berjenjang.
- Bahwa sebagai langkah pencegahan pada tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara, maka BAWASLU Kabupaten Jembrana, melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana untuk memastikan waktu pelaksanaan penyortiran surat suara dan dokumen lainnya serta jadwal pendistribusian.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Jembrana, melakukan beberapa metode dalam aktivitas pengawasan terkait dengan tahapan logistik pemilu 2019, diantaranya :

- Pengawasan melekat, yaitu berada dalam setiap aktivitas Tahapan Logistik KPU.
- Pengawasan Literatur, yaitu pemeriksaan secara seksama data dokumen terkait Tahapan Logistik KPU.
- Pengawasan Audit, yaitu memastikan kebenaran secara *sampling* kebenaran proses dan Tahapan Logistik yang dilakukan KPU.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Bawaslu Kabupaten Jembrana, dalam aktivitas pengawasan logistik pemilu 2019 menemukan atau mendapatkan hasil pengawasan sebagai berikut :

- Ketiadaan akses atas dokumen pengadaan dan data perusahaan karena Bawaslu Jembrana tidak melakukan pengawasan atas kegiatan pengadaan Logistik Pemilu 2019.
- Keterlambatan distribusi surat suara dari percetakan ke KPU akibat keterlambatan penetapan DPT.
- Kesalahan dalam pencetakan surat suara.
- Validitas rusaknya surat suara pada saat dilakukan sortir. Terdapat beberapa kondisi dimana surat suara yang tercetak belum dapat ditentukan apakah termasuk surat suara rusak atau tidak sehingga harus menunggu instruksi dari KPU pusat untuk proses pelipatan surat suara tersebut.
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana, logistik Surat Suara tiba di GOR Desa Baluk pada tanggal 10 Februari 2019 pukul 14.57 wita. Logistik dibawa oleh rekanan "PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA" dari Nganjuk Jawa Timur yang diangkut dengan menggunakan dua (2) truk tronton DK-8026-MB dengan nama sopir Sumarno dan DK-9412-ME dengan nama sopir Mulyadi dikawal oleh Patwal Polsek Gilimanuk : PT. Artawan dan Mustika., kemudian diterima oleh pihak KPU Kabupaten Jembrana. Dari hasil pengawasan penerimaan surat suara tersebut di dapat fakta/keterangan dalam BA serah terima barang **nomor 47/BAST-LOG/5101KPU-Kab/11/2019** sebagai berikut :
 1. Surat suara yang diterima adalah surat suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten+ 2%.
 2. Untuk Surat suara DPD dari keterangan salah satu Komisioner KPU Kabupaten Jembrana masih dalam proses pencetakan.

3. Surat suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden di terima 239.990, yang dibutuhkan sesuai dengan rekapitulasi surat suara pemilihan umum tahun 2019 dari KPU Kabupaten Jembrana sejumlah 240.277. (terdapat kekurangan sejumlah 287).
 4. Surat suara DPR RI diterima 239.990, yang dibutuhkan sesuai dengan rekapitulasi surat suara pemilihan umum tahun 2019 dari KPU Kabupaten Jembrana sejumlah 240.277. (terdapat kekurangan sejumlah 287).
 5. Surat suara DPRD Provinsi diterima 239.990, yang dibutuhkan sesuai dengan rekapitulasi surat suara pemilihan umum tahun 2019 dari KPU Kabupaten Jembrana sejumlah 240.277. (terdapat kekurangan sejumlah 287).
 6. Surat suara DPRD Kabupaten diterima 239.993. yang dibutuhkan sesuai dengan rekapitulasi surat suara pemilihan umum tahun 2019 dari KPU Kabupaten Jembrana sejumlah 240.277. (terdapat kekurangan sejumlah 284).
 7. Terhadap kekurangan surat suara yang diterima telah di koordinasikan kepada KPU Kabupaten Jembrana untuk di tindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana, logistik Pemilu disimpan di GOR Desa Baluk. Logistik Pemilu mendapatkan pengamanan dari pihak Kepolisian Polres Jembrana..
- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana terhadap penerimaan distribusi logistik oleh KPU Jembrana di GOR Desa Baluk pada tanggal 10 Februari 2019, maka Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan analisa terhadap kekurangan penerimaan logistik surat suara DPRD Kabupaten/Kota yang di terima oleh KPU Kabupaten Jembrana pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Pukul. 08.00 Wita s/d Pukul. 10.00 Wita dengan detail sebagai berikut :
- Dapil 1 – Negara yang jumlah desa/kelurahan 12 desa dan jumlah TPS 244 terdapat kekurangan surat suara 79 buah.
 - Dapil 2 – Melaya yang jumlah desa/kelurahan 10 desa dan jumlah TPS 159 terdapat kekurangan surat suara 21 buah.
 - Dapil 3 – Pekutatan yang jumlah desa/kelurahan 8 desa dan jumlah TPS 89 terdapat kekurangan surat suara 32 buah.
 - Dapil 4 – Mendoyo yang jumlah desa/kelurahan 11 desa dan jumlah TPS 209 terdapat kekurangan surat suara 88 buah.
 - Dapil 5 – Negara yang jumlah desa/kelurahan 10 desa dan jumlah TPS 175 terdapat kekurangan surat suara 64 buah.

- Dari hasil analisis penerimaan surat suara tersebut di dapat fakta/ keterangan bahwa Surat suara DPRD Kabupaten diterima 239.993, yang dibutuhkan sesuai dengan rekapitulasi surat suara pemilihan umum tahun 2019 dari KPU Kabupaten Jembrana sejumlah 240.277. (terdapat kekurangan sejumlah 284 buah).

Terhadap kekurangan surat suara yang diterima telah di koordinasikan kepada KPU Kabupaten Jembrana untuk di tindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Tabel 2.13 Jumlah Kekurangan/Selisih Surat Suara

No	Kecamatan / DAPIL	Jml Desa /Kel	Jumlah TPS	Jumlah DPT HP-2	Tambahan 2 % per TPS Pembulatan ke- Atas	DPT HP-2 + 2% Per TPS (6+7)	ss Pemungutan Suara Ulang	SS yang dicetak sesuai data KPU RI +1000	
								DPRD kabupaten/kota	
								Jml Cetak	Selisih/Kekurangan
1	2	4	5	6	7	8		9	10
1	DAPIL 1 - NEGARA	12	244	67,076	1,421	68,497	1,000	69,418	(79)
2	DAPIL 2 - MELAYA	10	159	46,075	943	47,018	1,000	47,997	(21)
3	DAPIL 3 - PEKUTATAN	8	89	23,301	499	23,800	1,000	24,768	(32)
4	DAPIL 4- MENDOYO	11	209	52,458	1,138	53,596	1,000	54,508	(88)
5	DAPIL 5 - JEMBRANA	10	175	46,374	992	47,366	1,000	48,302	(64)
Jumlah Total		51	876	235,284	4,993	240,277	5,000	244,993	(284)

- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana, logistik formulir C A4 KPU, formulir C1 A4 Presiden dan Wakil Presiden, formulir C1

A4 Pemilu DPD, formulir C1 A4 pemilu DPRD Dapil Bali, formulir C1 A4 pemilu DPRD Provinsi Dapil Bali, formulir C1 A4 tiba di Kantor KPU Kabupaten Jembrana pada tanggal 5 Maret 2019 Pukul. 09.00 wita dari rekanan PT. JASUINDO TIGA PERKASA.tbk Jl Raya Bentro 21 Sedati Sidoarjo, yang diangkut menggunakan mobil dengan nomor polisi W-9482-XJ yang di kendarai sopir yang bernama Moh Joyo. Dari hasil pengawasan penerimaan formulir tersebut didapat fakta/ keterangan dalam BA serah terima barang nomor 122/BAST-LOG/5101/KPU-Kab/III/2019 sebagai berikut

Tabel 2.14 Jumlah Forulir Logistik Pemilu

NO	Jenis Barang	Wilayah (Provinsi/Kab/Kota)	Jumlah	Keterangan
1	Formulir C A4 KPU	KPU Kabupaten jembrana	3.504 lbr	-
2	Formuli C1 A4 Presiden dan Wakil Presiden	KPU Kabupaten jembrana	1.752 lbr	-
3	Formuli C1 A4 Pemilu DPD	KPU Kabupaten jembrana	3.504 lbr	-
4	formulir C1 A4 pemilu DPRD Dapil Bali	KPU Kabupaten jembrana	5.256 lbr	-
5	formulir C1 A4 pemilu DPRD Provinsi Dapil Bali	KPU Kabupaten jembrana	5.256 lbr	-
6	formulir C1 A4 pemilu DPRD Kabupaten/Kota dapil 1	KPU Kabupaten jembrana	1.464 lbr	-
7	formulir C1 A4 pemilu DPRD Kabupaten/Kota dapil 2	KPU Kabupaten jembrana	954 lbr	2 dus
8	formulir C1 A4 pemilu DPRD Kabupaten/Kota dapil 3	KPU Kabupaten jembrana	534 lbr	1 dus
9	formulir C1 A4 pemilu DPRD Kabupaten/Kota dapil 4	KPU Kabupaten jembrana	1.254 lbr	3 dus
10	formulir C1 A4 pemilu	KPU Kabupaten	1.050	2 dus

	DPRD Kabupaten/Kota dapil 5	jembrana	lbr	
--	--------------------------------	----------	-----	--

Logistik Pemilu tersebut disimpan di Kantor KPU Kabupaten Jembrana. Logistik Pemilu mendapatkan pengamanan dari pihak Kepolisian Polres Jembrana

- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana, Logistik penerimaan Alat Bantu Coblos untuk Pileg dan Pilpres Tahun 2019 tiba di GOR Desa Baluk pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019 Pukul. 07.30 Wita, logistik ini dikirim oleh ekspedisi menggunakan Truk dengan plat nomor "BG 9535 C" yang dikemudikan oleh "Bapak YOYON SUBIANTORO". Logistik pemilu tersebut diatas, diterima dalam kondisi baik dan sesuai dengan jumlah dalam dokumen pengiriman dan selanjutnya ditempatkan kedalam GOR oleh jajaran KPU Jembrana untuk mengamankan logistik tersebut dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Berikut detail dari logistik yang diterima oleh KPU Kabupaten Jembrana :



Tabel 2.15 Jumlah Rekap Alat Bantu Coblos

NO	Jenis Barang	Wilayah Provinsi/Kab/Kota	Jumlah	Keterangan
1	Alat Bantu Coblos Presiden dan Wakil Presiden	Bali, Kab. Jembrana	876 lembar	3 Box
2	Alat Bantu Coblos DPD	Bali, Kab. Jembrana	876 lembar	9 Box
TOTAL			1.752 Lembar	12 Box

- Bahwa Bawaslu Jembrana Melakukan pengawasan penyortiran surat suara dimulai dari tanggal 21 bulan Februari s/d tanggal 25 bulan Maret tahun 2019 didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.16 Rekap Jumlah Surat Suara yang rusak dan kekurangan

No	Surat Suara Pemilu	Kondisi								Total (Rusak + Baik)	Total Selisih Surat Suara	
		Rusak										
		Robek	Terda pat Noda	Berloba ng	War na Pud ar	Kusu t	lain-lain	Total Rusak	Baik			
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Presiden dan Wakil Presiden	15	183	-	-	25	786	1,009	1	238,98	239,990	1,296

2	DPR-RI	-	5,946	-	-	-	86	6,032	233,958	239,990	6,319
3	DPD	-	339	-	-	-	1,508	1,847	238,143	239,990	2,134
4	DPRD Provinsi Dapil Bali 4	-	2,512	-	-	-	-	2,512	237,478	239,990	2,799
5	DPRD-Kabupaten/Kota										
	Dapil-1	-	13,080	-	-	-	506	13,586	54,832	68,418	13,665
	Dapil-2	-	1,080	-	-	-	55	1,135	45,862	46,997	1,156
	Dapil-3	-	985	-	-	-	82	1,067	22,701	23,768	1,129
	Dapil-4	-	9,464	-	-	-	483	9,947	43,561	53,508	10,035
	Dapil-5	-	108	-	-	-	14	122	47,180	47,302	156

- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana, logistik berupa Surat Suara susulan dengan rincian Surat Suara Susulan Rusak/Kurang dan Tambahan Surat Suara Dua Persen (2%) dari DPT untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tiba di GOR Desa Baluk pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 Pukul. 12.45. Pengiriman surat suara susulan dilakukan dengan dua kendaraan yang berbeda. Kendaraan pertama dengan plat nomor DK-9715-BN dari Denpasar dikemudikan oleh Bapak Nila Sukoco (NIK : 3518140502810007) membawa Surat Suara susulan Presiden dan Wakil Presiden serta DPD. Kendaraan kedua dengan plat nomor P-1006-TM dari Jember dikemudikan oleh Bapak Pawang Kusuma (SIM : 891116178813) membawa Surat Suara susulan DPR Dapil Bali, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Dapil 1 Jembrana, DPRD Kab/Kota Dapil 2 Jembrana, DPRD Kab/Kota Dapil 3 Jembrana, DPRD Kab/Kota Dapil 4 Jembrana, DPRD Kab/Kota Dapil 5 Jembrana. Detail penerimaan jumlah surat suara susulan dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.17 Rekap Tambahan Surat Suara yang datang

NO	Jenis Surat Suara	Qty Pengganti Rusak/Kurang	Qty Tambahan 2%	Total	Keterangan
1	Presiden dan Wakil Presiden	1.009	287	1.296	DK 9715 BN
2	DPD	1.847	287	2.134	DK 9715 BN
3	DPR RI Dapil Bali	388	287	675	P 1006 TM
4	DPRD Provinsi	134	287	421	P 1006 TM
5	DPRD Kab/Kota. Dapil 1	526	79	605	P 1006 TM
6	DPRD Kab/Kota. Dapil 2	191	21	212	P 1006 TM
7	DPRD Kab/Kota. Dapil 3	195	32	227	P 1006 TM
8	DPRD Kab/Kota. Dapil 4	23	88	111	P 1006 TM
9	DPRD Kab/Kota. Dapil 5	30	84	114	P 1006 TM
Grand Total		4.343	1.452	5.795	

➤ Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana, logistik Kotak Suara didistribusikan dari GOR Desa Baluk ke Desa di masing-masing Kecamatan Jembrana menggunakan rekanan PT. POS Indonesia pada Senin 16 April 2019 pukul 07.00 wita sampai selesai dan tiba pada tanggal yang sama di masing-masing Desa. Detail pengawasan dilaksanakan oleh masing-masing Pengawas Kecamatan dapat kami rangkum sebagai berikut :

- **Kecamatan Negara :**

1. Kelurahan Baler-bale Agung tiba Pukul 10.28 Wita yang dibawa oleh supir truck atas nama Bapak Daman dan Edi Pitoyo dengan pengawal atas nama I Made Sujana dan Gst. Komang Sukarta. No Pol DK 8060 GG.
2. Desa Tegal Badeng Timur tiba Pukul 10.45 Wita yang dibawa oleh supir truck atas nama Eko Wibowo dengan pengawal dari Kepolisian atas nama Aiptu Heri Winarto Misran. No Pol DK 9306 GQ.
3. Desa Tegal Badeng Barat tiba Pukul 10.50 Wita yang dibawa oleh supir truck atas nama Zulkarnain dengan pengawal dari Kepolisian atas nama Babin Putu Wasita. No Pol DK 9509 UC.
4. Desa Cupel tiba Pukul 10.55 Wita yang dibawa oleh supir truck atas nama Eko Wibowo dengan pengawal dari Kepolisian atas nama Aiptu Heri Winarto Misran.

5. Kelurahan Lelateng tiba Pukul 11.02 Wita yang dibawa oleh supir truck atas nama Hamdani dengan pengawal atas nama Zaini dan Kadek Dibia. No Pol DK 9683 WE.
 6. Desa Banyubiru tiba Pukul 11.06 Wita yang dibawa oleh supir truck atas nama Heri Rahman dengan pengawal atas nama Ipda Made Ngurah Wirabuana, S.H. No Pol DK 9347 JE.
 7. Desa Pengambengan tiba Pukul 11.18 Wita yang dibawa oleh supir truck atas nama Zulkarnain dengan pengawal atas nama Nurul Hakim. No Pol DK 9647 WI.
 8. Desa Baluk tiba Pukul 11.31 Wita yang dibawa oleh supir truck atas nama I Made Suastika dengan pengawal atas nama I Putu Dharma Santika.
 9. Kelurahan Loloan Barat tiba Pukul 11.36 Wita yang dibawa oleh supir truck atas nama Yudi dengan pengawal atas nama I Ngurah Sudi.
 10. Kelurahan Banjar Tengah tiba Pukul 11.55 Wita yang dibawa oleh supir truck atas nama Wahyudi dengan pengawal atas nama I Made Wiarda. No Pol DK 8490 WD.
 11. Desa Berangbang tiba Pukul 12.02 Wita yang dibawa oleh supir truck atas nama Suryadi dengan pengawal atas nama I Made Wiarda. No Pol DK 8159 WE.
 12. Desa Kaliakah tiba Pukul 12.02 Wita yang dibawa oleh supir truck atas nama Wahyudi dengan pengawal atas nama I Made Wiarda. No Pol DK 8571 WE.
- **Kecamatan Melaya :**

Pada hari selasa tanggal 16 April 2019, kami Panwaslu Kecamatan Melaya beserta Panwaslu Desa/Kelurahan melaksanakan Pengawasan langsung terkait Pendistribusian Bilik dan Logistik dari KPU ke masing-masing Desa/ Kelurahan Se-Kecamatan Melaya pada pukul 11.30 Wita s.d Selesai pukul 16.35 Wita, yg di mulai dari desa Manistutu, Tukadaya, Warnasari, Tuwed, Candikusuma, Nusasari, Ekasari, Blimbingsari, Melaya dan Kelurahan Gilimanuk. Dengan hasil pengawasan Logistik dan bilik pemilu 2019 dari KPU ke masing-masing TPS sudah terdistribusi sesuai jumlah yang di terima oleh PPS masing-masing Desa/ Kelurahan.

- **Kecamatan Mendoyo :**

Berdasarkan pengawasan Panwascam dan PDK se Kecamatan Mendoyo pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, pukul 09.15 s/d 11.20 Wita logistik pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di angkut menggunakan mobil truk dengan pengawalan dari kepolisian sektor Mendoyo berangkat dari KPU Kab Jembrana pada Pukul 09.52 Wita. Tiba di Desa Mendoyo Dauh Tukad pada pukul 10.15 Wita, Desa Mendoyo Dangin Tukad pada Pukul 10.56 Wita, Desa Pohsanten pada Pukul 10.20 Wita, Desa Pergung pada Pukul 10.25 Wita, Desa delodberawah pada Pukul 11.08 Wita. Kelurahan Tegalcangkring pada Pukul 10.24 Wita, desa Penyaringan pada pukul 10.30 Wita, desa Yehembang kauh pada Pukul 11.20 Wita, Desa Yehembang pada Pukul 10.50 Wita, Desa Yehembang Kangin 11.14 Wita dan Desa Yeh Sumbul pada Pukul 10.43 Wita kemudian selanjutnya akan di distribusikan ke masing-masing TPS di setiap Desa/Kelurahan. Jumlah kotak sesuai dengan TPS yang berupa bilik suara berjumlah 627 buah dan kelengkapan lain di luar kotak. Semua jenis logistik untuk Pemilihan Umum tahun 2019 telah diterima oleh PPS Desa/Kelurahan se Kecamatan Mendoyo dengan keadaan lengkap dan disimpan dengan aman ditempat yang sudah disediakan.

- **Kecamatan Pekutatan :**

1. Desa Pulukan

- Truk Pembawa logistik kotak suara tiba di Desa Pulukan pada pukul 10.15 Wita.
- Nomor Polisi Truck : DK 9539 PG
- Nama sopir : Musa (Alamat: Banyubiru)
- Nama Pengawal : Dewa Putu Artha
- Nomor Polisi (DK) Pengawal : Kijang 502 Polsek Pekutatan
- Jumlah Logistik kotak suara yang didistribusikan: 65 kotak Suara.
- Logistik kotak suara didistribusikan ke masing- masing TPS nanti pukul 17.00Wita
- Pendistribusian logistik kotak suara di Desa Pulukan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala.

2. Desa Pangyangan

- Truk Pembawa logistik kotak suara tiba di Desa Pangyangan pada pukul 10.35 Wita.
- Nomor Polisi Truck : DK 8275 GD
- Nama sopir : Dewa Kade Arsana (Alamat:, Banyubiru)
- Nama Pengawal : I Made Sartono (Babin Kantibnas)
- Nomor Polisi (DK) Pengawal : 2424-35
- Jumlah Logistik kotak suara yang didistribusikan: 25 Kotak Suara
- Logistik kotak suara didistribusikan ke masing- masing TPS besok pagi pukul 05.00Wita
- Pendistribusian logistik kotak suara di Desa Pangyangan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala.

3. Desa Pengeragoan

- Truk Pembawa logistik kotak suara tiba di Desa Pengeragoan pada pukul 10.45 Wita.
- Nomor Polisi Truck : DK 9588 SF
- Nama sopir : Rizal (Alamat: Tuwed, Jembrana)
- Nama Pengawal : IPTU I Nyoman Pasar, SH
- Nomor Polisi (DK) Pengawal : Isuzu DK 2427-35
- Jumlah Logistik kotak suara yang didistribusikan : 60 kotak Suara
- Logistik kotak suara didistribusikan ke masing- masing TPS nanti pukul 14.00Wita
- Pendistribusian logistik kotak suara di Desa Pengeragoan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala.

4. Desa Pekutatan

- Truk 1 (pertama) Pembawa logistik kotak suara sejumlah 30 kotak suara tiba di Desa Pekutatan pada pukul 10.20 Wita.
- Truk 2 (kedua) Pembawa logistik kotak suara sejumlah 55 kotak suara tiba di Desa Pekutatan pada pukul 11.00 Wita
- Nomor Polisi Truck 1 : DK 8275 GD
- Nomor Polisi Truck 2 : DK 9539 PG
- Nama sopir 1 : Dewa Asana
- Nama sopir 2 : Musa

- Nama Pengawal Truk 1 : I Made Sartono
- Nama Pengawal Truk 2 : Winastra
- Jumlah Logistik kotak suara yang didistribusikan: 85 kotak Suara
- Logistik kotak suara didistribusikan ke masing- masing TPS nanti pukul 17.00Wita
- Pendistribusian logistik kotak suara di Desa Pekutatan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala.

5. Desa Asahduren

- Truk Pembawa logistik kotak suara tiba di Desa Asahduren pada pukul 11.00 Wita.
- Nomor Polisi Truck : DK 8876 SA
- Nama sopir : Ahmad (Banyubiru)
- Nama Pengawal : I Wayan Suarta (Babin Kamtibmas)
- Jumlah Logistik kotak suara yang didistribusikan: 55 kotak Suara
- Logistik kotak suara didistribusikan ke masing- masing TPS besok pagi pukul 05.00Wita
- Pendistribusian logistik kotak suara di Desa Asahduren berjalan dengan lancar tanpa ada kendala.

6. Desa Manggissari

- Truk Pembawa logistik kotak suara tiba di Desa Manggissari pada pukul 11.10 Wita.
- Nomor Polisi Truck : DK 8876 SA
- Nama sopir : Ahmad (Banyubiru)
- Nama Pengawal : I Nyoman Abdi Abidin (Babin Kamtibmas)
- Jumlah Logistik kotak suara yang didistribusikan: 35 kotak Suara
- Logistik kotak suara didistribusikan ke masing- masing TPS besok pagi pukul 05.00Wita.
- Pendistribusian logistik kotak suara di Desa Manggissari berjalan dengan lancar tanpa ada kendala.

7. Desa Gumbrih

- Truk Pembawa logistik kotak suara tiba di Desa Gumbrih pada pukul 11.30 Wita.
 - Nomor Polisi Truck : DK 9588 SF
 - Nama sopir : Rizal (Alamat: Tuwed, Jembrana)
 - Nama Pengawal : IPTU I Nyoman Pasar, SH
 - Nomor polisi : DK 2427 XI
 - Jumlah Logistik kotak suara yang didistribusikan: 45 kotak Suara
 - Logistik kotak suara didistribusikan ke masing- masing TPS besok pagi pukul 05.30Wita
 - Pendistribusian logistik kotak suara di Desa Gumbrih berjalan dengan lancar tanpa ada kendala.
 -
8. Desa Medewi
- Mobil Box 1 Pembawa logistik kotak suara sejumlah 60 kotak suara tiba di Desa Medewi pada pukul 10.15 Wita.
 - Mobil Box 2 Pembawa logistik kotak suara sejumlah 15 kotak suara tiba di Desa Medewi pada pukul 10.15 Wita
 - Nomor Polisi mobil box 1 : DK 9596 AI
 - Nomor Polisi mobil box 2 : B 9090 KCE
 - Nama sopir mobil box 1 : Heru Kurniadi (Banyuangi)
 - Nama sopir mobil box 2 : Fajar Andika (Tegal Badeng)
 - Nama Pengawal : Pak Dewa Utama (Babin Kamtibmas)
 - Jumlah Logistik kotak suara yang didistribusikan: 75 kotak Suara
 - Logistik kotak suara didistribusikan ke masing- masing TPS besok pagi pukul 02.00 Wita
 - Pendistribusian logistik kotak suara di Desa Gumbrih berjalan dengan lancar tanpa ada kendala.
- **Kecamatan Jembrana :**

Kegiatan tersebut dimulai pada Pukul 07.00 Wita serta dilakukan pelepasan dari KPU ke masing-masing Kecamatan pada Pukul 08.46 Wita. Setelah sampai di masing-masing Desa/Kelurahan Pendistribusian Logistik Pemilu 2019 berupa Kotak Suara Pemilihan breakhir pada Pukul 11.30 Wita. Yang dimulai dari Desa Air Kuning, Kelurahan Dauhwaru, Kelurahan Pendem, Kelurahan Sangkaragung, Kelurahan Loloan Timur, Desa Batu

Agung, Desa Dangin Tukadaya, Desa Yeh Kuning, Desa Budeng, Desa Perancak. Dengan Hasil Pengawasan logistik pemilu 2019 dari KPU ke masing-masing PPS sudah terdistribusi sesuai jumlah yang diterima oleh PPS masing-masing desa/kelurahan.

- Surat suara dan Formulir yang didistribusikan kurang. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten pada Rekapitulasi Perolehan suara pada Alat Kerja Pungut Hitung Pemilu 2019 terdapat kekurangan/kelebihan penerimaan logistik surat suara apabila dibandingkan antara jumlah surat suara yang seharusnya diterima dengan kenyataan jumlah surat suara yang diterima. Berikut detail hasil pengawasan tersebut :
 - Berdasarkan Form DB1 KPU Kabupaten Jembrana :

Tabel 2.18 Jumlah Kesesuaian Surat Suara PPWP

PPWP

KECAMATAN	jml ss sesuai ketentuan	jml ss diterima	selisih	KETERANGAN
NEGARA	68,812	68,543	-269	KURANG
MENDOYO	53,556	54,016	460	LEBIH
PEKUTATAN	23,798	23,779	-19	KURANG
MELAYA	47,087	46,999	-88	KURANG
JEMBRANA	47,434	47,423	-11	KURANG

Tabel 2.19 Jumlah Kesesuaian Surat Suara DPR RI

DPR RI

KECAMATAN	jml ss sesuai ketentuan	jml ss diterima	selisih	KETERANGAN
NEGARA	68,812	68,480	-332	KURANG
MENDOYO	53,556	53,654	98	LEBIH
PEKUTATAN	23,798	23,865	67	LEBIH
MELAYA	47,087	47,016	-71	KURANG
JEMBRANA	47,434	47,254	-180	KURANG

Tabel 2.20 Jumlah Kesesuaian Surat Suara DPR RI

DPD RI

KECAMATAN	jml ss sesuai ketentuan	jml ss diterima	selisih	KETERANGAN
NEGARA	68,812	68,437	-375	KURANG
MENDOYO	53,556	53,658	102	LEBIH
PEKUTATAN	23,798	23,768	-30	KURANG
MELAYA	47,087	46,798	-289	KURANG
JEMBRANA	47,434	47,188	-246	KURANG

Tabel 2.21 Jumlah Kesesuaian Surat Suara DPR PROVINSI

DPRD PROVINSI

KECAMATAN	jml ss sesuai ketentuan	jml ss diterima	selisih	KETERANGAN
NEGARA	68,812	68,613	-199	KURANG
MENDOYO	53,556	53,560	4	LEBIH
PEKUTATAN	23,798	23,825	27	LEBIH
MELAYA	47,087	46,913	-174	KURANG
JEMBRANA	47,434	47,389	-45	KURANG

Tabel 2.22 Jumlah Kesesuaian Surat Suara DPR KABUPATEN

DPRD KABUPATEN

KECAMATAN	jml ss sesuai ketentuan	jml ss diterima	selisih	KETERANGAN
NEGARA	68,812	68,534	-278	KURANG
MENDOYO	53,556	53,430	-126	KURANG
PEKUTATAN	23,798	23,881	83	LEBIH
MELAYA	47,087	46,918	-169	KURANG
JEMBRANA	47,434	47,396	-38	KURANG

- Pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 Pukul 15.00 Wita s/d Pukul. 16.00 Wita bertempat di Halaman Kantor KPU Kabupaten Jembrana, Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana melaksanakan pengawasan terhadap

kegiatan pemusnahan surat suara rusak/cacat/tidak layak pakai hasil penyortiran dan pelipatan pemilihan umum 2019. Kegiatan ini pemusnahan surat suara ini, dilaksanakan dengan cara dibakar kedalam tong oleh KPU Kabupaten Jembrana yang disaksikan oleh perwakilan pihak Kepolisian Resor Jembrana dan pihak Bawaslu Kabupaten Jembrana. Rincian dari surat suara yang dimusnahkan adalah sebagai berikut :

- Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, jumlah rusak/cacat/tidak layak pakai (lembar) 225, jumlah yang dimusnahkan (lembar) 225.
- Surat Suara DPD Dapil Bali, jumlah rusak/cacat/tidak layak pakai (lembar) 254, jumlah yang dimusnahkan (lembar) 254.
- Surat Suara DPR RI Dapil Bali, jumlah rusak/cacat/tidak layak pakai (lembar) 302, jumlah yang dimusnahkan (lembar) 302.
- Surat Suara DPRD Provinsi (Dapil Bali 4 – Kab. Jembrana) , jumlah rusak/cacat/tidak layak pakai (lembar) 134, jumlah yang dimusnahkan (lembar) 134.
- Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota (Dapil Jembrana 1 – Kec. Negara) , jumlah rusak/cacat/tidak layak pakai (lembar) 20, jumlah yang dimusnahkan (lembar) 20.
- Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota (Dapil Jembrana 2 – Kec. Melaya) , jumlah rusak/cacat/tidak layak pakai (lembar) 136, jumlah yang dimusnahkan (lembar) 136.
- Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota (Dapil Jembrana 3 – Kec. Pekutatan) , jumlah rusak/cacat/tidak layak pakai (lembar) 85, jumlah yang dimusnahkan (lembar) 85.
- Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota (Dapil Jembrana 4 – Kec. Mendoyo) , jumlah rusak/cacat/tidak layak pakai (lembar) 18, jumlah yang dimusnahkan (lembar) 18.
- Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota (Dapil Jembrana 5 – Kec. Jembrana) , jumlah rusak/cacat/tidak layak pakai (lembar) 6, jumlah yang dimusnahkan (lembar) 6.

b. Rekomendasi

- Bawaslu Kabupaten Jembrana, baik itu secara umum dan secara khusus, tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis terkait dengan Tahapan Logistik Pemilu 2019.

- Dari hasil temuan pengawasan penyortiran Surat Suara dan Dokumen Lainnya, Bawaslu Kabupaten Jembrana, merekomendasikan secara lisan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali

c. Tindaklanjut Rekomendasi

- Dikarenakan tidak ada rekomendasi tertulis maupun rekomendasi khusus dari Bawaslu Kabupaten Jembrana, maka setiap permasalahan yang ada langsung dikordinasikan dengan KPU dan jajaran terkait dengan Tahapan Logistik. Setiap permasalahan yang ditemukan, misalkan terdapat kurangnya penerimaan dalam logistik langsung diselesaikan secara cepat dan tepat dengan cara kordinasi dengan pihak KPU dan jajaran lainnya yang terkait dengan Tahapan Logistik.

4. Dinamika dan Permasalahan

Bawaslu Kabupaten Jembrana, pada pengawasan proses tahapan logistik tidak menemukan dinamika dan permasalahan yang secara umum berpengaruh *signifikan* yang dapat mengganggu jalannya tahapan distribusi logistik. Begitu juga terhadap dugaan pelanggaran pada tahapan distribusi logistik, hasil pengawasan menunjukkan **tidak adanya pelanggaran** berdasarkan laporan “**Form-A Pengawasan**” baik itu dari pengawas kecamatan maupun pengawas kabupaten.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Jembrana, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan Tahapan Logistik Pemilu 2019, berdasarkan hasil pengawasan dan fakta dilapangan saat pengawasan maka dapat ditarik kesimpulan dan hasil evaluasi sebagai berikut :

- Kegiatan pengawasan logistik pemilu 2019 sudah berjalan dengan baik sesuai prosedur berdasarkan “Form-A Pengawasan”.
- Fakta dilapangan menunjukkan tidak adanya dugaan pelanggaran dalam tahapan logistik pemilu 2019.
- Logistik pemilu 2019, terdistribusi sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditetapkan serta tidak ada keterlambatan.

F. Pengawasan Tahapan Dana Kampanye

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Tahapan Dana kampanye

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Penyampaian laporan dana kampanye oleh Partai Politik peserta Pemilu dibagi dalam 3 (tiga) sub tahapan penyampaian laporan dana kampanye yaitu ;

- Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
- Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) oleh masing-masing team pemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta Laporan Awal Dana Kampanye oleh Perwakilan (L.O.) masing-masing Partai Politik sebagai berikut:

Tabel 2.23 Laporan Awal Dana Kampanye PPWP

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

No mor urut	Nama paslon	Parta i politi k/ gab. Parp ol	Sumban	Sumba	Sumba	Bun	Lain-	Pene	Ke
			gan perseora ngan	ngan kelomp ok	ngan Badan Usaha Non Pemer ntah	ga Ban k	lain Komit men	ri maan	te ra ng an
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
01	IR.H.Joko Widodo – Prof.DR. (H.C) K.H.Ma” ruf Amin	0	0	0	0	0	0	0	
02	Prabow o	100.0 00.	0	0	0	0	0	100.0 00.	

	Subianto – Sandiag a Salahudi n Uno								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 2.24 Laporan Awal Dana Parpol

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PILKADA
JEMBRANA TAHUN 2020

No mo r uru t Par tai	Nama partai politik	Sumb angan	Sumb angan	Sumba ngan	Sumb angan	Sumb angan	Lain- lain	Pener i maan	Ke te ra ngan
		Partai politik	Calon Legisl atif	Perseor angan	Kelom pok	Badan Usaha Non Pemer intah			
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
01	PKB	200.000.	0	0	0	0	0	0	
02	GERIN DRA	100.000	0	0	0	0	0	100.000.	
03	PDIP	100.000.	0	0	0	0	0	100.000.	
04	GOLK AR	300.000.	0	0	0	0	0	300.000.	
05	NASD EM	200.000.	0	0	0	0	0	200.000.	
06	GARU DA	500.000.	0	0	0	0	0	500.000.	
07	BERK ARYA	100.000.	0	0	0	0	0	100.000.	
08	PKS	0	0	0	0	0	1.000.000.	1.000.000.	

09	PERIN DO	1.000. 000.	0	0	0	0	0	1.000 .000.	
10	PPP	500.0 00.	0	0	0	0	0	500.0 00.	
11	PSI	-	-	-	-	-	-	-	Tidak menya mpaika n Laporan LADK
12	PAN	-	-	-	-	-	-	-	Tidak menya mpaika n Laporar an LADK
13	HANU RA	100.0 00.	0	0	0	0	0	100.0 00.	
14	DEMO KRAT	1.000. 000.	0	0	0	0	0	1.000 .000.	
19	PBB	0	0	0	0	0	0	0	
20	PKPI	-	-	-	-	-	-	-	Tidak menya mpaika n Laporan LADK

Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye oleh masing-masing Partai Politik adalah sebagai berikut ;

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK
PILKADA JEMBRANA TAHUN 2020

Tabel 2.25 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Parpol

No mo r	Nama partai politik	Sumb angan Partai	Sumba ngan Calon	Sumba ngan Perseor	Sumb angan Kelom	Sumb angan Badan	Lai n- lai	Peneri maan	Ke te ra ngan
---------------	---------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------	----------------	---------------------

ururt Partai		politik	Legislatif	anggaran	pok	Usaha	n		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
01	PKB	200.000.	25.667.500.	0	0	0	0	25.867.500.	
02	GERINDRA	100.000	123.122.000.	0	0	0	0	123.222.000.	
03	PDIP	100.000.	642.429.000.	0	0	0	0	642.529.000.	
04	GOLKAR	301.186.	129.390.000.	0	0	0	0	129.691.186.	
05	NASDEM	300.000.	156.133.500.	0	0	0	0	156.433.500.	
06	GARUDA	500.000.	7.300.000.	0	0	0	0	7.800.000..	
07	BERKARYA	1.103.881.	21.790.000.	0	0	0	0	22.893.881.	
08	PKS	1.007.280.	10.225.000.	0	0	0	4.483.	11.236.763.	
09	PERINDO	1.000.000.	80.093.000.	0	0	0	0	81.093.000.	
10	PPP	500.000.	59.663.000.	0	0	0	0	60.163.000.	
11	PSI	-	-	-	-	-	-	-	Tidak menyampaikan Laporan LADK
12	PAN	-	-	-	-	-	-	-	Tidak menyampaikan Laporan LADK

13	HANU RA	100.0 00.	41.113 .000.	0	0	0	0	41.213 .000.	
14	DEMO KRAT	1.004. 143.	262.32 5.000.	0	0	0	0	263.32 9.143.	
19	PBB	1.002. 288.	446.00 00.	0	0	0	0	1.448. 288.	
20	PKPI	-	-	-	-	-	-	-	Tidak menya mpaikan Laporan LADK

Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye oleh masing-masing Partai Politik, untuk penerimaan seperti tersebut di atas (tabel...) dan untuk pengeluaran adalah sebagai berikut;

LAPORAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PILKADA JEMBRANA
TAHUN 2020

Tabel 2.26 Laporan Pengeluaran Dana Kampanye Parpol

N o U ru t	Nam a Parp ol	Jasa dalam bentu k kamp anye calon legisla tif	Pert emu an terb atas	Pert emu an Tata p Muk a	Pem buat an Iklan di Medi a Masa dan	Pem buat an Desai n Alat pera ga	Peny ebar an Baha n Kamp anye kepa da	Ra pa t U mu m	Opr asi Lain Lain	Sald o Reke ning	Penge luara n
------------------------	------------------------	--	-----------------------------------	--	--	---	---	-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------

					Elekt ronik		Umu m				
0 1	PKB	25.66 7.500.	0	0	0	0	0	0	32. 000	168. 000.	25.86 7.500.
0 2	GERI NDR A	123.1 22.00 0.	0	0	0	0	0	0	38. 500	61.5 00.	123.2 22.00 0.
0 3	PDIP	642.4 29.00 0.	0	0	0	0	0	0	32. 000	68.0 000.	642.5 29.00 0.
0 4	GOLK AR	129.3 90.00 0.	0	0	0	0	0	0	32. 000	269. 186.	129.6 91.18 6.
0 5	NAS DEM	156.1 33.50 0.	0	0	0	0	0	0	100 .00 0.	200. 000.	156.4 33500 .
0 6	GAR UDA	7.300. 000.	0	0	0	0	0	0	16. 500	483. 500.	7.800. 000.
0 7	BERK ARYA	21.79 0.000.	0	0	0	0	0	0	28. 000	1.07 5.88 1.	22.89 3.881.
0 8	PKS	10.22 5.000.	0	0	0	0	0	0	140 .00 0.	871. 763.	11.23 6.763.
0 9	PERI NDO	80.09 3.000.	0	0	0	0	0	0	125 .00 0.	875. 000.	81.09 3.000.
1 0	PPP	59.66 3.000.	0	0	0	0	0	0	38. 500	461. 500.	60.16 3.000.
1 1	PSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	PAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2											
1	HAN	41.11	0	0	0	0	0	0	38.	61.5	41.21
3	URA	3.000.							500	00.	3.000.
1	DEM	262.3	0	0	0	0	0	0	32.	972.	263.3
4	OKR	25.00							042	101	29.14
	AT	0.									3.
1	PBB	446.0	0	0	0	0	0	0	150	852.	1.448
9		00.							.00	288.	288.
									0.		
2	PKPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0											

Adapun kerawanan-kerawanan dalam proses penyampaian laporan dana kampanye adalah sebagai berikut ;

- Partai Politik peserta pemilu tidak menyampaikan laporan dana kampanye
- Partai Politik peserta pemilu dalam menyampaikan laporan dana kampanye tidak tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Penyampaian laporan dana kampanye tidak lengkap
- Partai Politik peserta pemilu menerima sumbangan dana kampanye dari penyumbang yang tidak jelas identitasnya
- Partai Politik peserta pemilu menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing
- Partai Politik peserta pemilu menerima sumbangan dana kampanye dari Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara /Daerah
- KPU tidak memberikan pelayanan yang baik /tidak netral kepada Partai Politik dalam menerima laporan dana kampanye

b. Perencanaan Pengawasan

Pengawasan dalam proses penyampaian laporan dana kampanye oleh Partai Politik peserta pemilu agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bawaslu Kabupaten Jembrana telah melakukan

pengawasan-pengawasan dengan melakukan cegah dini kepada KPUD Jembrana dan Partai Politik peserta pemilu dalam bentuk surat untuk mengingatkan agar dalam penyampaian laporan dana kampanye tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pengawasan langsung (melekat) pada saat penyampaian laporan dana kampanye oleh partai politik kepada KPUD Jembrana.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Tahapan Dana kampanye

a. Pencegahan

Pencegahan pelanggaran dalam sub tahapan penyampaian laporan dana kampanye dilakukan dengan :

- Memberikan Surat Cegah Dini kepada KPUD Jembrana dan Partai Politik peserta pemilu sebelum penyerahan – penerimaan laporan dana kampanye agar tepat waktu serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
- Melakukan pengawasan langsung (melekat) pada saat penyerahan laporan dana kampanye oleh partai peserta pemilu kepada KPUD.

b. Aktivitas Pengawasan

Pengawasan awal pada setiap sub tahapan penyampaian laporan dana kampanye yang diawali dengan surat cegah dini kepada KPUD dan Partai Politik, aktivitas lain juga dilakukan dengan koordinasi-koordinasi dengan LO masing-masing partai politik untuk mendapatkan informasi-informasi baik positif maupun negatif dalam penyampaian laporan dana kampanye. Pada saat hari terakhir penyampaian laporan Bawaslu dan beberapa staf PHL melakukan pengawasan langsung di Kantor KPUD Jembrana untuk memastikan penyampaian laporan dana kampanye oleh Partai Politik peserta pemilu dan penerimaan laporan oleh KPUD Jembrana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan Tahapan Dana kampanye

a. Temuan

Selama proses penyampaian laporan dana kampanye oleh masing-masing partai politik peserta Pilkada Jembrana Tahun 2020 mulai saat penyampaian

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), Bawaslu Jembrana dalam melakukan pengawasan menemukan 3 (tiga) Partai Politik Peserta pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Dana Kampanye dari penyampaian LADK, LPSDK, dan LPPDK kepada KPUD Jembrana sesuai waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Pilkada Jembrana Tahun 2020 . Partai tersebut adalah :

1. Partai Amanat Nasional (PAN)
2. Partai Kesatuan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)
3. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Terhadap ke tiga partai tersebut Bawaslu Jembrana dan KPUD Jembrana telah mengingatkan konsekuensi apabila tidak menyampaikan laporan dana kampanye yaitu “Tidak diikuti sertakan dalam pemilu pada daerah pemilihan dimana partai politik tersebut tidak menyerahkan Laporan Dana Kampanye”. Atas konsekuensi itu KPUD Jembrana disaksikan Bawaslu Jembrana telah mengundang perwakilan (LO) ke tiga partai tersebut untuk didengar keterangannya secara langsung. Dari proses interogasi itu diperoleh keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa ke tiga partai politik tersebut tidak menyerahkan Laporan Dana Kampanye karena ada permasalahan di internal partai khususnya di pengurusan Kabupaten Jembrana.
- Bahwa ke tiga partai politik siap menerima konsekuensi karena tidak menyampaikan Laporan Dana Kampanye dan kesediaan menerima konsekuensi tersebut telah dituangkan dalam Surat Pernyataan dan ditandatangani oleh masing-masing perwakilan / pengurus partai.

b. Rekomendasi

Bawaslu Jembrana selama proses penyampaian Laporan Dana Kampanye oleh masing-masing partai politik peserta Pilkada Jembrana Tahun 2020 tidak menyampaikan Rekomendasi kepada KPUD Jembrana /Partai Politik akan tetapi untuk mencegah terjadinya pelanggaran Bawaslu Jembrana telah melakukan pencegahan melalui Surat Cegah Dini kepada KPUD Jembrana /Partai Politik serta mengingatkan secara lisan pada setiap pertemuan /Rapat Koordinasi bersama KPUD Jembrana/ Partai Politik.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

KPUD Jembrana pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu pasti menindak lanjuti setiap rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jembrana , Untuk tahapan penyampaian Laporan Dana Kampanye oleh partai politik peserta Pilkada Jembrana Tahun 2020 Bawaslu Jembrana tidak menyampaikan Rekomendasi kepada KPUD Jembrana /Partai Politik.

4. Dinamika dan Permasalahan tahapan Tahapan Dana kampanye

Tahapan Dana Kampanye terkait dengan penyampaian LADK, LPSDK, dan LPPDK , Dari hasil pengawasan Bawaslu Jembrana terdapat beberapa permasalahan /kendala yang dialami oleh partai politik antara lain ;

- Rumitnya cara pengisian Formulir kelengkapan dalam penyampaian laporan LADK, LPSDK, LPPDK.
- Kesulitan mengakses aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM)
- Kurang maksimalnya sosialisasi /pelatihan oleh KPUD Jembrana kepada L.O./ Perwakilan partai politik terkait cara pengisian formulir.
- Perwakilan / L.O. partai politik yang melakukan helpdesk ke KPUD Jembrana sering berganti-ganti sehingga akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dalam pengisian formulir Laporan Dana Kampanye.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan Tahapan Dana kampanye

Berdasarkan hasil pengawasan selama proses penyampaian laporan dana kampanye oleh partai politik peserta tahun 2019 yang masih terdapat permasalahan-permasalahan / kendala,

G. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2017 Bawaslu Kabupaten Jembrana lebih memperketat pengawasan jelang hari pemungutan suara dimana potensi pelanggaran pemilu yang diduga akan muncul saat hari pemungutan dan penghitungan suara antara lain :

- Masih terdapatnya APK atribut kampanye yang terpasang

- Adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali
- Adanya anggota Penyelenggara Pemilu yang tidak netral
- Adanya ketidakcermatan anggota KPPS saat melaksanakan tugas sehingga berpotensi terjadi pelanggaran pemilu baik disengaja maupun tidak disengaja
- Adanya diskriminasi dan mobilisasi pemilih
- Potensi Terjadinya PSU
- Formulir C6 atau surat pemberitahuan pemilih tidak terdistribusi kepada semua pemilih yang ada namanya dalam daftar pemilih tetap (DPT).
- Potensi money politic atau politik uang di masa tenang. Ketiga, kampanye terselubung di masa tenang.
- Intimidasi kepada pemilih yang dilakukan oknum tertentu.
- Kekurang tepatan jumlah dan jenis logistik pilkada yang terdistribusi ke TPS. Ini akan berdampak pada sejumlah pemilih tidak bisa menyalurkan hak pilihnya
- Potensi adanya orang tidak memiliki hak pilih namun ikut memilih.
- Potensi orang adanya pemilih yang memilih lebih dari sekali.
- Potensi keberpihakan penyelenggara pemilu di tingkat desa atau kelurahan,
- Potensi surat suara dirusak saat penghitungan suara.
- Potensi pengurangan dan penambahan suara perolehan paslon tertentu, dan potensi pemanfaatan program pemerintah untuk kepentingan paslon tertentu

b. Perencanaan dan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Jembrana telah memetakan TPS yang dianggap rawan potensi kecurangan/kecurangan di 5 (lima) kecamatan se-Kabupaten Jembrana dengan indicator kerawanan sebagai berikut (**data kerawanan TPS Terlampir**) :

1. Terdapat Pemilih DPTb dalam TPS
2. Terdapat Pemilih DPK dalam TPS
3. TPS dekat Rumah Sakit
4. TPS dekat Perguruan Tinggi
5. TPS dekat Lembaga Pendidikan (Pesantren/Asrama)
6. Terdapat Praktek Pemberian Uang/Barang pada Masa Kampanye di TPS

7. Terdapat Praktek Menghina/Menghasut diantara Pemilih terkait Isu Agama, Suku, Ras dan Golongan di sekitar TPS
8. Petugas KPPS berkampanye untuk Peserta Pemilu
9. TPS berada di dekat Posko/Rumah Tim Kampanye Peserta Pemilu
10. Logistik/Perlengkapan Pemungutan Suara mengalami kerusakan

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Jembrana melaksanakan kegiatan pengawasan sebelum hari pemungutan suara tepatnya tanggal 16 April 2019 dengan melayangkan surat cegah dini dengan nomor 044/K.Bawaslu.BA-05/PM.00.04/IV/2019 **(terlampir)** dengan substansi tentang pemungutan dan penghitungan suara yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Jembrana isinya menghimbau agar menjalankan tahapan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Jembrana membagi tugas pengawasan sesuai koordinator wilayah masing-masing untuk Kecamatan Mendoyo dan Pekutatan di Koordinator Oleh Anggota Bawaslu Jembrana Ni Made Wartini, untuk Kecamatan Negara dan Jembrana di Koordinator Oleh Anggota Bawaslu Jembrana I Nyoman Westra dan untuk Kecamatan Melaya di Koordinator oleh Anggota Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Muliawan Pengawasan dilaksanakan mulai pukul 07.00 wita di TPS wilayah masing-masing sampai dengan selesai bersama dengan PTPS di TPS masing-masing yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana pada saat di TPS yaitu :

1. Kesesuaian isi kotak suara
2. Kesesuaian Jumlah surat suara dengan jumlah pemilih
3. Pengawasan Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan Suara
4. Pengawasan Ketersediaan Perlengkapan Pemungutan Surat Suara
5. Pengawasan Pemilih Yang Berhak Memilih Di TPS
6. Pengawasan Penyerahan Surat Suara Kepada Pemilih
7. Pengawasan Penggunaan Hak Pilih Pemilih Tambahan (DPTb)
8. Pengawasan Terhadap Pemilih Khusus (DPK)
9. Pengawasan Pelayanan Hak Pilih Pemilih Disabilitas
10. Pengawasan Pemberian Suara/Pencoblosan

11. Pengawasan Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara
12. Pengawasan Pencatatan Hasil Perolehan Suara
13. Pengawasan Penyerahan Salinan C1
14. Pengawasan Penyerahan Kotak Suara Ke PPS Melalui KPPS

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana di TPS :


Tabel 2.27 Tabel Hasil Pengawasan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	HASIL PENGAWASAN
JEMBRANA	BATU AGUNG	7	DPK jumlah 15 orang DPTb jumlah 11 orang
JEMBRANA	DANGIN TUKADAYA	9	Jumlah Surat suara: PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN = 286 DPR RI = 281 KURANG 5 DPD = 286 DPRD PROVINSI = 286 DPRD KABUPATEN = 286 SEMUA BERJALAN LANCAR
JEMBRANA	DANGIN TUKADAYA	17	terdapat kekurangan surat suara DPRD Kabupaten sejumlah 50
JEMBRANA	LOLOAN TIMUR	2	menggunakan EKTP
JEMBRANA	LOLOAN TIMUR	5	1 daftar pemilih tambahn
JEMBRANA	SANGKARAGUNG	3	penjemputan pemilih yg sakit ke rumah
JEMBRANA	SANGKARAGUNG	4	Terdapat kejadian khusus yaitu Surat suara untuk pemilihan presiden kurang, dimana yang tertera 288, tetapi yang tersedia 238, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 50 dan untuk surat suara DPRD Kabupaten/Kota yang tertera 288, tetapi yang tersedia 289, kelebihan 1 surat suara
KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	HASIL PENGAWASAN
MELAYA	CANDIKUSUMA	13	Terdapat pemilihan DPK 1 orang tidak terdaftar di DPT tetapi sesuai dengan domisili desa dalam E- KTP
MELAYA	EKASARI	4	kekurang surat suara DPR RI 100

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	HASIL PENGAWASAN
			kelebihan surat suara DPRD 100
MENDOYO	PERGUNG	14	1 DPK karna tidak mendapatkan C6 tapi e-KTP asli yeh sumbul
MENDOYO	POHSANTEN	4	terdapat kekurangan pada surat suara DPRD kabupaten berjumlah 2 surat suara
MENDOYO	TEGALCANGKRING	12	surat suara untuk DPR RI kurang lagi 2 lembar
MENDOYO	TEGALCANGKRING	17	surat suara untuk presiden dan wakil presiden kurang 9 yg seharusnya 266 yg ada 257, surat suara untuk DPD RI lebih 3 lembar yg seharusnya 266 yg ada dalam kotak 269.
MENDOYO	TEGALCANGKRING	21	kekurangan dan kelebihan surat suara untuk DPR RI tertulis di kotak 298 isi kotak 299 + 1 DPRD propinsi tertulis di kotak 296 isi kotak 297 +1 DPRD KABUPATEN tertulis di kotak 298 isi kotak 288 - 10
MENDOYO	YEH SUMBUL	10	DKP : 2 org
MENDOYO	YEHEMBANG	6	beberapa peserta mendaptar menggunakan ktp
MENDOYO	YEHEMBANG	9	jumlah DPT : 259 orang C6 yg tersebar: 250 pemilih yg memakai e-KTP: 4 orang jumlah pemilih sampai pukul 13.00 adalah 187 orang L: 94 orang P: 95 orang
MENDOYO	YEHEMBANG	10	terdapat, pemilih tambahan yg tdk sesuai dengan domisili kelurahan
MENDOYO	YEHEMBANG	26	surat suara presiden kurang 2 surat suara DPD kurang 2
MENDOYO	YEHEMBANG KANGIN	13	Dptb 1, Dpk 10

MENDOYO	YEHEMBANG KAUH	5	1.23 pemilih menggunakan pendamping karna tidak bisa baca dan sudah lansia. 2.2 orang memilih menggunakan EKTP
KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	HASIL PENGAWASAN
NEGARA	BALER BALE AGUNG	7	ada 1 org yg masuk kategori DPK
NEGARA	BALUK	4	kekurangan surat suara ppwp.DPT 298..Surat Suara 204.setelah kira " pukul 11.50.di lengkapi PPS.di tambah 100 surat suara.. Jadi surat suara PPWP 304. Terima kasih.
NEGARA	BANJAR TENGAH	12	1orang pemilih menggunakan KTP sesuai dengan domisili tps setempat
NEGARA	BANYU BIRU	11	1.Ahmad dahlan ,jln Btn karmila sulsel 2.andi sri juliana ,pasipo 3.nanda nur anugrah ,puri taman sari bock 6 nomer 5
NEGARA	CUPEL	3	pencoblosan dimulai pkl 7.40. karena surat suara masih ditandatangani oleh ketua kpps
NEGARA	CUPEL	8	Jumlah Surat Suara Capres dan Cawapres melebihi jumlah Surat Suara Penerimaan Logistik Semestinya 258 surat suara lebih 1 menjadi 259. Jumlah Surat Suara DPR RI Kurang 1 Jumlah Surat Suara DPD RI Kurang 8 Terdapat 20 Daftar Pemilih Tambahan alat bukti foto terlampir
NEGARA	LELATENG	5	pemungutan suara berjalan lancar, pada TPS13, tidak ada kejadian khusus
NEGARA	LELATENG	7	kekurangan surat suara presiden 25 lembar
NEGARA	PENGAMBENGAN	10	kekurangan surat suara DPRD

			kabupaten sebanyak 4 lembar
NEGARA	PENGAMBENGAN	15	pemilih menggunakan KTP karena nama pemilih tdk ada di DPT
NEGARA	PENGAMBENGAN	27	(Terdapat surat suara yang kurang untuk DPD RI sebesar 25 surat suara dimana yang seharusnya tps menerima sebesar 291 menjadi 266 surat suara) (Terdapat surat suara yang kurang untuk DPRD Kabupaten sebesar 2 surat suara dimana yang seharusnya tps menerima sebesar 291 menjadi 289 surat suara)
NEGARA	PENGAMBENGAN	29	surat suara DPRD KAB kurang dari DPT 300+2% dr DPT. Harusnya 306.Yg diterima hanya 300
KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	HASIL PENGAWASAN
PEKUTATAN	GUMBRIH	9	penjajagan kepada pemilih yg sakit.
PEKUTATAN	PANGYANGAN	4	Surat suara untuk dpr RI kurang 2 lembar, dari seharusnya 268 surat suara



Grafik 2.1 Jumlah Kendala Yang Ada Di TPS

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Sekitar pukul 12.00 wita di TPS 04 Kelurahan Loloan Timur PTPS Loloan Timur atas nama Mustain Nurrahman menemukan terjadi penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 04 Loloan Timur atas nama Abdul Halim Mursid alamat Jember dan Saguh Pura Wirawan alamat Stiubondo yang tidak memiliki formulir A5 dan diberikan hak memilih satu surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPPS. Temuan tersebut diduga telah melanggar perundang-undangan yang berlaku. Kemudian PTPS 04 Loloan Timur mengeluarkan Putusan Acara Cepat Pelanggaran dengan isi memerintahkan kepada KPPS TPS 04 Kelurahan Loloan Timur agar melakukan langkah-langkah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(terlampir)** dengan kronologis kejadian sebagai berikut : Muncul permasalahan terkait dua orang warga dari Jember, Jawa Timur lolos menggunakan hak pilih di TPS 4 Loloan Timur, Lingkungan/Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana. Padahal, dua warga Jember yang diperbolehkan mencoblos surat suara Pilpres itu diketahui tidak masuk sebagai daftar pemilih khusus (DPK) maupun daftar pemilih tambahan (DPTb) di TPS tersebut.

Permasalahan dua warga Jember yang lolos memilih Pilpres di TPS yang berlokasi di SDN 2 Loloan Timur, itu terjadi sekitar pukul 12.30 Wita. Saat itu, salah satu dari dua warga dari Jember tersebut datang ke TPS setempat dengan menunjukkan e-KTP-nya. Begitu melihat alamat di Jember, Jatim, salah satu petugas KPPS termasuk salah satu anggota Linmas di TPS setempat sudah berusaha menolak warga yang bersangkutan. Awalnya yang datang satu orang. Dia hanya bawa e-KTP alamat Jember. Sama petugas pendaftaran sudah dibilang tidak bisa, dan saya juga sampaikan tidak bisa memilih,” keterangan dari Ahmad Nurhasim, salah satu petugas Linmas di TPS tersebut. Namun ketika yang bersangkutan hendak pergi, kata Ahmad Nurhasim, salah satu saksi di TPS tersebut kembali memangginya, dan bersikukuh dengan pendapatnya, jika warga dari luar daerah tetap bebas memilih di mana saja, asalkan memiliki e-KTP. Saksi yang mengaku sebagai paman pemilih asal Jember, juga sempat meminta pendapat dari saksi-saksi lain, termasuk ketua KPPS setempat, yang akhirnya membiarkan yang bersangkutan memilih, khusus untuk pilpres saja. Tadi semua yang di dalam sepakat tetap membiarkan memilih. Tetapi hanya untuk pilpres. Setelah itu, datang lagi

satu orang temannya yang juga ber-KTP Jember, sehingga ada dua orang yang dibiarkan memilih.

Setelah kedua warga asal Jember selesai memilih, dan langsung pergi dari TPS, akhirnya permasalahan menyangkut dua warga dari Jember yang diberikan tetap memilih tanpa membawa formulir A5 atau pindah pilih di TPS tersebut, juga didengar pihak Bawaslu Jember. Pihak Bawaslu yang langsung turun ke TPS tersebut, menduga sudah terjadi kekeliruan. Namun meski demikian, untuk perhitungan suara tetap dilanjutkan pada Rabu, dan akan mengkaji terkait permasalahan tersebut. Mereka tidak masuk DPK maupun DPTb. Dari keterangan awal, mereka diakomodir atas desakan saksi. Tetapi untuk lebih jelasnya, Bawaslu akan lakukan penelusuran, dan sementara perhitungan suara masih tetap dilanjutkan,” keterangan dari Ketua Bawaslu Jember Pande Made Ady Muliawan.

Menurut Ketua Bawaslu Jember, penelusuran terkait dugaan permasalahan warga dari luar Bali yang diakomodir KPPS kendati tidak masuk DPK maupun DPTb itu, akan dilakukan Pengawas TPS di TPS setempat, dengan batas waktu maksimal hingga 2 hari ke depan. Tidak menutup kemungkinan, ada potensi pemungutan suara ulang (PSU) terkait masalah di TPS tersebut. Namun untuk kepastian tersebut, Bawaslu Jember menyerahkan kepada Pengawas TPS untuk mendalami permasalahan tersebut. Sedangkan Bawaslu mensupervisi. Kalau ternyata memang terbukti sudah menyalahi aturan, dan memang perlu PSU, nanti Pengawas TPS yang merekomendasikan ke KPPS, kemudian KPPS menyampaikan ke KPU melalui PPS (Panitia Pemungutan Suara) atau PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk menindaklanjuti rekomendasi dari anggota Pengawas TPS kami.

Untuk diketahui, dari hasil perhitungan suara Pilpres di TPS 4 Loloan Timur, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin unggul dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi. Dimana Jokowi-Ma’ruf memperoleh 129 suara, Prabowo-Sandi 107 suara, dan tercatat 4 suara tidak sah

b. Rekomendasi

Bahwa terkait temuan di TPS 4 Loloan Timur, Pengawas TPS4 Loloan Timur menggunakan mekanisme Putusan Acara Cepat Pelanggaran (**terlampir**) yang isinya sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi pelanggaran tatacara pemungutan suara sebagaimana ketentuan pasal 65 ayat (2) huruf (d) PKPU No 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
- Memerintahkan kepada KPPS TPS 04 Kelurahan Loloan Timur agar melakukan langkah-langkah sebagaimana sketentuan perundang-undangan yang beralaku.

c. Tinjakanjutan Rekomendasi

Ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jembrana dengan melangsungkan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 04 Loloan Timur yang bertempat di SDN 2 Loloan Timur, Kecamatan Jembrana tersebut pada hari Minggu Tanggal 21 April 2019 Pukul 07.00 Wita di TPS 04 Loloan Timur yang bertempat di SDN 2 Loloan Timur, Kecamatan Jembrana. Dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor :194/PL.02.6-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 (Empat) Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan surat undangan ke Bawaslu Kabupaten Jembrana dengan Nomor: 521/PL.02.6-SD/5101/KPU-Kab/IV/2019 Perihal Pelaksanaan PSU

(SK dan form A Pengawasan terlampir)

4. Dinamika dan Permasalahan

Adapun dinamika dan permasalahan yang terjadi saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yaitu waktu penyelenggaraan pemungutan suara di tps. Anggota KPPS harus menghitung jumlah surat suara yang diterima di TPS bersangkutan untuk mencocokkan dengan DPT dan ini juga memakan waktu yang tidak sedikit, Secara umum dari hasil pengawasan rata-rata waktu yang diperlukan untuk menghitung surat suara Pemilu kurang lebih 60 menit, sehingga pemilih yang akan memberikan hak pilih baru bisa mencoblos antara pukul 08.00 atau pukul 08.30 waktu setempat. Hal ini berpengaruh terhadap jumlah pemilih yang akan memberikan hak suaranya. Selain itu adanya contoh kasus saat proses pemungutan suara berlangsung misalnya ada seorang pemilih yang sakit datang ke TPS untuk memilih tetapi pemilih tersebut hanya bisa

sampai di jalan berada di mobil dekat TPS. Anggota KPPS dan para Saksi Parpol maupun caleg sudah sepakat untuk menjemput bola dan sudah clear. Namun selang satu jam berjalan Ada caleg yang mepermasalahkan hal tersebut protes kepada KPPS tapi saksi sudah menyatakan setuju terkait proses penjemputan tersebut. Pada saat proses penghitungan suara juga memakan waktu yang lama dikarenakan banyaknya surat suara yang harus dihitung dan banyaknya form yang harus diisi oleh KPPS sehingga memakan waktu hingga dini hari. Selain faktor waktu, faktor kelelahan juga berpengaruh terhadap jalannya tahapan dan tidak sedikit yang anggota KPPS yang melakukan kesalahan saat penyalinan di Formulir C1. Namun kesalahan penyalinan akan diperbaiki dalam tahap pleno di tingkat PPK.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Setelah terlaksanakannya tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Jembrana Tahun 2020 ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk kedepan diantaranya :

- Pengawasan Kecermatan Anggota KPPS dalam menjalankan Tugasnya sesuai dengan regulasi. Hal ini sangat berpotensi terjadinya pelanggaran yang tidak disengaja akibat ketidaktahuan regulasi oleh anggota KPPS sehingga berakibat sangat fatal. (misal contoh kasus PSU).
- Regulasi dan peraturan yang perlu disempurnakan/disesuaikan mengingat dinamika politik yang berkembang di masyarakat begitu cepat.
- Pembagian tugas pengawasan lebih dioptimalkan sesuai wilayah kerja pengawasan.
- Mengingatkan kembali pentingnya koordinasi dan komunikasi Pengawas TPS dengan jajaran tingkat atasnya dalam mengambil keputusan apapun bila dirasa perlu saat proses penghitungan berlangsung.
- Kualitas Penyelenggara Pemilu khususnya KPPS lebih ditingkatkan lagi mengingat regulasi yang berubah-ubah sesuai dinamika politik yang berkembang dan juga bimtek terhadap KPPS lebih ditingkatkan lagi sehingga mampu menangani permasalahan saat proses berlangsung.

H. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil

Perolehan Suara

1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara

Dalam menjalankan tugasnya KPU Kabupaten Jembrana memasuki tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara banyak hal yang perlu menjadi fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana demi mengawasi kerawanan-kerawanan yang terjadi pada tahapan ini yaitu mencakup tata cara pengisian formulir yang berbeda dari pemilu sebelumnya. Apabila tidak hati-hati atau terjadi kesalahan dalam mengisi data akan menimbulkan kerawanan dan konflik. Kecermatan petugas saat menuliskan hasil maupun saat menyalin hasil perolehan suara sangat menjadi hal yang krusial karena bisa menimbulkan kesan ketidaknetralan petugas dalam menjalankan tugasnya. Tahapan ini berpotensi terjadinya manipulasi hasil perolehan suara oleh oknum tertentu sehingga harus diawasi dengan seksama.

b. Perencanaan dan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Jembrana dalam menjalankan tugas pengawasan Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara membagi tugas sesuai wilayah yang sudah ditentukan. Dibantu dengan pengawas kecamatan dalam mengawal tahap rekapitulasi di setiap tingkatannya dengan fokus pengawasan sebagai berikut :

- a. penyerahan dan pergerakan kotak suara di setiap tingkatan
- b. proses dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan
- c. pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan
- d. penyampaian berita acara, hasil Penghitungan Suara dan alat kelengkapan di setiap tingkatan

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

- Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan pemungutan dan rekapitulasi sesuai dengan surat dari Bawaslu RI menginstruksikan kepada seluruh Bawaslu sampai pada jajaran ditingkat bawah untuk melakukan Apel Siaga 15 April 2019 dan Patroli pengawasan 1 hari sebelum pencoblosan yaitu pada tanggal 16 April 2019;

- Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan pemungutan dan rekapitulasi, BAWASLU Kabupaten Jembrana melakukan monitoring memastikan Kesiapan Jajaran Pengawas dalam melakukan pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku;

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di 5 (Lima) Kecamatan se-Kabupaten Jembrana pada tanggal 20 April pukul 08.30 Wita bertempat di Kantor Camat masing-masing Kecamatan. Proses rekapitulasi dihadiri oleh PPS, PPK, PPK, Panwascam, Saksi Parpol, Anggota KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Jembrana. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana bersama PPK dan Panwascam secara umum terdapat kekeliruan dalam penuangan jumlah perolehan hasil suara dari C1 Plano atau pada daftar pemilih dan sudah dilakukan upaya perbaikan oleh petugas. Pelaksanaan Kegiatan Rekap tingkat Kecamatan memakan waktu rata-rata 7 hari s.d 10 hari tergantung permasalahan dan banyaknya Desa/Kelurahan maupun TPS. Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan, perolehan suara berdasarkan salinan formulir DAA1 dan DA1.

Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan pengawasan terhadap proses pra rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada Minggu, 5 Mei 2019 di Hotel Jimbarwana Kecamatan Negara dengan hasil pengawasan sebagai berikut. Dalam rapat dibahas tentang teknis setting rapat pleno rekapitulasi Pilkada Jembrana Tahun 2020, tata cara pembacaan rekapitulasi di masing-masing kecamatan, serta mekanisme perbaikan kekeliruan penuangan data dalam DA1. Dalam Rapat ini disepakati oleh Bawaslu dan KPU bahwa data DA1 yang dibacakan pada Rapat Pleno terbuka adalah DA1 masing-masing Kecamatan yang salah sebelumnya, kemudian diperbaiki dimasing-masing tingkatan Pilkada Jembrana Tahun 2020, dengan catatan tidak merubah hasil perolehan suara paslon maupun caleg, yang disetujui pula oleh saksi peserta pemilu. Dalam kesempatan ini ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana Pande Made Ady Muliawan, memberikan sambutan dan masukan kepada KPU Kabupaten Jembrana, bahwa proses pengawasan Bawaslu pada Pilkada Jembrana Tahun 2020 sudah dimulai sejak 14 April 2019 mulai dari patroli pengawasan anti politik uang, pengawasan pergerakan logistik pungut hitung, pembuatan, TPS, pengawasan pungut hitung, sampai rekap di tingkat

Kecamatan. Situasi terkini yang masih kita hadapai dan antisipasi adalah adanya potensi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum. Kedepannya semoga KPU dan Bawaslu tetap sebagai partner kerja, bukan sebagai sparing partner. Bawaslu akan memback up KPU secara maksimal. Komisioner KPU Kabupaten Jembrana Divisi Teknis I Ketut Adi Sanjaya, juga menyampaikan bahwa 4(empat) kecamatan yaitu Kecamatan Pekutatan, Kecamatan Jembrana, Kecamatan Negara dan Kecamatan Melaya yang datanya berbeda baik itu di DPT maupun DPK karena salah penuangan angka. Komisioner KPU Divisi Hukum I Nengah Suardana juga menekankan untuk persiapan potensi gugatan di MK dan berharap semoga Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara di Pilkada Jembrana Tahun 2020 berjalan lancar. Komisioner KPU kabupaten Jembrana Divisi SDM I Made Widiastra menambahkan partisipasi pemilih Pilkada Jembrana Tahun 2020 diatas tarhet nasional yaitu 80% sementara target nasional hanya 77,5%. Acara ditutup oleh Ketua KPU Kabupaten Jembrana pada pukul 11.50 wita

Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada Senin, 6 Mei 2019 di Hotel Jimbarwana Kecamatan Negara dengan hasil pengawasan sebagai berikut Pada umumnya tidak ada keberatan dari Bawaslu Kabupaten Jembrana dan Saksi peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Jembrana Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Jembrana terkait dengan perolehan suara sah masing-masing Partai Politik dan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, ada perbaikan / koreksi pada Point A data Pemilih, untuk Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) Model ADPK-KPU tidak sesuai dengan Point B Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), maka dari itu dilakukan perbaikan dan koreksi pada point tersebut dan sudah dilakukan upaya perbaikan oleh petugas dan diparaf oleh PPK, serta disetujui oleh saksi peserta pemilu dan Bawaslu hingga rekap dinyatakan sah Acara dilanjutkan dengan pembacaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jembrana Tahun 2020 pada pukul 19.00 wita oleh Komisioner KPU Jembrana Ni Putu Angelia serta pembacaan Berita Acara oleh Komisioner KPU Jembrana I Nengah Suardana. Selanjutnya penandatanganan Berita Acara dan Rekapitulasi oleh Anggota

Bawaslu Kanupaten Jembrana serta saksi pesereta Pilkada Jembrana Tahun 2020 . Acara ditutup dengan pengesahan BA Pleno dan Rekapitulasi penetapan Hasil Penghitungan Suara Pilkada Jembrana Tahun 2020 kepada KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten Jembrana, serta saksi peserta Pilkada Jembrana Tahun 2020 pada hari Selasa 7 Mei 2019 pukul 02.30 wita.

b) Hasil koreksi data DA1 untuk seluruh pemilu adalah sebagai berikut:

KECAMATAN NEGARA

1. Pada data PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab Kota terdapat perbedaan jumlah pemilih di Desa Baluk TPS 3 yaitu Pada pemilih DPK data awal laki-laki : 5 orang dan perempuan : 5 orang dengan total: 10 diperbaiki dengan sebenarnya menjadi laki-laki : 5 orang dan perempuan : 4 orang dengan total diperbaiki dengan sebenarnya menjadi 9 orang.
2. Pada data DPR RI, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota di Desa Baluk TPS 18 pada DPK data awal laki-laki: 0 dan perempuan : 1 orang dengan total :1 diperbaiki dengan sebenarnya menjadi laki-laki :0 dan perempuan: 2 orang dengan total: 2 orang.
3. Pada data DPR RI, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota di Desa Pengambengan TPS 5 Pada pemilih DPK data awal laki-laki : 4 orang dan perempuan : 3 orang dengan total: 7 diperbaiki dengan sebenarnya menjadi laki-laki: 4 orang dan perempuan : 5 orang dengan total menjadi 9 orang.
4. Pada data DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota di Kelurahan Banjar Tengah TPS 2 Pada pemilih DPK data awal laki-laki : 0 orang dan perempuan : 0 orang dengan total :0 diperbaiki dengan sebenarnya menjadi laki-laki: 1 orang dan perempuan : 1 orang dengan total menjadi 2 orang.

Sehingga adanya perbedaan data pemilih untuk:

Tabel 2.28 Tabel Permasalahan Saat Penetapan Suara

- 1 DA1-PPWP : Pada Jumlah Pemilih dalam DPK (Model ADPK-KPU) adanya perubahan jumlah pemilih perempuan dari 813 menjadi 812 . Sedangkan total jumlah pemilih perempuan data awal 34,689 menjadi 34.688 . Jadi total jumlah pemilih laki-laki dan perempuan data awal 68.836 menjadi

68.835. Pada Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU)

- 2 DA1-DPR : Pada Jumlah Pemilih dalam DPK (Model ADPK-KPU) adanya perubahan jumlah pemilih perempuan dari 813 menjadi 812 . Sedangkan total jumlah pemilih perempuan data awal 34.689 menjadi 34.688 . Jadi total jumlah pemilih laki-laki dan perempuan data awal 68.836 menjadi 68.835. Pada Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (Model C7.DPT-KPU) untuk jumlah pemilih perempuan dari data awal 27.054 menjadi 27.051. Jadi total jumlah pemilih laki-laki dan perempuan data awal 53.949 menjadi 53.946. Pada Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) untuk jumlah pemilih perempuan dari 809 menjadi 812. Jadi total jumlah pemilih laki- laki dan perempuan data awal 1.362 menjadi 1.365.
- 3 DA1-DPD : Pada Jumlah Pemilih dalam DPK (Model ADPK-KPU) adanya perubahan jumlah pemilih perempuan dari 813 menjadi 812 . Sedangkan total jumlah pemilih perempuan data awal 34.689 menjadi 34.688 . Jadi total jumlah pemilih laki-laki dan perempuan data awal 68.836 menjadi 68.835. Pada Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (Model C7.DPT-KPU) untuk jumlah pemilih perempuan dari data awal 27.054 menjadi 27.051. Jadi total jumlah pemilih laki-laki dan perempuan data awal 53.950 menjadi 53.947. Pada Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) untuk jumlah pemilih perempuan dari 809menjadi 812. Jadi total jumlah pemilih laki-laki dan perempuan data awal 1.362 menjadi 1.365.
- 4 DA1-DPR Prov : Pada Jumlah Pemilih dalam DPK (Model ADPK-KPU) adanya perubahan jumlah pemilih perempuan dari 813 menjadi 812 . Sedangkan total jumlah pemilih perempuan data awal 34.689 menjadi 34.688 . Jadi total jumlah pemilih laki-laki dan perempuan data awal 68.836 menjadi 68.835. Pada Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (Model C7.DPT-KPU) untuk jumlah pemilih laki-laki sebanyak 26.913 menjadi 26.912. Jumlah pemilih perempuan dari data awal 27.034 menjadi

27.030. Jadi total jumlah pemilih laki-laki dan perempuan data awal 53.947 menjadi 53.942. Pada Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) untuk jumlah pemilih laki-laki data awal 552 menjadi 553. Jumlah pemilih perempuan dari 808 menjadi 812. Jadi total jumlah pemilih laki-laki dan perempuan data awal 1.360 menjadi 1.365

5 DA1-DPRD
Kab/Kota :

Pada Jumlah Pemilih dalam DPK (Model ADPK-KPU) adanya perubahan jumlah pemilih perempuan dari 813 menjadi 812 . Sedangkan total jumlah pemilih perempuan data awal 34.689 menjadi 34.688 . Jadi total jumlah pemilih laki-laki dan perempuan data awal 68.836 menjadi 68.835. Pada Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (Model C7.DPT-KPU) untuk jumlah pemilih laki-laki sebanyak 26.894 menjadi 26.893. Jumlah pemilih perempuan dari data awal 27.054 menjadi 27.050. Jadi total jumlah pemilih laki-laki dan perempuan data awal 53.948 menjadi 53.943. Pada Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU) untuk jumlah pemilih laki-laki data awal 552 menjadi 553. Jumlah pemilih perempuan dari 808 menjadi 812. Jadi total jumlah pemilih laki-laki dan perempuan data awal 1.360 menjadi 1.365.

KECAMATAN MENDOYO

- NIHIL-

KECAMATAN PEKUTATAN :

1. Di Desa Medewi TPS 1 terdapat pemilih yang terdaftar di DPT menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP dimasukkan ke pemilih DPK dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1 orang.
2. Hal yang sama terjadi di Desa Pekutatan TPS 2 terdapat pemilih yang terdaftar di DPT menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP dimasukkan ke pemilih DPK dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1 orang.
3. Penuangan DPT di Desa Manggissari laki-laki : 868 dan data awal pemilih perempuan: 898 seharusnya 899.
4. Jumlah pemilih DPK di Desa Manggissari salah penuangan Laki-laki:98 dan Perempuan:208 semestinya Laki-laki: 5 dan Perempuan:

7 dengan jumlah total 12 orang sesuai dengan pengguna DPK.

KECAMATAN MELAYA

1. Adanya kesalahan penuangan DPK pada Pemilu DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota di Desa Melaya TPS 14, data DPK seharusnya Laki-laki: 1 orang dan Perempuan : 1 orang dengan jumlah total 2 orang.
2. Adanya kesalahan penuangan DPK Pada Pemilu DPD di Desa Melaya TPS 16, data DPK seharusnya Laki-laki: 5 orang dan Perempuan : 4 orang dengan jumlah total 9 orang yang mana salah dituangkan ke DPTb.
3. Adanya kesalahan penuangan DPK pada Pemilu DPR RI di Desa Melaya TPS 28, data DPK seharusnya Laki-laki: 2 orang dan Perempuan 4 orang dengan jumlah total 6 orang.

KECAMATANJEMBRANA:

1. Terjadi kesalahan penuangan DPK Pada Pemilu PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang terjadi di Kelurahan Loloan Timur TPS 1, data awal Laki-laki : 0 dan Perempuan: 0 dengan jumlah total: 0 yang seharusnya ditulis Laki-laki : 1 dan Perempuan: 0 dengan jumlah total : 1 orang.
2. Terjadi kesalahan penuangan DPK pada Pemilu PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang terjadi di Desa Oauhwaru TPS 23, data awal Laki-laki : 22 orang dan Perempuan: 21 orang dengan jumlah total: 43 orang yang seharusnya ditulis Laki-laki : 18 orang dan Perempuan: 14 orang dengan jumlah total: 32 orang.

Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jembrana telah melakukan kegiatan pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bawaslu Kabupaten Jembrana melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden maupun calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten

yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 09.00 wita sampai tanggal 7 Mei 2019 pukul 02.30 wita di Hotel Jimbarwana Jln Udayana No.2 Negara, Penetapan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh :

- ❖ Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Jembrana I Nengah Ledang
- ❖ Kapolres Jembrana
- ❖ Dandim 1617 Jembrana
- ❖ Kejaksaan Negeri Jembrana
- ❖ Pengadilan Tinggi Jembrana
- ❖ Ketua BPBD Jembrana
- ❖ Kepala Kesbangpol Jembrana
- ❖ Kepala Satpol PP Jembrana
- ❖ FKUB Kabupaten Jembrana
- ❖ Anggota Komisioner KPU Provinsi Bali I Gusti Ngurah Agus Darma Sanjaya
- ❖ Anggota Komisioner Bawaslu Provinsi Bali I Dewa Kade Wiasa Raka Sandi ST.SH.,MH
- ❖ Ketua Panwaslu Se-Kabupaten Jembrana
- ❖ PPK Se-Kabupaten Jembrana
- ❖ Saksi Peserta Pemilu
- ❖ Media Massa

- b) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana diperoleh hasil penetapan suara Presiden dan Wakil Presiden maupun calon DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten Salinan formulir model DB –KPU sebagai berikut :

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Dari hasil pengawasan yang sudah dilakukan pada tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara di Kabupaten Jembrana

b. Rekomendasi

Tidak ada Rekomendasi yang dikelurkan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana pada tahapan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara.

c. Tinjakanjutan Rekomendasi

Tidak ada Tindaklanjut Rekomendasi dari KPU karena tidak ada Rekomendasi yang dikelurakan oleh Bawaslu Kabupaten Jembrana pada tahapan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara

4. Dinamika dan Permasalahan

Dari hasil pengawasan Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Bawaslu Kabupaten Jembrana hal-hal yang ditemukan dan dianggap menjadi permasalahan secara umum adanya kesalahan penyalangan dari jenjang formulir tiap tahapan dan kesalahan hitung jumlah total pada daftar pemilih tambahan seperti yang sudah dijabarkan. Namun permasalahan tersebut sudah bisa diatasi dengan melaksanakan perbaikan langsung disaksikan langsung oleh saksi parpol peserta pemilu dan sudah disetujui dengan penandatanganan formulir hasil rekap di tiap tingkatannya

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dengan sudah berakhirnya tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil tentu banyak hal yang mesti diperbaiki dari segi sumber daya manusia hingga regulasi yang mengatur tahapan. Bahwa dalam menjalankan tugasnya beberapa hal yang sekiranya perlu ditingkatkan dan disempurnakan lagi mengingat regulasi yang terus berubah-ubah sesuai dengan dinamika politik yang sedang terjadi namun tidak lepas dari undang-undang sebagai dasar hukum acuan penyusunan regulasi.

Penyamaan persepsi dan sudut pandang aturan oleh pihak penyelenggara dirasa penting dalam menjalankan tugas sehingga tidak terjadi kebingungan dan perbedaan pendapat dalam menangani suatu masalah.




Dari sudut pandang penyelenggara bahwa dirasa perlu meningkatkan kinerja dan netralitas agar tetap dijaga demi memperlihatkan citra penyelenggara yang tidak memihak salah satu peserta pemilu.

**REKAP DAN PERSENTASE PEROLEHAN SUARA
DI KABUPATEN JEMBRANA**

Grafik 2.2 Rekap Hasil Perolehan Suara PPWP

KABUPATEN	KECAMATAN		PASLON NOMOR URUT 1	PASLON NOMOR URUT 2	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
						
JEMBRANA	1	NEGARA	39,460	14,813	1,331	55,604
JEMBRANA	2	MENDOYO	37,301	4,118	493	41,912
JEMBRANA	3	PEKUTATAN	15,988	3,044	531	19,563
JEMBRANA	4	MELAYA	29,981	5,435	615	36,031
JEMBRANA	5	JEMBRANA	30,396	6,419	658	37,473
JUMLAH TOTAL			153,126	33,829	3,628	190,583

Grafik 2.3 Diagram Rekap Hasil Perolehan Suara PPWP



Grafik 2.4 Diagram Rekap Hasil Perolehan Suara PPWP Se Kecamatan Jembrana

Supervisi Bawaslu Kab/Kota

Dalam menjalankan pengawasan dalam tingkat kabupaten serta tingkat Kecamatan dan Desa Bawaslu Kabupaten Jembrana melaksanakan kegiatan supervise ke Kecamatan se-kabupaten jembrana sebagai bentuk bimbingan dan tanggungjawab terhadap jajaran di tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan sehingga segala masalah yang terjadi bisa dengan cepat diselesaikan

Tabel 2.29 Tabel Rekap Supervisi Bawaslu Kabupaten Ke Panwaslu Kecamatan

No	Waktu/Tempat	Pokok Masalah	Proses	Hasil
1	Kamis, 27 September 2018 di Desa Asah Duren Kabupaten Jembrana	Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Legislatif Pemilihan Umum Tahun 2019.	Pengawasan Langsung Bersama Panwascam Pekutatan	<p>a. Terdapat Alat Peraga Kampanye (APK) di Kecamatan Pekutatan berupa bendera Bacaleg dari Partai Gerindra atas nama I Ketut Sadwi Darmawan yang terpantau terpasang di Jalan cengkeh, Desa Asahduren disepanjang 200 meter kiri kanan jalan dan tidak pada zona yang telah ditentukan di Desa Asahduren.</p> <p>b. Di Jalan Jeruk, Desa Asahduren ditemukan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baligho bacaleg atas nama I Ketut Sadwi Darmawan dari Partai Gerindra yang dipasang salah satu pekarangan warga</p>

masyarakat tidak pada zona yang telah ditentukan di Desa Asahduren.

c. Setelah kami berkoordinasi dengan pemilik Alat Peraga Kampanye (APK) Bacaleg pada keesokan harinya hari jumat tanggal 28 September 2018 Alat Peraga Kampanye (APK) Bacaleg dari Partai Gerindra tersebut sudah diturunkan.

2	17	Januari	pemilih yang	Pengawasan	Dukcapil Jembrana
	2019	Pukul	belum	Langsung	untuk melakukan
	09.22	Wita s.d	mempunyai	Bersama	perekaman terhadap
	11.30	WITA	KTP-El tetapi	Panwascom	warga binaan yang
		bertempat di	memenuhi	Negara	belum melakukan
		Rutan Rumah	syarat		perekaman serta warga
		Tahanan	sebagai pemilih		
		Negara	telah di data		binaan yang telah
		Kabupaten	oleh Dukcapil		mempunyai KTP-El
		Jembrana	serta terdaftar		tetapi telah rusak atau
			sebagai		hilang hasil
			pemilih oleh		pengawasan
			KPU		atas kegiatan tersebut
			Kabupaten		adalah sebagai berikut :
			Jembrana		Perekaman KTP-El baru
					: 18. Permohonan KTP-
					El yang baru oleh karna
					KTP-El yang lama telah

				rusak atau hilang : 14. Kegiatan perekaman KTP-El di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Jembrana selesai pukul. 11.30 Wita
3	Selasa s/d Rabu , 22 s/d 23 Januari 2019 Pukul 09.30 Wita s.d 13.00 WITA bertempat di MAN 1 Negara	Pemilih pemula pada MAN 1 Negara terdaftar serta telah dilakukan perekaman oleh Disdukcapil untuk dapat memilih pada Pilkada Jembrana Tahun 2020	Pengawasan Langsung Bersama Panwascam Jembrana	Disdukcapil Kabupaten Jembrana telah dilakukan perekaman KTP-El terhadap Pemilih pemula / siswa-siswi MAN 1 Negara yang telah berumur 17 tahun serta siswa-siswi yang pada 17 April 2019 telah berumur 17 tahun. Dari hasil pengawasan di peroleh keterangan sebagai berikut : - Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 telah dilakukan perekaman sebanyak 63 orang. - Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 telah dilakukan perekaman sebanyak 26 oranag .
4	Selasa tanggal 29 Januari 2019 Pukul.	Pemasanga APK sudah sesuai dengan	Pengawasan Langsung Bersama	Pamong Praja (POL.PP) Melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (

<p>09.00 Wita s/d Pukul. 14.30 Wita bertempat di Wilayah Kecamatan pekutatan.</p>	<p>Zona yang telah ditentukan</p>	<p>Panwascam Pekutatan</p>	<p>APK) Pileg dan Pilpres tahun 2019 di Wilayah Kecamatan Pekutatan dengan hasil sebagai Berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Medewi <ul style="list-style-type: none"> - Baliho yang di tertibkan : 9 - Bendera yang di tertibkan : 5 - Sepanduk yang di tertibkan : 1 2. Desa Pangyangan <ul style="list-style-type: none"> - Baliho yang di tertibkan : 1 - Foster yang di tertibkan : 5 - Sepanduk yang di tertibkan : 4 3. Desa Pulukan <ul style="list-style-type: none"> - Baliho yang di tertibkan : 5 - Foster yang di tertibkan : 2 - Sepanduk yang di tertibkan : 6 4. Desa Gumrih <ul style="list-style-type: none"> - Baliho yang di tertibkan : 4 - Bendera yang di tertibkan : 1 - Sepanduk yang di tertibkan : 2 5. Desa Pekutatan <ul style="list-style-type: none"> - Baliho yang di
---	-----------------------------------	----------------------------	--

tertibkan : 1
 - Foster yang di
 tertibkan : 2
 - Sepanduk yang di
 tertibkan : 19
 - Bendera yang di
 tertibkan : 2
 6. Desa Pengeragoan
 - Baliho yang di
 tertibkan : 1
 - Sepanduk yang di
 tertibkan : 11
 Jumlah Total Yang di
 Tertibkan
 - Baliho yang di
 tertibkan : 21
 - Foster yang di
 tertibkan : 9
 - Sepanduk yang di
 tertibkan : 43
 - Bendera yang di
 tertibkan : 8

5	Kamis tanggal 31 Januari 2019 Pukul. 09.00 Wita s/d Pukul. 14.30 Wita bertempat di Wilayah Kecamatan Mendoyo.	Pemasanga APK sudah sesuai dengan Zona yang telah ditentukan	Pengawasan Langsung Bersama Panwascam Mendoyo	Jumlah Total APK yang sudah ditertibkan tanggal 31 Januari 2019 adalah : - Baliho : 32 - Spanduk : 23 - Poster : 16 - Bendera : 16 Total : 87
6	Jumat tanggal 01 Februari	Pemasanga APK sudah	Pengawasan Langsung	Jumlah Total APK yang sudah ditertibkan

	2019 Pukul. 09.00 Wita s/d Pukul. 14.30 Wita bertempat di Wilayah Kecamatan Mendoyo.	sesuai dengan Zona yang telah ditentukan	Bersama Panwascam Mendoyo	tanggal 1 Pebruari 2019 : ☑ Baliho : 26 ☑ Spanduk : 12 ☑ Poster : 8 ☑ Bendera : 22 - Total : 68
7	Senin tanggal 04 Februari 2019, Pukul 08.10 Wita s/d Pukul 13.45 Wita Bertempat di Damuh Resto Jln. Sandat Nomor : 1 Negara.	Perakitan Kotak Suara Pemilu Tahun 2019	Pengawasan Langsung Bersama Panwascam Negara	Melakukan pengawasan bersama Perakitan Kotak Suara Pilkada Jembrana Tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jembrana. Kotak Suara yang berhasil dirakit sebanyak 500 buah Kotak Suara.
8	Rabu, 6 Februari 2019 Pukul 09.00 s.d 14.00 WITA bertempat di Damuh Resto Jembrana	Perakitan Kotak Suara Pemilu Tahun 2019	Pengawasan Langsung Bersama Panwascam Negara	Perakitan kotak suara untuk pemilihan umum tahun 2019 sebanyak 2.350 buah kotak suara. Terkait dengan surat suara setelah dilakukan koordinasi dengan Ketua KPU Kabupaten Jembrana bahwa surat suara diperkirakan datang pada hari senin tanggal 11 februari 2019.
9	Selasa, tanggal	Kegiatan	Pengawasan	Sandiaga Uno tiba di

12 Maret 2019	Kampanye	Langsung	Masjid Besar Mujahidin
Pukul. 12.15	Sandiaga Uno	Bersama	Desa Loloan Barat,
Wita s/d Pukul.		Panwascam	Kecamatan Negara
19.25 Wita		Se-	untuk melaksanakan
bertempat di		Kabupaten	Sholat Dzuhur,
Kabupaten		Jembrana	dilanjutkan dengan
Jembrana.			Ziarah Makam Wali Pitu
			KH Sayyid Ali bin Umar
			bin Abu Bakar Bafaqih
			sekaligus berdialog
			dengan tokoh
			masyarakat muslim
			pada pukul 12.15 wita
			sampai 13.15 wita. Dan
			dihadiri kurang lebih
			300 peserta yang
			berlangsung 60 menit.
			Dalam kegiatan
			tersebut tidak ada
			indikasi pelanggaran.
			Pengawas staff Bawaslu
			Kabupaten Jembrana I
			Putu Agus Santiawan,
			SH dengan Gufran
			Rianto, SH - Selanjutnya
			Sandiaga Uno bertemu
			dengan Masyarakat
			nelayan dan
			pengusahapengalengan
			ikan di banjar Ketapang
			Muara, Desa
			Pengambengan,
			Kecamatan Negara dan
			dilanjutkan dengan
			makan siang di rumah

Haji Ida pada pukul 13.35 wita sampai dengan 14.35 wita. Dan dihadiri kurang lebih 300 peserta yang berlangsung 60 menit. Dalam kegiatan tersebut tidak ada indikasi pelanggaran. Pengawas staff Bawaslu Kabupaten Jembrana I Putu Agus Santiawan, SH dengan Gufran Rianto, SH - Selanjutnya Sandiaga Uno mengunjungi abrasi pantai pebuahan Desa Banyubiru Kecamatan Negara, dan berdialog dengan masyarakat Nelayan dan pelaku wisata kuliner pinggir pantai pada pukul 15.24 wita sampai pukul 16.00 wita. Dan dihadiri kurang lebih 300 peserta yang berlangsung 45 menit. Dalam kegiatan tersebut tidak ada indikasi pelanggaran. Pengawas staff Bawaslu Kabupaten Jembrana I Putu Agus Santiawan, SH dengan Gufran

Rianto, SH - Selanjutnya Sandiaga Uno melakukan Sholat Ashar di Mesjid Nurul Yaqin Desa Tuwed Kecamatan Melaya dan melakukan dialog dengan masyarakat Petani,Subak, Bendesa dan Prajuru Adat serta Tokoh Masyarakat di belakang Mesjid Nurul Yaqin pada pukul 16.30 wita sampai 17.30 wita. Dan dihadiri kurang lebih 200 peserta. Dalam kegiatan tersebut tidak ada indikasi pelanggaran. Pengawas staff Bawaslu Kabupaten Jembrana I Putu Agus Santiawan, SH - Selanjutnya Sandiaga Uno mengunjungi kelompok masyarakat nelayan di tempat pengelelangan ikan Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo pada pukul 18.15 wita sampai pukul 18.50 wita Dan dihadiri kurang lebih 300 peserta. Dalam kegiatan tersebut tidak

ada indikasi pelanggaran. Pengawas Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana Ni Made Wartini - Selanjutnya Sandiaga Uno melakukan Sholat Maghrib Berjamaah di Masjid Al Akmal Desa medewi, kecamatan Pekutatan pada pukul 19.00 wita sampai 19.20 wita. Dan dihadiri kurang lebih 100 peserta. Pengawas Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana Ni Made Wartini

10	Rabu, 17 april 2019 Pukul 07.00 s.d 14.00 WITA bertempat di TPS 4 Kelurahan Loloan Timur	KPPS melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan surat suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan	dalam	Pengawasan Langsung Bersama Panwascam Jembrana	Terjadi penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 4 Kelurahan Loloan Timur atas nama : I. Abdul halim Mursid ,alamat Jember II. Saguh Pura Wirawan, alamat Situbondo ☐ Dari keterangan ketua KPPS di peroleh keterangan bahwa pemilih yang tidak berhak memilih telah di mintakan pendapat dari saksi dan
----	--	--	-------	--	---

pengawas TPS bahwa pemilih tersebut di bolehkan untuk memilih di TPS 4 Kelurahan Loloan Timur.

☒ Pemilih yang tidak berhak memilih TPS 4 tersebut oleh ketua KPPS di berikan 1(satu) surat suara yaitu surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

☒ Oleh ketua KPPS kedua pemilih tersebut di perlakukan sebagai pemilih tambahan (DPTb) tetapi tidak membawa formulir A5

Atas temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Jembrana menindak lanjuti dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh KPPS di TPS 4 Kelurahan Loloan Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11	Minggu, 21 April 2019	PSU	Pengawasan Langsung	Kegiatan diawali dengan Pengucapan
----	--------------------------	-----	------------------------	---------------------------------------

Pukul 07.00
sampai dengan
pukul
13.00 wita di
TPS 004 Loloan
Timur di SDN 2
Loloan Timur,
Kecamatan
Jembrana.

Bersama
Panwascam
Jembrana

sumpah janji Anggota
KPPS, dilanjutkan
dengan
membuka segel kotak
suara Pilpres 2019 dan
menghitung surat suara
Pilpres 2019
jumlah DPT 298 orang
terdiri dari 144 laki-laki
dan 154 perempuan.
Jumlah pemilih
yang datang
memberikan hak
pilihnya sampai pukul
12.50 wita sebanyak
158 orang.
Dihadiri pula oleh saksi
Paslon 01 (Ida Bagus
Putu Upeksa) dan Saksi
02 (Eko
Sugando). Pemungutan
suara berakhir pukul
13.00 wita dilanjutkan
dengan
penghirungan suara
pilpres 2019. Adapun
perolehan suara
Pemungutan Suara
Ulang
Presiden Dan Wakil
Presiden Tahun 2019
sbb :
☐ Paslon 01 : 91 Suara
☐ Paslon 02 : 67 Suara
☐ Suara sah : 158 suara

					☒ Tidak Sah : 0
					☒ Tidak memilih : 140 orang
12	20 April s/d 28 April 2019	Pleno PPK Kabupaten Jembrana	tingkat se-Kabupaten	Pengawasan Langsung Bersama Panwascam Se-Kabupaten Jembrana	Bawaslu Kabupaten dan Pawnaslu Kecamatan melaksanakan kegiatan pengawasan di Tingkat PPK sesuai dengan jadwal namun diantara jadwal yang sudah ditetapkan ternyata beberapa kecamatan yang selesainya diluar jadwal yang ditentukan dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi serta jumlah TPS. Dalam pengawasannya ditemukan beberapa kendala seperti kesalahan penulisa, salah jumlah, dan sudah dilakukan koreksi/perbaikan seperlunya dan sudah disaksikan serta disetujui oleh saksi peserta pemilu

I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Keterlibatan ASN dari setiap proses pemilu /pemilukada selalu menjadi isu trendy yang menjadi perhatian semua pihak yang terlibat dalam pemilu khususnya partai politik peserta pemilu , pasangan calon, serta masyarakat luas. Hal demikian tidak dapat dipungkiri karena sudah terdiagnosis dalam pemikiran mereka bahwa terdapat kecenderungan penggunaan kekuasaan /jabatan oleh peserta pemilu /pasangan calon yang berstatus pejabat yang masih aktif (incumbent). Atas kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan tersebut bawaslu mengidentifikasi kerawanan-kerawanan oleh peserta pemilu yang berstatus incumbent, antara lain ;

- Adanya perintah oleh pejabat kepada bawahannya baik secara langsung atau tidak langsung untuk memilih atau tidak memilih salah-satu pasangan calon atau partai politik peserta pemilu.
- Penggunaan fasilitas negara oleh pejabat dalam kegiatan kampanye.
- Pengerahan pegawai ASN untuk menghadiri kampanye pasangan calon /partai politik tertentu.
- Penyalahgunaan bantuan Bansos yang pada penyerahannya disertai dengan arahan untuk memilih pasangan calon/ partai politik tertentu.
- Keterlibatan ASN secara pribadi dalam kegiatan kampanye karena ewuh-pakewuh dengan calon DPR/DPD/DPRD yang mengadakan kampanye.
- Keterlibatan ASN dalam kampanye karena tidak mengetahui larangan-larangan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keterlibatan ASN dalam kampanye karena mendapat perintah oleh pejabat di atasnya.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Jembrana dalam mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin akan terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu/

pemilukada yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang masih aktif yang notabene adalah team sukses atau team kampanye salah satu pasangan calon atau merupakan salah satu pengurus inti salah satu partai peserta pemilu serta keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi pada setiap kesempatan untuk menyampaikan larangan-larangan kegiatan oleh pejabat atau ASN pada masa kampanye sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, menyampaikan peringatan secara lisan pada setiap pertemuan atau forum-forum rapat, serta menyampaikan surat cegah-dini sebelum dilaksanakan kegiatan kampanye oleh pasangan calon atau partai politik peserta pemilu.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Pada setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh pejabat khususnya Bupati dan Wakil Bupati yang dapat diketahui oleh Bawaslu Jembrana baik didapat dari surat resmi ataupun informasi dari pihak lain Bawaslu Jembrana bersama Pengawas Kecamatan serta Pengawas Kelurahan/ Desa melakukan pengawasan secara langsung ke tempat kegiatan dan sebelum kegiatan dimulai mengingatkan kepada panitia agar menyampaikan kepada pejabat agar tidak menyampaikan atau melakukan tindakan yang tidak dibolehkan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula dengan kegiatan-kegiatan penyampaian Bansos oleh pejabat terkait dilakukan pengawasan secara langsung ke tempat kegiatan berlangsung. Dengan pengawasan secara langsung serta peringatan dini dapat mencegah terjadinya pelanggaran –pelanggaran oleh pejabat serta keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Jembrana bersama dengan jajaran Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/ Desa selama masa kampanye pada Pilkada Jembrana Tahun 2020 melakukan pengawasan kampanye oleh team pemenang masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden serta team kampanye masing-masing calon DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dengan terlebih dahulu partai politik atau peserta pemilu telah memberitahukan bahwa akan ada kegiatan kampanye di suatu tempat. Berdasarkan surat tersebut Jajaran Bawaslu melaksanakan kegiatan pengawasan pada acara tersebut

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana bersama Panwaslu Kecamatan Jembrana ditemukan dugaan pelanggaran ASN Pemerintah Kabupaten Jembrana atas Drs. I Ketut Sumantra, M.Pd pada kegiatan Pertemuan Prati Sentana Sira Arya Kanaruhan yang dilakukan oleh salah satu calon anggota DPR RI No.05 I Wayan Gredeg, SH, M.Ap. pada tanggal 12 Januari 2019 di Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, tanggal temuan 13 Januari 2019. Dengan Fakta Bahwa Pada Saat kegiatan diduga Kampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye kepada umum oleh calon Anggota DPR RI Dapil Bali atas nama I Wayan Geredeg, SH, M.AP pada hari Sabtu, 12 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wita s/d 13.30 Wita di Warung Lesehan Ujung Perancak, Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Telah dihadiri oleh terlapor : Drs.I Ketut Sumantra, M.Pd dengan menggunakan atribut Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa Atas Kehadiran terlapor : Drs.I Ketut Sumantra, M.Pd diduga telah melanggar peraturan perundang undangan lainnya.

Analisa Temuan :

Bahwa Panwaslu Desa Perancak Kecamatan Jembrana atas nama : I Ketut Udiana Telah Melakukan Pengawasan langsung kegiatan diduga Kampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye kepada umum oleh calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar atas nama : I Wayan Geredeg, SH, M.AP.

Pada Hari Sabtu, Tanggal 12 Januari 2019 di warung lesehan Ujung Perancak Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.

Bahwa Laporan hasil pengawasan telah di tuangkan dalam formulir model A, serta telah di laporkan kepada Panwaslu Kecamatan Jembrana pada tanggal 13 Januari 2019;

Bahwa oleh Panwaslu Kecamatan Jembrana telah diplenokan pada tanggal 13 Januari 2019 dengan hasil menyatakan bahwa terkait dengan laporan hasil Pengawasan Panwaslu Desa Perancak atas nama : I Ketut Udiana dinyatakan sebagai dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Pemilu/Undang-undang lainnya;

Bahwa Pada kegiatan diduga Kampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye kepada umum oleh calon DPR RI Dapil Bali dari Partai Golkar atas nama I Wayan Geredeg, SH. M.AP Telah dihadiri oleh Drs.I Ketut Sumantra, M.Pd yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jembrana pada Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Mendoyo Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Jembrana.

Analisa Tentang Penemu :

Bahwa Tugas dan Wewenang Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, untuk mengawasi semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan

Umum termasuk pelaksanaan Tahapan Pemilu : kampanye; Bahwa Penemu Panwaslu Kecamatan Jembrana telah penerima laporan hasil Pengawasan Panwaslu Desa Perancak Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana atas nama : I Ketut Udiana dan menyatakan laporan hasil pengawasan tersebut sebagai dugaan Pelanggaran Pemilu/Undang-undang lainnya;

Analisa Terlapor :

Bahwa Dengan Kehadiran terlapor Drs.I Ketut Sumantra, M.Pd yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Mendoyo Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Jembrana. Pada kegiatan Kampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye kepada umum oleh

calon Anggota DPR RI Dapil Bali atas nama I Wayan Geredeg, SH, M.AP dari Partai Golkar diduga telah melanggar Pasal 2 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi ***“Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas : netralitas”***, Pasal 11 Huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi ***“Etika terhadap diri sendiri meliputi : menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan”***, Pasal 4 angka 12 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi ***“Setiap PNS dilarang : memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara : menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS”***, Pasal 69 angka 2 Huruf (f) ***“pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan kampanye, dilarang melibatkan : Aparatur Sipil Negara”***

Tentang dugaan Pelanggaran :

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi ***“Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas : netralitas”***; - Bahwa berdasarkan Pasal 11 Huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi ***“Etika terhadap diri sendiri meliputi : menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan”***; - Bahwa berdasarkan Pasal 4 angka 12 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi ***“Setiap PNS dilarang : memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara : menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS”***.

- Bahwa dari hasil keterangan klarifikasi **terlapor** (**Drs. I Ketut Sumantra, M.Pd**) di peroleh keterangan sebagai berikut ;

1. Bahwa memang benar terlapor berada di tempat kegiatan pertemuan PratiSentana Sira Arya Kanuruhan Kabupaten Jembrana Terkait laporan temuan pengawasan Panwaslu desa Perancak pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019:
2. Bahwa terlapor di Undang dengan surat resmi dan di hubungi berkali kali oleh ketua Pengurus Arya Kanuruhan Kabupaten Jembrana Drs. I Ketut Weren
3. Bahwa terlapor hadir Pada pukul pukul 11.00 wita
4. Bahwa memang benar yang bersangkutan seorang Pegawai Negeri Sipil dengan NIP. 19591231 197910 1 084
5. Bahwa pada saat kegiatan berlangsung yang hadir pada saat itu Bapak weren, Bapak I Wayan Geredeg, Bapak Prof Dwi Suta Negara
6. Bahwa peserta yang hadir pada saat itu Pasemetonan Sira Arya Kanuruhan, SeKabupaten Jembrana.
7. Bahwa pada saat kegiatan pertemuan berlangsung dilaksanakan membahas tentang ngerestiti Ida Batara, Membahas Kelanjutan Program Pedarman Arya Kanuruhan di Besakih
8. Bahwa pada saat kegiatan tersebut Tidak ada pembagian bahan kampanye, Hanya buku silsilah keluarga besar Sira Arya Kanuruhan
9. Bahwa pada saat kegiatan pertemuan dilaksanakan terlapor tidak tahu dan tidak melihat ada petugas Pengawas Pemilu Desa Perancak;
10. Bahwa pada saat kegiatan pertemuan tersebut terlapor tidak mengikuti acara sampai selesai;
11. Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan terhadap saksi Panwaslu Desa Perancak atas nama I Ketut Udiana diperoleh keterangan sebagai berikut: Bahwa memang benar Pengawas Pemilu Desa Perancak berada disana dan melakukan kegiatan pengawasan Pemilu sesuai dengan tugas wewenang dan tanggung jawab di wilayah desa Perancak;
12. Bahwa memang benar Pengawas Pemilu Desa Perancak melakukan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan di duga kampanye yang di

- duga di lakukan salah satu calon DPR RI dengan memperhatikan, mengawasi, mengambil dokumentasi selama kegiatan berlangsung;
13. Bahwa pada saat kegiatan pengawasan dilakukan mengikutsertakan Pengawas Pemilu Desa Air Kuning atas nama Suhadi dan Pengawas Pemilu Desa Budeng Atas Nama I Ketut Ardika;
 14. Bahwa pengawasan dilakukan pada pukul 12.25 wita sampai dengan acara selesai;
 15. Bahwa acara pertemuan tersebut di mulai pada pukul 10.00 wita;
 16. Bahwa pada saat acara tersebut peserta yang hadir kira – kira berjumlah 80 orang peserta;
 17. Bahwa pada saat kegiatan pertemuan berlangsung terlapor hadir pada acara tersebut;
 18. Bahwa terlapor diketahui seorang Pegawai Negeri Sipil di dapat dari informasi ketua Panwascam Kecamatan Jembrana dan terlapor memakai seragam PGRI;
 19. Bahwa terlapor sudah di ingatkan acara seperti ini tidak boleh dilakukan oleh seorang ASN;
 20. Bahwa terlapor diingatkan pada pukul 12.35 wita;
 21. Bahwa pada saat kegiatan pertemuan tersebut dilakukan diakhir acara ada pembagian stiker bergambar calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar atas nama I Wayan Geredeg, SH. MAP;
 22. Bahwa pada saat pembagian stiker bergambar calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar atas nama I Wayan Geredeg, SH. MAP terlapormasih ada pada acara tersebut
 23. Bahwa pada kegiatan pertemuan tersebut selain pembagian stiker bergambar calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar atas nama I Wayan Geredeg, SH. MAP di lakukan juga pembagian buku silsilah keluarga prati sentana Sira Arya Kanuruhan;
 24. Bahwa pada saat kegiatan berlangsung tidak ada penyampaian visi misi oleh Calon Anggota Legislatif atas nama I Wayan Geredeg, SH. MAP;
 25. Bahwa Berdasarkan hasil pengecekan waktu pada saat pengambilan foto terlapor meninggalkan tempat pertemuan pada pukul 13.51 wita

Kesimpulan :

Bahwa atas kehadiran terlapor (Drs.I Ketut Sumantra, S.Pd) pada kegiatan kampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye kepada umum oleh Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 5 atas nama I Wayan Geredeg, SH, M.AP memenuhi unsur pelanggaran Administrasi sesuai dengan Pasal 2 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi ***“Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas : netralitas”***, Pasal 11 Huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi ***“Etika terhadap diri sendiri meliputi : menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan”***, Pasal 4 angka 12 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi ***“Setiap PNS dilarang : memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara : menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS”***

b. Rekomendasi

Bahwa Atas Temuan dugaan pelanggaran nomor 003/TM/Kec.Jbr/17.05.03/I/2 019 diteruskan kepada Bupati Jembrana untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Sudah ditindaklanjuti oleh BKPSDM

4. Dinamika dan Permasalahan

Masih banyaknya ASN/PNS yang masih belum menyadari dan belum mengetahui tentang aturan yang mengikat ASN/PNS terkait penyelenggaraan pemilu. Sehingga mengakibatkan pelanggaran karena ketidaktahuan aturan perlu adanya sosialisasi aktif dari Pemerintah kepada Jajaran ASN

dibawahnya, ini juga merupakan tanggung jawab seluruh unsur ASN demi menjaga Netralitas ASN serta turut serta pensukseskan Pemilu

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dalam pengawasan Non Tahapan Pengawasan ASN banyak kendala yang ditemukan dilapangan. Diantaranya keterbatasan personel dan waktu, karena fokus pengawasan Bawaslu adalah tahapan pemilu. Peran serta masyarakat dan seluruh jajaran stakeholder Bawaslu menjadi kunci kesuksesan pengawasan ini. Dengan pengawasan bersama dan melakukan kerjasama antar lembaga akan menjadikan jangkauan pengawasan jadi bisa lebih luas.

J. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Dalam memasuki masa tenang pemilu dihitung dari 3 hari sebelum tanggal 17 April 2019 yaitu tanggal 14 – 16 April 2019 merupakan masa yang dianggap rawan politik uang yang berpotensi dilakukan oleh oknum caleg maupun parpol kepada masyarakat demi meraup suara. Berangkat dari hal tersebut Bawaslu Kabupaten Jembrana dengan arahan dari Bawaslu Provinsi serta instruksi Bawaslu RI sebagai tanggung jawab bersama melaksanakan pengawasan masa tenang selain APK juga mengawasi potensi terjadinya Politik Uang. Yang menjadi fokus pengawasan tim patroli Bawaslu Kabupaten Jembrana adalah rumah para caleg dan kantor-kantor paratai politik peserta pemilu.

b. Perencanaan Pengawasan

- Dalam mengawasi potensi praktek politik uang demi terlaksananya pengawasan yang efektif Bawaslu Kabupaten Jembrana atas instruksi dari Bawaslu RI mengadakan Apel Siaga Anti Politik Uang yang dilaksanakan Pada Jumat, tanggal 12 April 2019 yang bertempat di Kantor Camat Negara, Dengan menghadirkan Panwascam beserta PPDK serta Sekretariat Panwascam diharap dengan digelarnya Apel ini para jajaran Bawaslu Kabupaten

Jembrana mampu lebih mewaspadai serta bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak dan hukum yang bisa menjerat dari pada praktek politik uang ini baik itu dilakukan oleh perseorangan, caleg mapupun partai politik peserta pemilu. Serta memberikan pemahaman lebih lanjut terkait potensi pelanggaran politik uang kepada jajaran Bawaslu di bawah.

- Bawaslu Kabupaten Jembrana membentuk Tim Pengawasan Anti Politik Uang yang sudah dibagi beberapa orang setiap Divisi serta di tingkat Kecamatan dengan membuat jadwal Patroli Anti Politik Uang sebagai berikut :

JADWAL PATROLI BAWASLU KABUPATEN JEMBRANA

Tabel 2.30 Tabel Jadwal Patroli Anti Politik Uang Kabupaten Jembrana

NO	NAMA	JABATAN	PENUGAS AN	HARI/TANGG AL	PUKU L	TEMPAT
1	PANDE MADE ADY MULIAWAN	KETUA BAWASLU KABUPATEN JEMBRANA	Koordinator Tim	14-Apr-19	07.00 WITA-SELESAI	WILAYAH KECAMATAN MELAYAN DAN NEGARA
	I PUTU GINDRA MAYUN	STAFF	Koordinator Data			
	I PUTU AGUS SANTIawan	STAFF	Koordinator SPJ			
	ARDI SAGITA	STAFF	Backup Data			
	PUTU AGUS DIATMIKA	STAFF	Backup SPJ			
	I KOMANG BUDI KARTIKA	STAFF	Driver			

2	I NYOMAN WESTRA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATE N JEMBRAN A	Koordinat or Tim	15-Apr- 19	07.00 WITA- SELES AI	WILAYA H KECAMA TAN JEMBRA NA DAN MENDO YO
	KADEK ARY YUDHA NEGARA	STAFF	Koordinat or Data			
	I NENGAH PASEK KARIAGA	STAFF	Koordinat or SPJ			
	I GUSTI MADE ADI PRADNYANA	STAFF	Backup Data			
	KOMANG ABDI SAPUTRA	STAFF				
	ADHI HENDRA PRATAMA	STAFF	Backup SPJ			
3	NI MADE WARTINI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATE N JEMBRAN A	Koordinat or Tim	16-Apr- 19	07.00 WITA- SELES AI	WILAYA H KECAMA TAN PEKUTA TAN
	I KETUT BAJRA	KORSEK BAWASLU KABUPATE N JEMBRAN A				
	I MADE DWI WIRYAWAN	STAFF	Koordinat or Data			
	GUFRA RIANTO	STAFF	Koordinat or SPJ			
	ENI SUSANAH	STAFF	Backup Data			

	KADEK SITI ANDRIANI	STAFF	Backup SPJ		
--	---------------------	-------	---------------	--	--

Tabel 2.31 Tabel Jadwal Patroli Anti Politik Uang Kecamatan

KECAMATAN NEGARA

NO	NAMA	JABATAN	PENUGASAN	HARI/ TANGGAL	WAKTU
1	I KETUT SUDIARTAYA	ANGGOTA KOMISIONER PANWASLUCA M NEGARA	Koordinator Tim	14-Apr- 19	08.00 - 16.00 WITA
	NI KADEK RATNA DWI PUSPITAYANTI	STAFF	Koordinator Data		
	NI KOMANG TRIANA SARI DEWI	STAFF	Backup Data		
2	I PUTU RIANTOMO	ANGGOTA KOMISIONER PANWASLUCA M NEGARA	Koordinator Tim	14-Apr- 19	16.00- 24.00 WITA
	I MADE INDRASUWARA	STAFF	Koordinator Data		
	I GEDE SETIYADI	STAFF	Backup Data		
3	I PUTU INDRABAYU	KETUA KOMISIONER PANWASLUCA M NEGARA	Koordinator Tim	15-Apr- 19	24.00- 08.00 WITA
	I KADEK MAHARDIKA	STAFF	Koordinator Data		
	I GEDE ARIADI, SE	KEPALA SEKRETARIAT PANWASLUCA	Koordinator Tim		

		M NEGARA			
4	I KETUT SUDIARTAYA	ANGGOTA KOMISIONER PANWASLUCA M NEGARA	Koordinato r Tim	15-Apr- 19	08.00 - 16.00 WITA
	NI KADEK RATNA DWI PUSPITAYANTI	STAFF	Koordinato r Data		
	NI KOMANG TRIANA SARI DEWI	STAFF	Backup Data		
5	I PUTU RIANTOMO	ANGGOTA KOMISIONER PANWASLUCA M NEGARA	Koordinato r Tim	15-Apr- 19	16.00- 24.00 WITA
	I MADE INDRASUWARA	STAFF	Koordinato r Data		
	I GEDE SETIYADI	STAFF	Backup Data		
6	I PUTU INDRABAYU	KETUA KOMISIONER PANWASLUCA M NEGARA	Koordinato r Tim	16-Apr- 19	24.00- 08.00 WITA
	I KADEK MAHARDIKA	STAFF	Koordinato r Data		
	I GEDE ARIADI, SE	KEPALA SEKRETARIAT PANWASLUCA M NEGARA	Koordinato r Tim		

KECAMATAN MELAYA

N O	NAMA	JABATAN	PENUGASA N	HARI/T ANGGA L	PUKU L	TEMPAT
1	I Nyoman Subrata Wiryana	Ketua Panwascam Melaya	Koordinato r Tim	14 April 2019	07.00 Wita- Selesa i	Wilayah Desa Warnasari, Ekasari Nusasari dan Candikusu ma
	I Komang Sutama	Staf	Koordinato r Data			
	I Wayan Suwerden	PPDK Nusasari	Koordinato r SPJ			
	I Ketut Sukadana	PPDK Warnasari	Backup Data			
	I Komang Wirahadi	PPDK Ekasari	Backup Data			
	Maryati	PPDK Candikusuma	Backup SPJ			
2	I Made Sumadiarta	Anggota Panwascam Melaya	Koordinato r Tim	15 April 2019	07.00 Wita- Selesa i	WILAYAH DESA MANISTUT U,TUKADA YA DAN TUWED
	I Kadek Juliana Cahaya Surya	Staf	Koordinato r Data			
	I Made Adnyana	Staf	Koordinato r SPJ			
	I Putu Eka Kusuma Artawan	PPDK Manistutu	Backup Data			
	I Ketut Sudiana	PPDK Tukadaya	Backup Data			
	I Putu Nurhadi	PPDK Tuwed	Backup SPJ			
3	I Nyoman Suwitrayasa, S.Pd	Anggota panwascam Melaya	Koordinato r Tim	16 April 2019	07.00 Wita- Selesa i	WILAYAH DESA MELAYA, BLIMBING
	I Gede Arya	Kasek	Koordinato			

Widhyartha, ST.	Melaya	r Data		SARI DAN KELURAHAN GILIMANUK
Nurhayati	Staf	Koordinator Data		
Wawan Irmawan	PPDK Melaya	Koordinator SPJ		
I Made Rai Pirdaus Surya Wirawan	PPDK Blimbingsari	Backup Data		
I Kadek Ardana	PPDK Gilimanuk	Backup SPJ		

KECAMATAN PEKUTATAN

N O	NAMA	JABATAN	PENUGAS AN	HARI/T ANGGA L	PUKUL	TEMPAT
1	Ir. I MADE WITAMA SUMERTA	ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN PEKUTATAN	Koordinator Tim	14-Apr- 19	07.00 WITA- SELESA I	WILAYAH DESA PENGERAG OAN,GUMB RIH DAN PANGYANG AN
	I KADEK SUDIARSANA	STAFF	Koordinator Data			
	I NYOMAN ASMARA GUNA	BENDAHARA	Koordinator SPJ			
2	I NENGAH SHUATRA,S.Pd	KETUA PANWASLU KECAMATAN PEKUTATAN	Koordinator Tim	15-Apr- 19	07.00 WITA- SELESA I	WILAYAH DESA MEDEWI, PULUKAN, DAN PEKUTATAN
	NI KETUT ADI TRISNAYANTI	STAFF	Backup Data			

	NI MADE AYU ANGGITA PUTRI	STAFF	Koordinat or SPJ			
	I GST. NGR. KD. AGUS ADI PUTRA	STAFF	Koordinat or Data			
3	I KOMANG EDI IRAWAN	ANGGOTA PANWASLU KECAMATA N PEKUTATA N	Koordinat or Tim	16-Apr- 19	07.00 WITA- SELESA I	WILAYAH DESA ASAHDURE N DAN MANGGISSA RI
	I NYOMAN SUKASAJAYASA	KORSEK PANWASLU KECAMATA N PEKUTATA N	Koordinat or SPJ			
	NI KADEK EKA WINDARI YANTI	STAFF	Koordinat or Data			

KECAMATAN MENDOYO

N O	NAMA	JABATAN	PENUGASA N	HARI/ TANGGA L	PUKU L	TEMPAT
1	I KETUT SUAMA	KETUA PANWASLU KECAMATA N MENDOYO	Koordinato r Tim	14-Apr- 19	07.00 WITA- SELES AI	Wilayah Desa Yeh Sumbul, Yehemba ng Kangin, Desa Yehemba ng
	I MADE SUMERTA, SH	KEPALA SEKRETARIA T	Koordinato r Data			
	KAOKA WISNAWA	STAFF	Koordinato r SPJ			
	I MADE SEDANA	STAFF	Driver			

	YOGA					
2	I MADE NAMA WIDIARTA	ANGGOTA PANWASLU KECAMATA N MENDOYO	Koordinato r Tim	15-Apr- 19	07.00 WITA- SELES AI	Wilayah Desa Yehemba ng Kauh, Penyarin gan, Tegalcan gkring, Delodber awah
	I PUTU ARDI WIRAKUSUMA	STAFF	Koordinato r Data			
	I MADE SUASTIKA	BENDAHAR A PUMK	Koordinato r SPJ			
3	I GEDE EKA PUTRA NEGARA	Anggota Panwaslu Kecamatan Mendoyo	Koordinato r Tim	16-Apr- 19	07.00 WITA- SELES AI	Wilayah Desa Pergung, Desa Pohsante n, Desa Mendoy o Dangin Tukad, Desa Mendoy o Dauh Tukad
	NI LUH LENI NOPAYANTI	STAFF	Koordinato r Data			
	NILUH WIRATI	STAFF	Backupdat a Data			

KECAMATAN JEMBRANA

NO	NAMA	JABATAN	PENUGASA N	HARI/ TANGGA L	PUKUL	TEMPAT
1	I Nyoman	Anggota	Koordinator	14 April	07.00	WILAYAH

	Sudiana	Panwaslu Kecamatan Jembrana	Tim	2019	WITA- SELESA I	KECAMATAN JEMBRANA (Kelurahan Pendem , Desa Yeh Kuning, Desa Air Kuning, Desa Perancak)
	Ida Bagus Parisada	Bendahara Panwaslu Kecamatan Jembrana	Koodinator SPJ			
	Komang Puja Antara	Staff				
	Riska Putri Antarini	Staff	Koordinator Data			
2	Ni Luh Made Widiawati	Anggota Panwaslu Kecamatan Jembrana	Koordinator Tim	15 April 2019	07.00 WITA- SELESA I	WILAYAH KECAMATAN JEMBRANA (Kelurahan Loloan Timur , Desa Budeng, Kelurahan Dauhwaru)
	Charly Nababan,S.Sos	Kasek Panwaslu Kecamatan Jembrana	Koordinator SPJ			
	Juli Eka Lestari	Staff	Koordinator Data			
3	I Nengah Santika	Anggota Panwaslu Kecamatan Jembrana	Koordinator Tim	16 April 2019	07.00 WITA- SELESA I	WILAYAH KECAMATAN JEMBRANA (Kelurahan Sangkaragung , Desa
	Ni Putu Santi Agesia	Staff	Koordinator SPJ			

	Deny Willy Antara	Staff	Koordinator Data		Batu Agung, Desa Dangin Tukadaya)
--	----------------------	-------	---------------------	--	---

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Setelah berakhirnya masa Kampanye per tanggal 13 April 2019 sudah memasuki masa tenang yang rawan akan praktek politik uang, Bawaslu Kabupaten Jembrana sudah mengambil langkah awal dengan membentuk TIM Patroli Anti Politik Uang, dan melaksanakan kegiatan patrol yang dimulai pada Tanggal 14 April 2019 hingga 16 April 2019 di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana bersama Panwaslu Kecamatan serta seluruh Jajaran PPDK. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan jadwal yang sudah dibentuk pada saat pengawasan bertemu dengan stakeholder dan masyarakat dengan menyampaikan sosialisasi secara lisan terkait potensi terjadinya praktik politik uang dengan memberi pemahaman secara lisan agar mampu memahami lebih terkait hal tersebut

Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Jembrana telah melaksanakan beberapa kegiatan bersama mitra kerja maupun bersama pihak peserta pemilu baik itu caleg maupun partai politik dengan lebih menekankan pada pencegahan politik uang dalam acara/rapat koordinasi disampaikan oleh narasumber tentang politik uang secara lebih jelas dan lebih lengkap. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama untuk bisa menjaga integritas dan martabat pemilu 2019 agar bisa lebih demokratis

b. Aktivitas Pengawasan

Dalam kegiatan pengawasan Politik Uang seluruh Jajaran Bawaslu dan Panwaslu se-Kabupaten Jembrana melakukan pengawasan ditempat-tempat yang dianggap rawan politik uang, tempat-tempat itu diantaranya seperti rumah dekat dengan rumah caleg peserta pemilu, posko-posko pemenangan, kantor partai politik, tempat-

tempat umum, tempat-tempat pertemuan warga merupakan fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Jembrana bersama dengan Bawaslu Provinsi Bali bersama-sama turun kelapangan untuk mengecek apakah memang terjadi atau tidak. Pada tanggal 15 April 2019 Pukul 20.00 wita Bawaslu Kabupaten (Ketua dan Kordiv OSD) Jembrana didampingi oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bali I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI, ST., SH., M.Si beserta staf dari Provinsi melaksanakan patroli ke Wilayah Kecamatan Pekutatan bersama Panwascam Pekutatan dan diikuti oleh PPDK Desa Pekutatan dan Medewi, Menuju ke kawasan yang dianggap rawan politik uang. Patroli Berjalan lancar dan tidak ditemukan adanya indikasi dugaan Praktik Politik Uang.

Secara umum pengawasan yang dilakukan dari Tanggal 14 S/d 16 April 2019 dilaksanakan dengan baik dan tidak ditemukan dugaan Politik Uang.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Pada saat melaksanakan pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan Praktik Politik Uang

b. Rekomendasi

Tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan saat Pengawasan Politik Uang

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Tidak ada tindaklanjut rekomendasi saat Pengawasan Politik Uang

4. Dinamika dan Permasalahan

Pada hari Selasa, 16 April 2019 pukul 12.30 Wita pelapor dengan identitas

- | | | | |
|----|---------------------------------|---|----------------------------|
| a. | Nama | : | Yanche Her |
| b. | Nomor Identitas (KTP/Paspor/SIM | : | 5101010207580004 |
| c. | Tempat/Tgl Lahir | : | Jember / 2-07-1958 |
| d. | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| e. | Pekerjaan | : | Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
| f. | Kewarganegaraan | : | Indonesia |

- g. Alamat : Lingkungan Ketapang
h. No. Telp/HP : 085253801958
i. Fax : -
j. E-Mail : -

Melaporkan kejadian :

- a. Peristiwa : Pemberian uang oleh tim pemenang dari calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Negara Atas Nama Haji Adrimin
b. Tempat Kejadian : Lelateng
c. Hari dan Tanggal Kejadian : Senin 15 April 2019
d. Waktu Kejadian :
e. Terlapor : Haji Sobirin
f. Alamat Terlapor : Lingkungan Ketapang Kelurahan Lelateng
g. No. Telp/HP Terlapor : -

Dengan saksi atas nama Purono alamat di Lingkungan Ketapang Kelurahan

Lelateng dengan uraian/kronologis kejadian sebagai berikut :

Pada pukul 12.00 di Kelurahan lelateng dirumah Bapak Yance, kemudian datang Bapak Purnomo (masyarakat lelateng) terus Bapak Purnomo bercerita kepada pelapor bahwa tadi pagi Bapak Purnomo datang kerumah Bapak Mursalin akhirnya bercerita dengan Bapak Purnomo bahwa tadi malam dia didatangi oleh Haji Sobirin (Tim Pemenangan dari Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Negara Atas Nama Haji Adrimin) meberikan uang sejumlah 400.000 rupiah. terus Bapak Mursalin bercerita kepada Pak Purnomo bahwa yg menerima uang tersebut juga Bapak Bagus Irawan (Wawan Bengkel).

Kemudian dibuat kajian awal sebagai berikut

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN

I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:

- a) Nama : Yanche Her
b) Alamat : Lingkungan Ketapang, Desa Lelateng, kec. Negara
c) Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

II. Pada tanggal 15 April 2019, bahwa pelapor atas nama Bapak yanche Her di kunjungi oleh bapak Purnomo yang beralamat di Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara , kemudian Bapak Purnomo bercerita kepada pelapor bahwa tadi pagi bapak purnomo datang kerumah Bapak Mursalin yang beralamat di Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara, kemudian Bapak mursalin memberitahukan kepada bapak purnomo bahwa tadi malam dia di datangi oleh Bapak Haji Sobirin

dalam hal ini sebagai Tim Kampanye Pemenangan Calon Anggota DPRD tingkat Kabupaten Dapil Negara atas nama Haji Adrimin, di duga telah terjadi peristiwa pemberian uang oleh Haji Sobirin . Selain Bapak Mursalin yang di duga menerima uang , adapun Bapak Iwan (Wawan Bengkel) juga di duga menerima pemberian uang dari Bapak Haji Sobirin . Dari Dugaan pelanggaran tersebut di duga melanggar Pasal 278 ayat 2 yang berbunyi *“Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk: a) tidak menggunakan hak pilihnya; b) memilih Pasangan Calon; c) memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; d) memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau e) memilih calon anggota DPD tertentu”*, jo Pasal 280 ayat 1 huruf (j) yang berbunyi *“Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu”* jo pasal 284 yang berbunyi *“Dalam hal terbukti pelaksanaan dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk : a) tidak menggunakan hak pilihnya; b) menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c) memilih Pasangan Calon tertentu; d) memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau e) memilih calon anggota DPD tertentu, dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”* jo pasal 523 ayat 2 yang berbunyi *“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).”* Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dinyatakan *tidak dapat di tindaklanjuti* karena tidak memenuhi syarat Materil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dengan pasal 9 ayat 4 huruf (c) yang berbunyi *“Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi; c) saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan d) bukti”* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiil laporan sebagai berikut:

a. Syarat Formil

1. Identitas Pelapor berupa KTP
2. Terlapor Haji Sobirin
3. Waktu pelaporan tanggal 16 April 2019

b. Syarat Materiil

1. Uraian singkat kejadian, telah diduga pemberian uang
2. Tempat peristiwa terjadi, di Desa Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana
3. Saksi yang memberikan keterangan mengenai dugaan pelanggaran pemberian uang (Bapak Purnomo).
4. Bukti –bukti mengenai dugaan pelanggaran pemberian uang (Belum Ada)

IV.

Kesimpulan

- Laporan tidak memenuhi syarat materiil dengan kekurangan sebagai berikut;
 1. Saksi kurang satu
 2. Bukti belum lengkap

V. Rekomendasi

- Agar Pelapor segera memenuhi kelengkapan syarat materiil laporan paling lambat 3 hari kerja sejak laporan diterima yaitu berupa, bukti dan identitas terlapor.

Karena Terlapor tidak bisa memenuhi syarat materiil seperti diatas selanjutnya dibuatkan BA Pleno Keputusan Temuan Dugaan Pelanggaran



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**BERITA ACARA RAPAT PLENO
KEPUTUSAN TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **April** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** bertempat di **Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jemberana**, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jemberana telah melaksanakan musyawarah atas Laporan Dugaan Pelanggaran telah terjadi peristiwa Pemberian uang oleh tim pemenangan dari calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Negara Atas Nama Haji Adrimin pada pukul 12.00 di Kelurahan lelateng. Dalam musyawarah tersebut memutuskan.

- Bahwa atas laporan Yanche Her pada peristiwa Pemberian uang oleh tim pemenangan dari calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Negara Atas Nama Haji Adrimin. Sebagaimana disebutkan di atas tidak dapat di tindaklanjuti, karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 278 ayat 2 yang berbunyi "Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk: a) tidak menggunakan hak pilihnya; b) memilih Pasangan Calon; c) memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; d) memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau e) memilih calon anggota DPD tertentu", jo Pasal 280 ayat 1 huruf (j) yang berbunyi "Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu" jo pasal 284 yang berbunyi "Dalam hal terbukti pelaksanaan dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau

tidak langsung untuk : a) tidak menggunakan hak pilihnya; b) menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c) memilih Pasangan Calon tertentu; d) memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau e) memilih calon anggota DPD tertentu, dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini." jo Pasal 523 ayat 2 yang berbunyi "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)." Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dinyatakan tidak dapat di tindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat Materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dengan Pasal 9 ayat 4 huruf (c) yang berbunyi "Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi; c) saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan d) bukti" Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sehingga oleh karenanya tidak dapat di tindaklanjuti.

Rapat Pleno Dihadiri Oleh :

1. Pande Made Ady Muliawan
2. I Nyoman Westra, S.E
3. Ni Made Wartini



Demikian Berita Acara Rapat Pleno ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jembrana, 27 Maret 2019



Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Jembrana
Ketua

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pande Made Ady Muliawan", is written over the seal and the text.

PANDE MADE ADY MULIAWAN



PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu, diberitahukan status laporan sebagai berikut:

NO	NAMA PELAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	INSTANSI TUJUAN/
1.	Yanche Her	05/BAWASLU- PROV.BA- 05/PM.05.02/IV/ 2019	Tidak Dapat Ditindak Lanjuti Karena Tidak Memenuhi Syarat Materiil	Rukun Kifayah RKA 2

Diumumkan Jembrana, 22 April 2019

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Jembrana

Ketua,

Pande Made Ady Muliawan

Yang kemudian diteruskan kepada pelapor terkait status laporan dengan surat nomor : 046/K.BAWASLU-PROV.BA-05/PM.05.02/IV/2019



Nomor : 046/K.BAWASLU-PROV.BA-05/PM.05.02/IV/2019
Hal : **Penerusan Dugaan Pelanggaran Pemilu**

Kepada Yth.

Yanche Her

di -

J e m b r a n a .

1. Dasar
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Jemberana terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor : 006/LP/BAWASLU-PROV.BA-05/IV/2019, Pelapor atas nama Yanche Her yang diduga telah melanggar Pasal 278 ayat 2 yang berbunyi "*Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk: a) tidak menggunakan hak pilihnya; b) memilih Pasangan Calon; c) memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; d) memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau e) memilih calon anggota DPD tertentu*", jo Pasal 280 ayat 1 huruf (j) yang berbunyi "*Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu*" jo pasal 284 yang berbunyi "*Dalam hal terbukti pelaksanaan dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk : a) tidak menggunakan hak pilihnya; b) menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c) memilih Pasangan Calon tertentu; d) memilih Partai Politik*

*Peserta Pemilu tertentu; dan/atau e) memilih calon anggota DPD tertentu, diljatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini." jo pasal 523 ayat 2 yang berbunyi "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)." Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dinyatakan **tidak dapat di tindak lanjuti** karena tidak memenuhi syarat Materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dengan pasal 9 ayat 4 huruf (c) yang berbunyi "Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi; c) saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan d) bukti" Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;*

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Jembrana, 22 April 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
KETUA



ANDE MADE ADY MULIAWAN

Dengan kesimpulan laporan tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil laporan

K. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Setiap pemilu yang diselenggarakan oleh bangsa Indonesia, hampir bisa dipastikan menjadi suatu peristiwa politik yang cukup rumit. Pada tahun 2019 ini, Indonesia kembali akan menyelenggarakan pemilu. Pemilu yang diselenggarakan berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan memilih Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serentak dengan Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta DPD RI. Perbedaan pemilu di tahun 2019 dengan pemilu-pemilu sebelumnya selain menimbulkan kerumitan baru, tentunya bisa membuka peluang kecurangan dan pelanggaran di setiap tahapannya. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam entitas kebangsaan di dalamnya rentan terhadap permasalahan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang selalu menyertai dalam setiap perhelatan pemilu. Persoalan politisasi SARA inipun menjadi pencermatan dalam tahapan pengawasan, dimana hal tersebut tidak hanya memiliki dampak terkait pemilu saja melainkan memiliki dampak luas terhadap situasi kebangsaan bangsa Indonesia dan di Kabupaten Jember pada khususnya.

b. Perencanaan Pengawasan

Dalam rangka mendapatkan hasil pengawasan yang terstruktur, sistematis dan terarah pada pengawasan politisasi SARA ini, jajaran Bawaslu Kabupaten melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menentukan fokus pengawasan

Menentukan fokus pengawasan adalah hal utama dalam kegiatan ini, dimana fokus akan mengoptimalkan peran pengawas berdasarkan panduan dan petunjuk yang ada untuk mencapai hasil yang diharapkan. Fokus pengawasan pada politisasi SARA ini adalah pencermatan terhadap seluruh kegiatan yang diindikasikan menyangkut persoalan SARA.

2) Menentukan strategi pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengatur dan membuat strategi pengawasan yang harus dilakukan oleh jajaran pengawas pemilihan umum, yaitu mengedepankan pencegahan tanpa mengabaikan penindakan. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Kabupaten Jember beserta jajaran dalam melaksanakan pengawasan terhadap politisasi SARA yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Jember khususnya di tempat-tempat ibadah.

3) Melakukan rapat koordinasi pengawasan

Untuk menyamakan persepsi di lingkungan internal pengawas pemilu, Bawaslu Kabupaten Jembrana melaksanakan rapat koordinasi dengan jajaran Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Jembrana. Adapun hasil rapat koordinasi tersebut berkaitan dengan pengawasan politisasi SARA adalah membuat **“LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PILKADA JEMBRANA TAHUN 2020 KABUPATEN JEMBRANA”** pencermatan terhadap politisasi SARA khususnya di tempat-tempat ibadah.

4) Menyusun jadwal pelaksanaan pengawasan

Merujuk kepada tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilkada Jembrana Tahun 2020, maka pengawasan atas politisasi SARA ini dimulai sejak awal kegiatan seluruh tahapan pemilu 2019.

5) Membuat alat kerja pengawasan

Alat kerja yang digunakan dalam kegiatan pengawasan ini adalah rekapitulasi hasil pengawasan politisasi SARA yang merupakan lampiran dari laporan hasil pengawasan Form A Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu di tiap-tiap jenjang pengawasan. Masing-masing pengawas pemilu di tiap jenjang menuangkan hasil pengawasannya secara tertulis pada Form A Pengawasan dan secara hierarki Form A Pengawasan tersebut akan disampaikan kepada pengawas pemilu di tingkatan di atasnya.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 angka (1) huruf c menyebutkan: Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain. Berkaitan dengan hal tersebut jajaran pengawas pemilu telah melakukan supervisi untuk melakukan pengawasan untuk setiap jenjang tingkatan, agar melakukan pencermatan terhadap politisasi SARA selama dalam pelaksanaan pemilu 2019 ini.

b. Aktivitas Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jembrana terkait politisasi SARA pada pelaksanaan pemilu 2019 ini didapatkan hasil pengawasan berupa adanya tabloid yang bernama Indonesia

Barokah dan isinya diduga melakukan politisasi SARA terhadap salah satu peserta pemilu 2019.

Berdasarkan Laporan 1) Ni Made Dwi Kusumayanti, 2) Adi Oktariana, 3) I Ketut Tulis pada penyebaran berita hoax akun facebook yang bernama hany yang berisi konten negative tentang penyebaran isu (SARA). Adapun konten tersebut merujuk kepada pasangan calon presiden 01 dengan unsur sara yaitu "Larangan Suara Adzan ketika 01 menang PKI merajalela" dengan bukti gambar "screenshot" percakapan di facebook.

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Berdasarkan pengawasan terhadap kejadian politisasi SARA yang terjadi pada pelaksanaan pemilu 2019 didapatkan keberadaan atas tabloid Indonesia Barokah di Kabupaten Jembrana dengan rincian yang sudah terdistribusi 6 paket, yang belum terdistribusi 19 paket, jadi total peredaran 25 paket.

Berdasarkan Laporan 1) Ni Made Dwi Kusumayanti, 2) Adi Oktariana, 3) I Ketut Tulis pada penyebaran berita hoax akun facebook yang bernama hany yang berisi konten negative tentang penyebaran isu (SARA) memang benar ditemukan dugaan pelanggaran isu SARA.

b. Penanganan Pelanggaran

Dalam rangka melakukan penanganan pelanggaran atas keberadaan tabloid Indonesia Barokah di Kabupaten Jembrana, jajaran pengawas pemilu telah melakukan tindakan berupa kunjungan ke tempat-tempat ibadah yang diduga telah menerima keberadaan tabloid tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan larangan untuk menyebarkan tabloid tersebut kepada jamaah ataupun warga yang berada di sekitar tempat ibadah tersebut. Tidak berhenti hanya di tempat ibadah, tindakan penanganan selanjutnya adalah mendatangi kantor pos di wilayah kabupaten Jembrana untuk menyisir keberadaan pengiriman tabloid tersebut yang menggunakan jasa ekspedisi kantor pos. Adapun hasilnya adalah ditemukannya paket kiriman pos yang diduga berisi tabloid Indonesia Barokah yang siap untuk diedarkan.

Dalam rangka melakukan penanganan pelanggaran atas laporan dugaan penyebaran berita hoax akun facebook yang bernama hany, Bawaslu Kabupaten Jembrana meminta kepada pelapor untuk melengkapi semua bukti terkait baik itu formil dan materiil.

c. Tindaklanjut rekomendasi

Atas temuan dan upaya penanganan penyebaran tabloid Indonesia Barokah di beberapa tempat ibadah di Kabupaten Jembrana, jajaran pengawas pemilu Kabupaten Jembrana melakukan upaya koordinasi dengan aparat kepolisian setempat untuk dilakukan penghentian dan penahanan atas penyebaran tabloid tersebut.

Atas laporan 1) Ni Made Dwi Kusumayanti, 2) Adi Oktariana, 3) I Ketut Tulis pada penyebaran berita hoax akun facebook yang bernama hany yang berisi konten negative tentang penyebaran isu (SARA). Bawaslu Kabupaten Jembrana mengadakan musyawarah sesuai yang tertuang pada berita acara memutuskan sebagaimana disebutkan di atas tidak dapat di tindaklanjuti, karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal 521 ayat (1) yang berbunyi “ Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda palng banyak Rp 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah) jo Pasal 280 ayat (1) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang : huruf a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; huruf b. Melakukan kegiatan yang membahayakan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; huruf c. Menghina seseorang, Agama, Suku, Ras, Golongan, Calon, dan/atau peserta Pemilu yang lain; huruf d. Menghasut dan Menggaduh domba perseorangan atau masyarakat; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sehingga oleh karenanya tidak dapat di tindaklanjuti.

4. Dinamika dan Permasalahan

Dinamika dan permasalahan yang ada terkait dengan penyebaran tabloid Indonesia Barokah dan diduga melakukan politisasi SARA terhadap salah satu peserta pemilu 2019 adalah tentang bagaimana jajaran pengawas melakukan upaya pengawasan atas tabloid yang sudah beredar dan pengawasan agar ditahankannya paket tabloid yang berada di kantor pos wilayah Kabupaten Jembrana. Begitu pula terkait dugaan isu SARA dimedia social jajaran pengawas melakukan upaya

pengawasan dengan cara memberikan himbauan kepada pengguna media social agar bijak dalam menggunakan media social yang dimiliki.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan terhadap politisasi SARA penting dilakukan, bukan hanya terkait dengan pelaksanaan pemilu saja melainkan juga menyangkut terjadinya proses kebangsaan yang ada di negara ini. Keberlangsungan pengawasan atas politisasi SARA tersebut memiliki kelebihan bagi pengawas pemilu, yaitu sebagai pengawasan atas terciptanya pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang menekankan larangan terhadap penggunaan SARA dalam kegiatan pelaksanaan pemilu. Selain kelebihan yang telah diuraikan, terdapat kelemahan juga dalam kegiatan pengawasan ini. Kelemahan tersebut adalah upaya antisipasi terhadap politisasi SARA yang seringkali berulang dalam setiap tahapan pemilu maupun pilkada. Ke depan harapannya adalah jajaran pengawas pemilu bisa memperkuat kinerjanya dengan sinergi dari aparat kepolisian untuk menindak maupun mengantisipasi politisasi SARA ini.

BAB VIII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Badan Pengawas Pemilu selaku lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan Pemilu melakukan kerja pengawasan yang mencakup pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu, dan pengawasan terhadap kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu secara umum dapat dikatakan telah berjalan dengan lancar dan tertib, serta membuahkan hasil berupa telah ditetapkannya Calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota serta Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun demikian, hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan krusial yang perlu diperhatikan oleh semua pihak. Permasalahan tersebut dapat diuraikan secara singkat dalam kesimpulan dan rekomendasi berikut.

Bawaslu Jembrana dalam melakukan proses pengawasan pada pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah Jembrana, yang diawali dengan tahapan pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih, Tahapan Pendaftaran Pencalonan, Tahapan Kampanye dan Masa Tenang, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan, serta Pemugutan Dan Rekapitulasi.

Bahwa tidak bisa nafikan dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan terdapat temuan dugaan pelanggaran baik pelanggaran Adminitrasi, Pidana, Kode Etik serta Bentuk Pelanggaran Lainnya, namun hal tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Jembrana telah melakukan tindakan pencegahan dan penindakan pada semua dugaan pelanggaran yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan terdapat berbagai permasalahan, hambatan yang dialami baik secara internal kelembagaan maupun secara eksternal, semua bentuk permasalahan dan hambatan telah kami disampaikan dalam laporan ini, sehingga hal ini bisa menjadi bahan evaluasi penentuan/membuat kebijakan-kebijakan pengawasan pada pemilihan yang akan datang harapannya proses pengawasan pada pemilihan berikut sudah lebih baik.

B. REKOMENDASI

Mengacu kepada beberapa kesimpulan permasalahan tersebut, Bawaslu menyampaikan sejumlah rekomendasi perbaikan untuk penyelenggaraan Pemilu sebagai berikut:

1. Senada dengan rekomendasi yang telah disampaikan Bawaslu terhadap Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Bawaslu Kabupaten Jembrana kembali menegaskan perlunya untuk mereview system pendaftaran pemilih.
2. Masih Terdapat kesalahan penulisan pada Formulir C1 dan Lampirannya, yang dilakukan oleh KPPS, hal ini sering menjadi sumber masalah, maka meminta kepada KPU untuk lebih memingkatkan SDM jajaran tingkat bawah.
3. Terkait dengan manajemen penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu merekomendasikan agar KPU meningkatkan sosialisasi yang massif dan berulang-ulang kepada seluruh peserta Pemilu dan masyarakat. Serta perangkat PPK, PPS dan KPPS agar dalam pengisian Formulir model C1 tidak lagi ada kesalahan dalam penulisan.
4. Rekomendasi terkait dengan peningkatan kinerja pengawasan Pemilu, mencakup perlu Pengawas Pemilu mengembangkan berbagai metode pengawasan yang lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan untuk mengawasi tahapan Pemilu, meningkatkan program program peningkatan kapasitas pengawasa Pemilu, serta mengoptimalkan kerjasama pengawasan dengan masyarakat dan pihak pihak terkait.